

**RELEVANSI PEMIKIRAN POLITIK  
ABUL A'LA AL MAUDUDI**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG : U-2003/AF/021 032
ASAL BLM :	
TANGGAL :	

**SKRIPSI**

Oleh :

**SIGIT ERSTANTO BUDI UTOMO  
NIM : EO.13.96.085**




**JURUSAN AQIDAH FILSAFAT  
FAKULTAS USHULUDDIN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2003**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Sigit Erstanto Budi Utomo ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 14 Juli 2003

**Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Drs. Ma'shum, M.Ag  
Nip. 150 240 835

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang disusun oleh Sigit Erstanto Budi Utomo ini telah dipertahankan di depan  
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 16 Agustus 2003



**Dekan**

Dr. H. Khozin Afandi, M.A.  
Nip. 150 190 692

**Ketua**

Drs. Ma'shum, M.Ag.  
Nip. 150 240 835

**Sekretaris**

Abdul Chalik, M.Ag.  
Nip. 150 299 949

**Penguji I**

Dr. H.M. Fudloli Zaini, M.A.  
Nip. 150 266 147

**Penguji II**

Biyanto, M.Ag.  
Nip. 150 275 954

**PERPUSTAKAAN**  
**IAIN SUNAN AMEL SURABAYA**

<b>DAFTAR ISI</b>	No. KLAS	No. REG : U-2003/AF/021
		ASAL BIKT :
		TANGGAL ;

032

Persetujuan Pembimbing Skripsi .....	i
Pengesahan Tim Penguji .....	ii
Persembahan .....	iii
Motto .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	18
C. Tujuan Penelitian .....	18
D. Penegasan dan Alasan Memilih Judul .....	19
1. Penegasan Judul .....	19
2. Alasan Memilih Judul .....	20
E. Kajian Pustaka .....	21
F. Metodologi .....	33
1. Sumber Yang Dipergunakan .....	33
a. Sumber Primer .....	33
b. Sumber Sekunder .....	34
2. Metode Pengumpulan Data .....	36
3. Metode Analisa Data .....	37
4. Sistematika Pembahasan .....	38

## **BAB II LATAR BELAKANG PEMIKIRAN POLITIK**

### **ABUL A'LA AL MAUDUDI**

39

#### **A. Riwayat Kehidupan Abul A'la Al Maududi dan**

Latar Belakang Keluarganya ..... 39

B. Karya - Karya dan Pemikiran Abu l A'la Al Maududi ..... 62

#### **C. Jama'ati Islami sebagai Visi Ideologi**

Abul A'la Al Maududi ..... 98

## **BAB III PEMIKIRAN POLITIK ABUL A'LA**

### **AL MAUDUDI**

108

A. Pemikiran tentang Struktur Partai Jama'ati Islami ..... 108

1. Tujuan Partai Jama'ati Islami ..... 108

2. Struktur Organisasi Partai Jama'ati Islami ..... 111

3. Kepemimpinan Partai Jama'ati Islami ..... 118

#### **a. Kepemimpinan Abul A'la Al Maududi**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
dalam Partai Jama'ati Islami ..... 119

b. Tokoh – tokoh Partai Jama'ati Islami ..... 121

c. Model Kepemimpinan Partai Jama'ati Islami ..... 124

4. Keanggotaan Partai Jama'ati Islami ..... 126

5. Pendukung Partai Jama'ati Islami ..... 134

B. Pemikiran tentang Kenegaraan .....	138
1. Sumber Kekuasaan Negara .....	144
a. Sumber – Sumber Konstitusi Islam .....	145
b. Kesulitan – Kesulitan yang Timbul dalam Penyusunan Konstitusi Islam .....	148
c. Upaya Konstruktif Penegakan Hukum Islam .....	153
2. Pelaksana Kekuasaan Negara .....	160
3. Cara Pemilihan dan Penentuan Pelaksana Kekuasaan Negara .....	165
4. Pertanggungjawaban Pelaksana Kekuasaan Negara .....	169
5. Bentuk Tanggung jawab Pelaksana Kekuasaan Negara .....	171

#### **BAB IV RELEVANSI PEMIKIRAN POLITIK**

##### **ABUL A'LA AL MAUDUDI** 175

A. Peranan Partai Jama'ati Islami dalam Situasi Politik Masyarakat Anak Benua India sebelum Berdirinya Negara Pakistan .....	175
B. Peranan Partai Jama'ati Islami dalam Situasi Politik Masyarakat setelah Berdirinya Negara Pakistan .....	191

#### **BAB V PENUTUP** 211

A. Kesimpulan .....	211
B. Saran .....	216

ooOoo

## BAB I

## PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. Latar Belakang Masalah

Abul A'la Al Maududi adalah seorang penulis produktif dan pengarang banyak karya mengenai Islam. Ia dilahirkan pada tanggal 25 September 1903 M di Aurangabad India Selatan. Pendekatan yang digunakan bersifat ilmiah dan logis, karena itu pengetahuannya mengenai pemikiran Islam modern telah memberikan bobot yang unik untuk menyajikan Islam dengan cara yang paling sistematis sehingga memikat kaum cendekiawan.<sup>1</sup> Ia telah memberikan penafsiran yang realistik mengenai Islam dan telah mengilhami kaum muda Islam untuk menjabarkan jalan kehidupan Islam ke dalam praktek kehidupan sehari – hari. Selanjutnya Maududi berpendapat bahwa fungsi agama adalah mengarahkan kehidupan, oleh karena itu agama menguasai kehidupan seutuhnya, bukan hanya salah satu segi dari kehidupan saja.<sup>2</sup>

Inilah alasan bahwa agama tidak hanya memberikan suatu pandangan mengenai kehidupan dan realitas di akhirat saja, melainkan juga mengenai prinsip dasar yang dijadikan landasan bagi keterkaitan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya dan dengan Allah swt. Selanjutnya Maududi berpendapat bahwa misi seorang Nabi bukan hanya untuk mengangkat harkat rohani manusia, melainkan juga untuk menyucikan keyakinan – keyakinan yang ada di dalam diri manusia dengan gagasan mengenai Sang Wujud, yaitu Allah swt. Selain itu juga membersihkan jiwa manusia dari segala bentuk kotoran, membangun kesadaran moral

---

<sup>1</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung : Mizan, 1998 ), 7.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 31.

dan menggunakan kekuatan – kekuatan moral ini untuk merekonstruksi masyarakat serta untuk melakukan penyusunan kembali kekeliruan sejarah. Menurutnya, Nabi Muhammad saw adalah Rasul terakhir yang diberi tuntunan Ilahi yang sempurna dan lengkap dengan mengemban tugas untuk menegakkan tatanan sosial yang ideal dalam kehidupan masyarakat selaras dengan tuntunan yang memancar dari Al Qur'an dan As Sunnah.<sup>3</sup>

Dengan tegas Al Qur'an telah meminta manusia untuk benar – benar tunduk kepada Allah swt dan menerima tuntunannya dalam setiap bidang kegiatannya. Sebagaimana Firman Allah swt di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah : 208 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرة: ٢٠٨)

Artinya :

“ Hai orang – orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah – langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu “<sup>4</sup>

Dengan demikian, Islam ingin mengangkat seseorang selaras dengan prinsip – prinsip perilaku individu dan sosial, sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah swt.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> *Ibid.*, 31.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* ( Surabaya : Mahkota, 1989 ), 50.



Islam adalah sistem bagi pemerintahan, negara, masyarakat, dan individu – individu yang ada di dalamnya. Di sini negara tidak akan begitu saja menjalankan roda pemerintahan, melainkan dengan sistem Islam sehingga Islam tidak akan pernah terlihat kecuali kalau Islam tersebut hidup dalam sebuah negara yang menerapkan hukum – hukum Islam.<sup>6</sup>

Di lain pihak, ilmu politik mengkaji hubungan manusia dengan negara dan manusia dengan manusia. Dalam Islam, hal ini juga merupakan bidang agama, karena Islam mencakup semua segi kehidupan. Menurut Maududi, Islam tidak menyetujui penyekatan antara agama dan politik. Islam ingin melaksanakan politik selaras dengan tuntunan yang telah diberikan oleh agama dan menggunakan negara sebagai pelayan Tuhan. Maududi berpendapat bahwa Islam dapat menggunakan kekuatan politik guna mereformasi masyarakat dan tidak membiarkan masyarakat terperosok ke tempat terakhir yang paling buruk. Konsep Barat mengenai pemisahan antara agama dan politik ( sekularisme ) adalah asing bagi Islam dan penganut paham ini adalah merupakan bentuk pembangkangan hakiki dari konsep politik Islam, demikian menurut Maududi.<sup>7</sup>

Disini Maududi ingin menjadikan Islam sebagai suatu sistem yang universal termasuk di dalamnya sistem politik kenegaraan. Menurut ajaran Islam yang menjadi asas dalam kehidupan bernegara adalah Al Qur'an dan As Sunnah. Hal ini sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang fungsi

---

<sup>5</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam. Op. Cit*, 32.

<sup>6</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. M. Maghfur. W ( Bangil : Al Izzah, 2002 ), 6 – 7.

<sup>7</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam. Op. Cit*, 32 – 33.

diciptakannya adalah untuk beribadah kepadaNya. Sejalan dengan ketentuan bahwa asas negara menurut ajaran Islam adalah Al Qur'an dan As Sunnah, maka tujuan negara menurut ajaran Islam disini adalah terlaksananya ajaran Al Qur'an dan As Sunnah dalam kehidupan sehari – hari masyarakat, menuju kepada tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, baik material maupun spiritual, perseorangan maupun kelompok serta untuk mengantarkan manusia kepada tercapainya kebahagiaan hidup di akhirat kelak.<sup>8</sup>

Apabila dilihat dari pemikiran Maududi tentang Islam diatas, maka tampak bahwa Maududi menganut paham bahwa Islam bukanlah semata – mata agama dalam pengertian Barat, yaitu hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam disini adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan sistem politik Islam yang harus diteladani adalah sistem politik yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw dan empat Khulafaur Rasyidin.<sup>9</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh Abdul Qadim Zallum dalam bukunya yang berjudul *Sistem Pemerintahan Islam*, bahwa di dalam paham demikian, terbentuknya negara yang berdasarkan syariat Islam diharapkan dapat menjadi kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum – hukum Islam, serta untuk mengemban dakwah dan jihad. Negara Islam inilah satu – satunya jalan

---

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam* ( Yogyakarta : UII Press, 2000 ), 27 – 28.

<sup>9</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* ( Jakarta : UI Press, 1993 ), 1.

yang dijadikan Islam untuk menerapkan sistem dan hukum – hukumnya secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya negara, eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi serta sistem kehidupan akan menjadi pudar, dan sebagai akibatnya yang ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat – sifat akhlak semata. Karena itu, negara Islam harus senantiasa ada dan keberadaannya juga tidak hanya temporal saja.<sup>10</sup>

Negara Islam disini hanya berdiri di atas landasan akidah Islam, dan akidah Islam yang merupakan aplikasi dari Al Qur'an dan As Sunnah inilah yang menjadi dasarnya. Secara syar'i, akidah Islam dalam keadaan apapun, tidak boleh terlepas dari negara. Sehingga sejak pertama kali, ketika Rasulullah saw membangun sebuah pemerintahan di Madinah serta memimpin pemerintahan di sana, beliau segera membangun kekuasaan dan pemerintahannya dengan landasan akidah Islam. Ayat – ayat Al Qur'an tentang pengaturan hidup bermasyarakat yang belum diturunkan sebelumnya, diturunkan setelah tegaknya pemerintahan di Madinah. Disini Rasulullah saw telah menjadikan syahadat sebagai asas kehidupan bagi kaum muslimin dan asas dalam berhubungan dengan sesama manusia. Rasulullah saw juga menjadikan syahadat sebagai dasar pijakan untuk mencegah terjadinya tindak kedzaliman serta pijakan dalam menyelesaikan persengketaan. Dengan kata lain, akidah Islam adalah dasar bagi semua masalah kehidupan termasuk landasan pemerintahan dan kekuasaan.<sup>11</sup>

Disamping itu Islam juga memerintahkan berjihad, bahkan mewajibkan jihad tersebut kepada seluruh kaum muslimin sehingga akidah ini bisa mereka emban

<sup>10</sup> Abdul Qadim Zallum, *Op. Cit.*, 9.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 9.

kepada seluruh manusia. Menjaga keberlangsungan akidah Islam sebagai landasan negara Islam adalah fardhu bagi seluruh kaum muslimin. Karena itulah Rasulullah saw telah memerintahkan kepada kaum muslimin agar mengangkat senjata dan berperang bila tampak kekufuran secara nyata, yaitu apabila akidah Islam tidak lagi dijadikan sebagai landasan pemerintahan dan kekuasaan.<sup>12</sup>

Negara Islam tidak diperbolehkan memiliki satu pun pemikiran, konsep, hukum ataupun standar yang tidak digali dari akidah Islam. Sebab, tidak cukup dengan menjadikan landasan negara Islam hanya sebatas nama, yaitu namanya akidah Islam, namun dalam prakteknya tidak dilaksanakan. Bahkan, keberadaan landasan tersebut harus tercermin dalam segala aspek yang berhubungan dengan eksistensi negara Islam baik hal – hal yang kecil maupun yang besar dalam urusan negara secara keseluruhan. Karena itu, negara Islam tidak diperbolehkan memiliki satupun konsep tentang kehidupan atau hukum kecuali berasal dari akidah Islam. Oleh karena itu konsep apapun yang tidak bersumber dari akidah Islam tidak akan ditolerir.<sup>13</sup>

Selanjutnya negara Islam tidak akan mentolerir konsep demokrasi untuk kemudian diadopsi dalam tubuh negara tersebut. Karena demokrasi bukan konsep yang lahir dari akidah Islam. Disamping karena konsep – konsep yang lahir dari konsep demokrasi tersebut bertentangan dengan akidah Islam. Konsep nasionalisme misalnya, dengan predikat apapun tetap tidak diperbolehkan. Karena konsep tersebut tidak lahir dari akidah Islam. Disamping konsep – konsep yang lahir dari akidah Islam telah mengancam dan mencegah serta menjelaskan bahaya – bahaya nasionalisme tersebut. Kemudian konsep patriotisme atau wathaniyah, apapun dan bagaimanapun

<sup>12</sup> *Ibid.*, 9 – 10.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 11.

bentuknya tetap tidak diperbolehkan, karena konsep tersebut lahir bukan dari akidah Islam. Disamping patriotisme itu sendiri bertentangan dengan konsep – konsep yang lahir dari akidah Islam.

Termasuk konsep – konsep yang sama status hukumnya dengan demokrasi adalah konsep kekaisaran, monarkhi, ataupun republik. Hal itu karena semuanya tidak bersumber dari akidah Islam, bahkan semuanya bertentangan dengan konsep yang lahir dari akidah Islam. Disamping itu juga dilarang melakukan muhasabah atau melakukan koreksi kepada negara Islam dengan landasan selain dari akidah Islam, baik yang dilakukan oleh individu, gerakan maupun organisasi. Bahkan dilarang mendirikan gerakan, organisasi atau partai – partai dengan landasan selain akidah Islam. Karena dengan adanya akidah Islam tersebut sebagai landasan sebuah negara, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi gerakan, organisasi maupun partai politik untuk menggunakan akidah Islam sebagai landasannya. Semuanya itu diharuskan juga kepada para penguasa beserta seluruh rakyat yang dipimpinnya dalam sebuah negara Islam, demikian menurut Abdul Qadim Zallum.<sup>15</sup>

Mengenai konsep demokrasi sebagaimana tersebut diatas, Maududi secara keras telah mengkritiknya, hal itu karena paham kedaulatan rakyat yang ada dalam konsep demokrasi tersebut dinilainya bercorak sekuler. Menurutnya, jika rakyat yang berdaulat maka keputusan tertinggi dalam mengambil keputusan politik di dalam negara seluruhnya berada di tangan rakyat. Dengan demikian paham demokrasi yang berasaskan teori kedaulatan rakyat menurut Maududi bersifat syirik dan cenderung ke arah ateis. Karena itu negara Islam haruslah menganut paham Ilahiyyat atau paham

<sup>14</sup> *Ibid.*, 11.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 11 – 12.

kedaulatan Tuhan dan khilafat insaniat atau kekhalifahan manusia. Dianutnya paham kedaulatan Tuhan disini tidak berarti bahwa Tuhan secara langsung mengambil keputusan – keputusan politik di dalam suatu negara, namun keputusan – keputusan tersebut diambil berdasarkan syariat Islam yang telah memuat kehendak – kehendak Tuhan untuk dilaksanakan oleh manusia sebagai khalifahNya di muka bumi.<sup>16</sup>

Selanjutnya teori kedaulatan Tuhan dalam negara Islam disini bukanlah bermakna kekuasaan negara itu dijalankan oleh kelompok elite keagamaan, melainkan dijalankan oleh seluruh komunitas kaum muslimin di dalam negara tersebut dengan berpegang teguh kepada syariat Islam yang terkandung dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Sistem seperti itu dinamakan oleh Maududi sebagai a divine democratic government atau pemerintahan demokratik berdasarkan ketuhanan yang disebutnya juga dengan istilah theo democratic atau demokrasi ketuhanan.<sup>17</sup>

Dengan dijadikannya akidah Islam sebagai landasan negara Islam, maka mengharuskan undang – undang dasarnya berikut perundang – undangan yang lain harus digali dari Al Qur'an dan As Sunnah. Hal ini karena Allah swt telah memerintahkan kepada para penguasa agar menerapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah swt kepada RasulNya.<sup>18</sup>

Konsep politik yang dicanangkan oleh Maududi tersebut muncul setelah Maududi menyaksikan sendiri kondisi masyarakat muslim di anak benua India yang telah berangsur – angsur menjauh dari tatanan ideal yang ditegakkan oleh Rasulullah

---

<sup>16</sup> Muktafi Sahal dan Achmad Amir Aziz, *Teologi Islam Modern* ( Surabaya : Gitamedia Press, 1999 ),126.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 126.

<sup>18</sup> Abdul Qadim Zallum, *Op. Cit.*,12.

saw, yang kemudian dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Menurut Maududi disini ada dua perubahan yang dominan.<sup>19</sup>

Perubahan penting yang pertama adalah dalam tubuh politik Islam, yaitu perubahan dari sistem Khilafah kepada monarkhi yang cenderung duniawi sehingga mengakibatkan perubahan yang penting pada peranan agama dalam kehidupan sosial politik. Sebagai akibatnya ide yang sangat penting tentang kesatuan hidup berdasarkan syariat Islam menjadi lemah dan sadar atau tidak sadar pemisahan antara agama dan politik telah terjadi. Disini juga berkembang pemisahan pimpinan, yaitu dengan adanya pimpinan politik dan pimpinan agama dengan ruang lingkup yang terpisah dan mempunyai wilayah pengaruh sendiri – sendiri.<sup>20</sup>

Perubahan besar yang kedua terjadi dalam sistem pendidikan. Hal ini sebagai akibat dari perubahan dalam bidang politik. Sistem pendidikan sebagaimana sistem politik yang ada juga terbagi menjadi pendidikan yang berlatar belakang agama dan pendidikan yang berlatar belakang non agama. Ini mempunyai akibat yang merusak karena dapat menyebabkan perpecahan dan ketegangan yang menimpa masyarakat muslim dan berangsur – angsur dapat mengeringkan sumber kreatifitas yang menjamin vitalitas kebudayaan Islam.<sup>21</sup>

Sebagai akibat dari perubahan – perubahan tersebut telah menjadikan kehidupan moral rakyat mulai kacau. Kesetiaan dan keterikatan mereka yang ikhlas menjadi lemah dan jurang antara teori maupun praktek mulai tampak dan semakin

---

<sup>19</sup> Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan* ( Bandung : Mizan, 1998 ), 258.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 258.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 258.

luas yang selanjutnya membawa kepada penyakit moral yang berupa kemunafikan. Usaha yang luas telah dilakukan sepanjang sejarah umat Islam untuk membetulkan situasi ini. Tetapi kerusakan itu terus berlangsung hingga akhirnya umat Islam jatuh ke dalam kekuasaan kolonial Barat. Pada periode ini sistem asing telah dipaksakan kepada umat Islam dalam semua segi kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan. Karena sistem pendidikan baru itulah, maka pemisahan antara agama dan politik dalam kehidupan praktis berangsur – angsur menjadi pemikiran yang diterima oleh masyarakat muslim. Pada waktu umat Islam berhasil menyingkirkan belenggu dominasi asing dan mulai hidup sebagai rakyat merdeka, pimpinan negeri – negeri muslim pada umumnya jatuh ke tangan orang – orang yang sikap mental dan gaya hidupnya telah dibentuk oleh sistem pendidikan kolonial. Pemimpin – pemimpin ini sedikit sekali mempunyai pengertian yang sebenarnya tentang Islam. Mereka sejauh ini hidup dibawah ide – ide dan nilai – nilai non Islam. Hal ini ditambah lagi dengan beberapa kelemahan yang diwarisi oleh umat Islam pada periode – periode sebelumnya.<sup>22</sup>

Saat itu tampaknya kelemahan pokok masyarakat muslim di anak benua India adalah tidak adanya pengetahuan yang cukup tentang Islam, kemunafikan, lemahnya nilai – nilai moral Islam, ketegangan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin dan rusaknya tata sosial politik Islam. Rakyat umumnya masih mencintai Islam sebagai agama yang dipeluknya tetapi tidak memahami arti dan pesannya secara tepat. Pimpinan dalam arti luas, khususnya setelah berdirinya negara Pakistan berada di tangan orang – orang yang tidak bersedia menyerahkan diri mereka secara penuh pada skema kehidupan Islam, juga tidak mempunyai visi yang jelas tentang tata hidup yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 258 – 259.



Islami. Hal ini menjadikan masyarakat muslim di anak benua India menjadi terkoyak – koyak antara dua sistem, yaitu sistem Islam dan sistem jahiliyah modern yang inspirasinya diambil dari kebudayaan Barat kontemporer. Kebudayaan Barat sebagaimana diketahui didasarkan kepada prinsip – prinsip pemisahan antara agama dan kehidupan manusia sehari – hari dan cenderung untuk menegakkan struktur sosial ekonomi dari kehidupan manusia yang bersifat duniawi tanpa campur tangan Tuhan. Menurut Maududi untuk membenahi situasi yang demikian ini dapat dilakukan dengan perantaraan iman dan perjuangan yang terus – menerus.<sup>23</sup>

Melihat kondisi masyarakat di anak benua India yang seperti itu, Maududi kemudian berusaha sekeras – kerasnya untuk mengembangkan program komprehensif yang akan mengubah Pakistan menjadi suatu masyarakat dan negara Islam yang ideal. Untuk merealisasikan program tersebut Maududi membentuk organisasi yang dinilainya sebagai sebuah organisasi yang betul – betul Islami. Organisasi yang ia dirikan dan kemudian ia pimpin sendiri tersebut bernama Jama'ati Islami yang diharapkan dapat merupakan alat utama untuk melaksanakan ide – ide Maududi di negara baru Pakistan.<sup>24</sup>

Tampaknya merupakan suatu keharusan untuk memahami dasar – dasar pertimbangan dari gerakan Maududi. Pertimbangan itu adalah bahwa kaum intelektual telah memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Maududi menekankan bahwa Islam akan menjadi realitas yang operatif apabila manusia memiliki iman, integritas dan visi yang jelas tentang tatanan Islam. Orang – orang yang demikian diharapkan mampu berdiri di baris depan dari kehidupan intelektual

<sup>23</sup> *Ibid.*, 259.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 259.

manusia dan mempunyai kemampuan untuk mengurus masalah – masalah dunia, sehingga layak memegang tampuk pimpinan. Istilah pimpinan biasanya dipergunakan dalam arti yang luas dan bisa juga dikatakan untuk menunjuk orang – orang yang mengurus suatu masyarakat ataupun orang – orang yang tingkah lakunya dicontoh orang lain dan kata – katanya diikuti. Secara umum mereka termasuk pada kelas terdidik yang sementara dari mereka kebetulan juga mengawasi organ – organ negara dan bahkan mempunyai peranan yang lebih efektif dalam kehidupan manusia. Maududi mengumpamakan peranan pemimpin itu dengan peranan yang dilakukan oleh pengemudi kereta api. Maududi menyatakan bahwa pengemudi itu dapat saja membawa keretanya ke mana ia kehendaki. Penekanan pada pentingnya kelas yang memerintah dalam masyarakat modern adalah hasil dari kesadaran bahwa saat itu negara telah memainkan peranan yang lebih besar di kalangan elite dan mempengaruhi kehidupan rakyat lebih daripada masa yang lalu. Disamping itu karena negara mempunyai kontrol terhadap pendidikan, media massa, kehidupan ekonomi dan masalah – masalah kemasyarakatan lainnya, dimana usaha – usaha untuk membawa perubahan dalam kehidupan manusia pasti akan mengalami kegagalan kecuali apabila negara ikut bekerja sama dalam usaha – usaha itu.<sup>25</sup> Dalam menangani masalah – masalah tersebut secara garis besar Maududi mengajukan empat macam penyelesaian.

Masalah pokok yang pertama dari program ini bersifat intelektual, yaitu dengan menyampaikan secara jelas ajaran – ajaran Islam yang bersih dari ide – ide palsu dan dari campuran – campuran yang tidak sehat. Penyampaian ini juga harus diarahkan untuk menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 259 – 260.

dunia dan untuk menunjukkan tindakan – tindakan yang harus diambil untuk mengembangkan tata kehidupan yang baik dan sehat. Selanjutnya Maududi sadar tentang pentingnya memperbaiki pemikiran Islam, dalam hal ini ia mengatakan bahwa masyarakat muslim telah kehilangan sebagian besar dari dinamikanya karena mereka telah melupakan susunan prioritas sumber – sumber Islam, yaitu Al Qur'an, As Sunnah dan Ijtihad. Umat Islam telah bertindak sebaliknya, mereka terutama berpegang pada pendapat para ulama yang telah lalu dan berpegang teguh pada hasil ijtihad mereka. Setelah melihat pandangan para ulama dahulu tersebut, baru mereka kembali kepada Al Qur'an dan As Sunnah. Hal inilah yang menyebabkan kebakuan pemikiran Islam. Dinamika yang asli dapat ditangkap kembali hanya apabila kaum muslimin memutuskan untuk mengganti cara berpikir seperti itu dan kembali kepada Al Qur'an dan As Sunnah sebagai rujukan utama, baru setelah itu dapat melihat pada pembahasan yang dilakukan oleh para ulama dan pemikiran – pemikiran yang telah diuraikan oleh pemikir – pemikir muslim terdahulu.<sup>26</sup>

Masalah kedua dari program tersebut adalah mencari orang – orang yang suka kepada kebenaran dan bersedia untuk bekerja demi menegakkan kebenaran tersebut. Orang – orang demikian harus dicari dan ditemukan serta diikat dalam suatu badan yang diorganisasikan. Selain itu harus dilakukan berbagai usaha untuk membantu orang – orang tersebut dalam mengembangkan pemikiran yang jelas dan mengembangkan sifat – sifat yang baik dari moral dan wataknya. Dengan demikian Maududi berusaha menekankan keharusan untuk memelihara sekelompok kecil orang – orang yang ikhlas dan jujur sebagai dasar kebangkitan Islam. Namun

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 260 – 261.

kelompok ini harus tidak tinggal diam, ia harus meluaskan dirinya untuk mengajak orang lain supaya mempunyai pendapat yang sama dengan dia dan harus berusaha untuk bekerja sama dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.<sup>27</sup>

Masalah ketiga dari program tersebut adalah berusaha untuk membawa perubahan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Disini Maududi berpendapat bahwa orang yang telah berusaha untuk Islam atau paling tidak mempunyai orientasi Islam dan memperhatikan kesejahteraan manusia harus mengambil inisiatif dan mempergunakan waktu, usaha dan sumber – sumber kekuatannya untuk membawa perubahan dan perkembangan yang sehat secara maksimal. Menurut Maududi, pendidikan Islam yang mendasar harus disampaikan kepada rakyat jelata. Dalam wilayah kehidupan sosial, program itu menekankan usaha untuk mencegah rakyat menjadi sasaran ketidakadilan, menciptakan kesadaran kesehatan, kebersihan dan memperkokoh kerja sama di kalangan rakyat untuk menjamin kehidupan yang sehat. Hal ini semua bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan rakyat dalam kehidupan agama, sosial, moral dan material serta bergerak untuk menciptakan kondisi sosial yang cocok bagi transformasi secara total dalam kehidupan manusia.<sup>28</sup>

Masalah yang keempat dari program tersebut adalah menekankan perubahan pimpinan dalam arti yang luas. Dalam hal ini termasuk pimpinan intelektual, sosial dan kultural serta akhirnya termasuk juga pimpinan politik. Hal yang terakhir ini adalah merupakan puncak dari proses. Negara disini dilihat sebagai alat yang tidak bisa dihindarkan untuk menegakkan tata tertib yang dikehendaki oleh Islam. Negara

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 261.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 261 – 262.

Islam yang sebenarnya tidak bisa dibayangkan kecuali urusannya diurus oleh orang – orang yang mempunyai visi Islam yang jelas dan merasa terikat kepadanya, jujur dan kompeten.<sup>29</sup>

Sebagai langkah selanjutnya Maududi mengutarakan pemikiran – pemikirannya demi mewujudkan Pakistan sebagai negara yang Islami setelah memperoleh kemerdekaannya dari Inggris dan terlepas dari India yang mayoritas beragama Hindu. Secara garis besar pemikiran – pemikiran Maududi dalam bidang politik meliputi tiga pokok pemikiran, yaitu :

1. Maududi berpendapat bahwa Islam adalah merupakan suatu agama paripurna yang memuat prinsip – prinsip yang lengkap tentang semua segi kehidupan yang meliputi moral, etika serta petunjuk dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Islam dipahami bukan hanya sebagai suatu keyakinan saja tetapi merupakan satu sistem lengkap yang mengandung seperangkat jawaban terhadap persoalan – persoalan yang dialami oleh umat manusia. Semua itu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk tindakan praktis tanpa adanya negara yang menjamin pelaksanaannya. Agama Tuhan hanya bisa dicapai dengan menegakkan dan menjadikan hukum Tuhan sebagai hukum negara. Jika hukum selain hukum Tuhan yang menjadi pegangan, maka berarti menolak agama itu sendiri, demikian menurut Maududi.<sup>30</sup>
2. Kekuasaan atau kedaulatan tertinggi ada pada Allah swt dan bukan kedaulatan rakyat. Menurut Maududi, manusia dalam hal ini hanyalah sebagai khalifah Allah

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 262.

<sup>30</sup> Muhammad Azhar, *Filsafat Politik, Perbandingan antara Islam dan Barat* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996 ),135.

swt di bumi yang berwenang melaksanakan kedaulatan Allah swt tersebut. Kekhalifahan disini bukanlah suatu keistimewaan bagi kelompok tertentu melainkan untuk semua umat manusia asalkan mereka mengakui bahwa Allah swt adalah Dzat yang berdaulat. Dengan demikian Allah swt sebagai penguasa dan pembuat undang – undang, sedangkan negara Islam hanyalah sebagai pelaksana hukum Allah tersebut.<sup>31</sup>

3. Sistem kenegaraan Islam adalah merupakan suatu sistem universal yang tidak mengenal batas – batas dan ikatan geografis, bahasa dan kebangsaan.<sup>32</sup>

Pemikiran – pemikiran politik Maududi tersebut banyak dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat Muslim di anak benua India menjelang terbentuknya negara Pakistan, dimana Syari'at Islam tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya akibat dominasi Kolonial Inggris, kaum Hindu sebagai kelompok mayoritas dan kelompok – kelompok Nasionalis lainnya.

Dalam memperjuangkan ide – idenya tersebut bukanlah hal yang mudah bagi Maududi. Ia telah berkali – kali dijebloskan ke dalam penjara karena keberanian dan sikapnya dalam melawan orang – orang yang menentang penerapan hukum Islam di Pakistan. Ia pernah dijatuhi hukuman mati, tetapi kemudian mendapat keringanan. Penjara demi penjara telah dimasukinya, namun hal tersebut tidak membuatnya mundur dari sikap dan perjuangannya. Bahkan hal itu semakin memperkuat keyakinannya terhadap dakwah dan prinsip – prinsip Islam.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 136.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 137.

<sup>33</sup> Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMI, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran, Akar Ideologis dan Penyebarannya*, terj. A. Najiyulloh ( Jakarta : Al Ishlahy Press, 1995 ), 121 – 122

Namun demikian selama sebelas tahun pemerintahan Jenderal Muhammad Zia'ul Haq ( w. 1988 M ) yaitu sejak tahun 1977 M sampai tahun 1988 M adalah merupakan periode sukses dan berpengaruh bagi politik Jama'ati Islami, yaitu partai politik yang didirikan oleh Maududi. Hal demikian belum pernah terjadi sebelumnya bagi partai tersebut. Zia telah memberi Maududi status negarawan senior yang nasehatnya dibutuhkan oleh pemimpin baru negeri itu dan ucapannya menghiasi halaman muka media cetak. Status ini disandang oleh Maududi sampai ia meninggal dunia.<sup>34</sup>

Selama periode ini, Jama'ati Islami telah menjadi kekuatan politik dan ideologi utama yang dekat dengan pusat kekuasaan. Banyak pimpinan Jama'ati Islami yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan termasuk dalam jajaran kabinet. Dan pandangan partai tercermin dalam program pemerintah. Disini Jama'ati Islami telah memainkan peranan langsung dalam Islamisasi negara, dan juga dalam menyatakan kebijakan negara, khususnya tentang persoalan perang Afghan dan reaksi pemerintah terhadap kecenderungan provinsialis dan etnis.<sup>35</sup>

Dalam bidang dakwah Maududi telah mewariskan kader – kader, kepustakaan dan karya tulis yang tidak sedikit. Karya – karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dicetak berulang kali.<sup>36</sup> Namun karena faktor usia Maududi mengalami sakit, dan kemudian dilarikan ke salah satu rumah sakit di Amerika Serikat. Setelah menjalani operasi di Buffalo, New York, Abul A'la Al Maududi

---

<sup>34</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, “ *Maududi dan Jama'ati Islami : Asal – usul, Teori dan Praktik Kebangkitan Islam* “, dalam *Para Perintis Zaman Baru Islam*, ed. Ali Rahnama, terj. Ilyas Hasan ( Bandung : Mizan, 1998 ), 123.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 123.

<sup>36</sup> Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMI, *Op. Cit.*, 122.

akhirnya meninggal dunia pada tanggal 23 September 1979 M.<sup>37</sup> Atau bertepatan dengan tanggal 1 Dzulq'adah 1399 H. Jenazahnya kemudian dibawa ke Lahore dan ucapan ta'ziyahpun berdatangan dari seluruh dunia Islam.<sup>38</sup> Pemakamannya dilakukan pada bulan itu juga di Lahore dan dihadiri lebih dari satu juta orang. Dia dimakamkan di rumahnya yaitu di Ichhrah, Lahore.<sup>39</sup>

## B. Rumusan Masalah

Setelah diketahui latar belakang masalah seperti diuraikan diatas, maka dapat ditentukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi pemikiran politik Abul A'la Al Maududi ?
2. Bagaimana pemikiran politik Abul A'la Al Maududi ?
3. Dimana letak relevansi pemikiran politik Abul A'la Al Maududi dengan situasi politik masyarakat setempat pada waktu itu ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disini berkaitan dengan perumusan masalah diatas dan berfungsi juga sebagai batasan masalah dari penulisan skripsi ini. Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui latar belakang pemikiran politik Abul A'la Al Maududi.
2. Ingin mengetahui pemikiran politik Abul A'la Al Maududi.

---

<sup>37</sup> Muhammad Azhar, *Filsafat Politik, Perbandingan Antara Islam dan Barat* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996 ), 131.

<sup>38</sup> Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMI, *Op. Cit.*, 122.

<sup>39</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 123.



3. Ingin mengetahui relevansi atau pertalian antara pemikiran politik Abul A'la Al Maududi dengan situasi politik masyarakat setempat pada waktu itu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## D. Penegasan dan Alasan Memilih Judul

### 1. Penegasan Judul

Skripsi ini mengambil judul *Relevansi Pemikiran Politik Abul A'la Al Maududi*. Untuk menghindari pemahaman yang berbeda dari judul yang diajukan, maka perlu kiranya penulis memberikan catatan pengertian yang dianggap perlu sebagai berikut :

Relevansi berasal dari kata Inggris, yaitu *relevance* yang mempunyai arti hubungan atau pertalian.<sup>40</sup> Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan hubungan atau pertalian tersebut adalah hubungan atau pertalian antara pemikiran politik Abul A'la Al Maududi dengan situasi politik masyarakat setempat pada waktu itu.

Pemikiran politik Abul A'la Al Maududi , yang meliputi kata :  
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Pemikiran, yaitu cara atau hasil berfikir.<sup>41</sup> Dimana berfikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu.<sup>42</sup> Politik, yaitu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan.<sup>43</sup> Selanjutnya Abul A'la Al Maududi, yaitu seorang pemikir besar Islam kontemporer dari anak benua India. Ia

<sup>40</sup> John. M. Echols. et. al., *Kamus Inggris – Indonesia* ( Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 19?? ), 475.

<sup>41</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* ( Jakarta : Balai Pustaka, 1976 ), 753.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 752.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 763.

lahir pada tanggal 25 September 1903 M di Aurangabad India Selatan dan wafat pada tanggal 23 September 1979 M di New York Amerika Serikat.<sup>44</sup> Pemikiran politiknya secara garis besar berdasarkan pada prinsip – prinsip bahwa Islam adalah merupakan agama yang paripurna dan lengkap, kedaulatan tertinggi ada pada Allah swt, serta sistem kenegaraan Islam adalah suatu sistem yang universal.<sup>45</sup>

Akhirnya dengan melihat penegasan judul diatas, maka yang dimaksud dengan *Relevansi Pemikiran Politik Abul A'la Al Maududi* adalah hubungan atau pertalian antara situasi politik masyarakat di anak benua India pada waktu Abul A'la Al Maududi berperan aktif dalam bidang politik dengan cara atau hasil berfikir mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan dari Abul A'la Al Maududi, seorang pemikir besar Islam kontemporer dari anak benua India, yang lahir pada tanggal 25 September 1903 M di Aurangabad India Selatan dan wafat pada tanggal 23 September 1979 M di New York Amerika Serikat. Cara atau hasil berfikir dari Abul A'la Al Maududi mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan tersebut berdasarkan pada prinsip – prinsip bahwa Islam adalah merupakan suatu agama yang paripurna dan lengkap, kedaulatan tertinggi ada pada Allah swt, serta sistem kenegaraan Islam adalah suatu sistem yang universal.

## 2. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul skripsi tersebut adalah :

---

<sup>44</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* ( Jakarta : UI Press, 1993 ), 157 – 158.

<sup>45</sup> Muhammad Azhar, *Op. Cit.*, 135 – 137.

- a. Abul A'la Al Maududi adalah merupakan salah seorang pemikir Islam, pembicara ulung dan penulis produktif, khususnya dalam bidang agama. Selain itu ia adalah seorang pemikir yang menyajikan konsepsi kenegaraan secara lengkap dan rinci.<sup>46</sup>
- b. Maududi termasuk salah satu diantara para pemikir Islam dari kalangan sunni yang secara tegas dan berani mengeritik sejarah pemerintahan Islam berdasarkan analisis yang logis dan obyektif.<sup>47</sup> Termasuk juga pemerintahan baru di Pakistan pada waktu itu.
- c. Pengaruh Abul A'la Al Maududi tidak terbatas pada organisasi gerakan Islam yang didirikannya yaitu Jami'ati Islami saja. Tetapi pengaruhnya telah melampaui batas partai dan organisasi, terutama pada golongan intelegensia dan pemuda.<sup>48</sup>

### E. Kajian Pustaka

H. A. Mukti Ali di dalam bukunya yang berjudul *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, menjelaskan bahwa Maududi telah melewati kehidupan untuk masyarakat selama hampir enam puluh tahun. Ia telah menulis banyak buku dan pamflet serta telah memberikan ribuan pidato dan statemen di surat – surat kabar. Pena Maududi sangat tajam, kuat dan kaya. Jangkauan masalah yang dibahas sangat luas. Ilmu seperti tafsir, hadits, hukum, filsafat dan sejarah, semua telah memperoleh perhatiannya. Ia juga telah membahas berbagai macam masalah politik, ekonomi, kebudayaan, sosial, teologi dan sebagainya. Disamping itu Maududi juga berusaha

<sup>46</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 165

<sup>47</sup> Imam Ghazali Said, *Ideologi Kaum Fundamentalis, Pengaruh Pemikiran Politik Al Maududi Terhadap Gerakan Jama'ah Islamiyah Trans Pakistan – Mesir* ( Surabaya : Diantama, 2003 ), 95.

<sup>48</sup> Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia dan Pakistan* ( Bandung : Mizan, 1998 ), 242.

untuk menerangkan betapa ajaran Islam mempunyai hubungan dengan masalah – masalah ini.<sup>49</sup>

Pandangan agamis Maududi sebenarnya berpangkal dari konsepsinya tentang Tuhan. Bagian pertama dari pengakuan kepercayaan Islam adalah “ tidak ada Tuhan melainkan Allah “, merupakan suatu pernyataan pengakuan yang kokoh tentang keesaan Sang Pencipta, dalam pandangan Maududi mempunyai implikasi yang lebih jauh daripada apa yang ditunjukkan oleh keterangan itu sepintas lalu. Bagian pertama dari syahadat itu bukan hanya menerangkan tentang keesaan Allah swt sebagai pencipta atau sebagai satu – satunya sasaran penyembahan, tetapi juga menerangkan tentang tidak adanya sesuatu yang menyerupai Allah swt sebagai Yang Maha Kuasa dan sebagai Yang Maha Pengatur. Sebenarnya hanya Allah swt saja yang mempunyai hak untuk memberikan perintah yang menuntut manusia untuk beribadat dan menuntut ketaatan manusia secara total kepadaNya.<sup>50</sup>

Disamping itu Maududi juga memperhatikan masalah sejarah dalam hubungannya dengan pemikiran politiknya. Sejarah menurut pandangannya berisikan perjuangan yang terus – menerus antara Islam dan Jahiliyah. Dalam hal ini Maududi mempergunakan istilah Jahiliyah kepada semua pandangan, sistem berfikir, kepercayaan dan perbuatan yang menolak kekuasaan Allah swt dan otoritas petunjukNya. Menurut Maududi, Islam menolak Jahiliyah dalam segala bentuk dan coraknya. Karena itu Maududi berusaha untuk membawa revolusi total dalam kehidupan manusia dengan maksud untuk membentuk kehidupan yang sesuai dengan petunjuk Allah swt. Revolusi ini dimulai dengan memberikan manusia suatu

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, 242.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 243 – 244.

kepercayaan, pandangan hidup, konsepsi realitas, keterikatan moral serta transformasi motivasi dan pribadi. Hal ini diharapkan akan menyebabkan adanya proses yang menghasilkan perubahan dalam kehidupan individu dan akhirnya akan membawa individu – individu itu untuk mengembangkan masyarakat yang beriman. Maududi berharap masyarakat itu dapat tumbuh sebagai gerakan ideologi yang berusaha untuk membawa perubahan sosial pada arah yang dikehendaki, yaitu terbentuknya masyarakat yang Islami. Usaha ini dimaksudkan untuk membina kembali manusia secara utuh dan membawa kepada berdirinya suatu masyarakat dan negara baru dalam bentuk yang ideal, Maududi menyebutnya sebagai Khilafah ‘ala Minhaj Al Nubuwah atau kekhalifahan atas pola kenabian.<sup>51</sup>

Atas dasar pemikiran – pemikiran ini, Maududi membina suatu kerangka konseptual untuk menganalisis gerakan yang murni ke arah kebangkitan Islam kembali di satu pihak dan usaha – usaha yang dilakukan untuk membawa kompromi dengan paham Jahiliyah atas nama Islam di pihak lain. Dalam kerangka menyeluruh perjuangan antara Islam dan Jahiliyah ini terdapat dua kutub pertumbuhan yang berbeda. Disatu sisi adalah tajdid, yaitu suatu usaha untuk menegakkan Islam kembali dalam kemurniannya yang bersih dan untuk membangun kehidupan masyarakat dalam konteks waktu dan tempat sesuai dengan nilai – nilai dan prinsip – prinsip Islam. Sisi yang lain adalah tajaddud, yaitu mengambil salah satu atau semua dari tiga bentuk dibawah ini :

1. Untuk sementara dapat mengabaikan jiwa moral yang sebenarnya dari Islam, hal ini biasanya untuk kepentingan materi, perluasan wilayah dan lain sebagainya.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, 254 – 255.

2. Mengadakan kompromi dengan jiwa dan bentuk jahiliyah yang dominan pada masanya, hal ini akan membawa kepada timbulnya percampuran baru antara Islam dan Jahiliyah.
3. Dengan mengambil nilai, prinsip dan tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat bukan Islam, tetapi diluarnya Islam tetap dipertahankan dan biasanya dengan menggunakan terminologi Islam untuk memberikan ciri kepada pinjaman – pinjaman itu.<sup>52</sup>

Sekalipun kedua pendekatan itu bercorak dinamis, namun tujuan revolusi Islam bisa diperoleh hanya dengan perantaraan tajdid dan bukan dengan tajaddud. Tajdid disini menunjukkan kesinambungan misi dari para Nabi untuk melaksanakan Islam. Ia tumbuh dari keyakinan yang kokoh dan tekad yang membaja untuk melaksanakan kehendak Allah swt. Ia memperoleh inspirasi dari cita – citanya yang tinggi, sekalipun demikian usaha itu harus dilakukan dengan sangat hati – hati dan penuh dengan realisme serta harus dengan persiapan moral dan material yang penuh. Dalam usaha semacam ini harus dihindari sikap – sikap ekstrimitas yang mungkin dapat muncul.<sup>53</sup> Selanjutnya langkah – langkah pendahuluan yang dapat dilakukan dalam tajdid ini adalah sebagai berikut :

1. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menganalisis situasi yang ada dalam hubungannya dengan konflik yang terjadi antara Islam dan Jahiliyah dalam konteks waktu dan tempat. Penilaian yang jelas dan langsung tentang situasi tersebut adalah merupakan suatu keharusan untuk mengetahui bentuk – bentuk jahiliyah, sumber – sumber dari mana ia tumbuh dan segi – segi sensitif

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, 255.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 255.

dimana ketegangan dan konflik sering terjadi diantara Islam dan Jahiliyah.

Sumber – sumber kelemahan dalam kehidupan muslim kontemporer juga harus

diteliti dan diagnosis yang tepat harus dilakukan sehingga orang dapat

memperoleh kejelasan tentang penyakit utama yang diderita oleh masyarakat

muslim dalam suatu periode tertentu.<sup>54</sup>

2. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah memperkokoh strategi yang didasarkan kepada analisis tersebut diatas sehingga prinsip – prinsip Islam dapat terlaksana dalam kehidupan masyarakat muslim.<sup>55</sup>
3. Langkah ketiga yang harus dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi dan penelitian yang hati – hati terhadap sumber – sumber mental, moral dan material yang terdapat dalam periode tertentu.<sup>56</sup>

Karena Islam bermaksud mengadakan perubahan total dan tujuan akhirnya adalah untuk mendirikan tatanan Islam yang ideal atau disebut juga dengan istilah Khilafah ‘ala Minhaj al Nubuwwah, maka program ini paling tidak harus mengandung elemen – elemen sebagai berikut :

1. Tujuan dan prinsip – prinsip Islam harus dijabarkan kembali dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh rakyat pada waktu itu. Hal ini mengharuskan bahwa konsep – konsep jahiliyah yang berkembang pada suatu waktu tertentu harus dipelajari, dianalisis dan diteliti secara hati – hati. Kemudian prinsip – prinsip Islam harus disampaikan sedemikian rupa sehingga relevansi dan superioritasnya di atas prinsip – prinsip lain yang disampaikan oleh ideologi buatan manusia

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, 256.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 256.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 256.

menjadi jelas. Hal ini menuntut usaha intelektual yang keras sehingga implementasi teoritis dan praktis dari pandangan Islam tentang dunia dengan jelas dapat dipahami dan jalan kehidupan Islam dalam keanekaragamannya menjadi semakin jelas.<sup>57</sup>

2. Rangkaian moral dari kehidupan rakyat harus dibina kembali untuk mengembangkan ciri Islam yang sebenarnya dan dengan demikian hal tersebut dapat dilibatkan dalam usaha untuk membawa ke arah reformasi dan pembinaan kembali. Selanjutnya kebiasaan sosial, adat kebiasaan, pendidikan, lembaga sosial ekonomi, kekuatan politik dan semua bidang kehidupan lainnya harus berada dibawah usaha ini. Disamping itu segala bidang kehidupan harus dibebaskan dari berbagai macam bid'ah yang bertentangan dengan jiwa Islam dan selanjutnya harus dibina kembali agar sesuai dengan ajaran Islam.<sup>58</sup>
3. Seluruh usaha ini mengharuskan adanya ijtihad.<sup>59</sup> Dimana ijtihad ialah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syariat dari dalil – dalil syariat secara terperinci.<sup>60</sup> Hal ini berarti cita – cita, nilai dan prinsip Islam harus dilaksanakan kembali dalam konteks perubahan.<sup>61</sup> Ijtihad disini menunjukkan adanya prinsip gerak di dalam Islam, yaitu dengan melibatkan pikiran dan perbuatan yang kreatif dengan tujuan untuk membawa alur kehidupan dibawah petunjuk Islam. Ijtihad dalam tingkatan intelektual harus disertai dengan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, 256 – 257.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 257.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 257.

<sup>60</sup> Miftahul Arifin dan Faishal Hag, *Ushul Fiqh, Kaidah – kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya : Bina Ilmu, 1997 ), 109.

<sup>61</sup> Mukti Ali, *Op. Cit.*, 257.



jihad, yaitu perjuangan dalam tingkat perbuatan. Keduanya harus digabungkan, sehingga umat Islam di satu pihak mempunyai kejernihan dalam visi tentang tujuan mereka dan cara untuk mencapainya serta bersama dengan itu menyediakan kekuatan dan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan itu.<sup>62</sup> Selanjutnya masalah – masalah yang dapat diijtihadkan disini adalah hukum syariat yang tidak ada dalilnya secara pasti. Dengan demikian tidak dapat diijtihadkan persoalan – persoalan yang telah mempunyai dalil yang pasti, misalnya terhadap masalah – masalah ibadah seperti shalat lima waktu, zakat dan lain sebagainya.<sup>63</sup>

Kemudian Maududi berpendapat bahwa pengaruh pribadi dalam hal ini adalah penting dan dapat dijadikan ukuran utama dalam konteks waktu dan tempat tertentu. Sekalipun pengaruh dari pribadi orang yang mengambil inisiatif tentang kebangkitan Islam ini besar, namun gerakan yang dilancarkan harus tidak berpusat kepada pribadi. Karena di dalam Islam tidak ada jaminan bagi otoritas agama kecuali Nabi. Gerakan – gerakan pada masa lalu seringkali berkisar pada pribadi – pribadi mujaddid yang kharismatik, tetapi pada abad modern ini sebuah badan yang diatur dengan baik bisa melakukan peranan yang sama. Memang untuk mencapai perubahan yang menyeluruh adalah merupakan keharusan, yaitu dengan suatu gerakan yang teratur yang berakhir dengan pembentukan negara yang melaksanakan misi itu.<sup>64</sup>

Dalam banyak kesempatan Maududi seringkali menggunakan istilah revolusi untuk menunjukkan adanya perubahan radikal yang ia usahakan. Namun penggunaan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, 257.

<sup>63</sup> A. Hanafie, *Usul Fiqh* ( Jakarta : Widjaya, 1989 ), 152.

<sup>64</sup> Mukti Ali, *Op. Cit.*, 257 – 258.

istilah ini tidak menunjukkan pilihannya kepada proses atau metode sebagaimana yang dipergunakan oleh gerakan – gerakan revolusioner khususnya di negara – negara Barat untuk mencapai tujuan mereka.<sup>65</sup>

Dalam studi kritis tentang revolusi Perancis, revolusi Rusia dan revolusi Mustafa Kemal di Turki, Maududi menunjukkan bahwa pendekatan revolusioner dari Barat cenderung ke arah ekstrimitas. Revolusi – revolusi itu mendorong untuk mempergunakan kebencian dan kekerasan serta tidak membatasi penggunaan kekuatan yang secara moral tidak dapat dibenarkan. Maududi selanjutnya tidak menyetujui kepada taktik revolusioner tersebut dan menekankan bahwa kebangkitan Islam dilakukan dengan taktik revolusioner yang lain. Jika tujuan akhir dari taktik itu adalah untuk membawa perubahan yang menyeluruh, maka untuk mencapai tujuan itu harus secara bertahap dan penuh perhitungan. Daripada menolak seluruh sistem yang ada dan berusaha untuk menghancurkannya secara langsung dan total, Maududi menganjurkan untuk melakukan pendekatan yang hati – hati. Ia menghendaki supaya sistem yang ada itu diteliti secara hati – hati untuk menemukan mana yang salah, yang dengan itu perlu diubah, dan yang baik perlu dipertahankan.<sup>66</sup>

Selanjutnya Muktafi Sahal dan Achmad Amir Aziz di dalam bukunya yang berjudul *Teologi Islam Modern* menjelaskan bahwa ada beberapa ide pembaharuan yang dilontarkan oleh Maududi dalam merespon situasi dan kondisi sosial politik keagamaan umat Islam di anak benua India khususnya Pakistan setelah negara tersebut berdiri. Ide – ide tersebut antara lain adalah masalah tauhid, hukum Islam,

<sup>65</sup> *Ibid.*, 262.

<sup>66</sup> *Ibid.*, 262 -263.

konsep teodemokrasi, struktur pemerintahan negara Islam, masalah sosial dan pendidikan.

Dalam bidang tauhid, Maududi berpendapat bahwa asas terpenting dalam Islam adalah tauhid. Seluruh nabi dan rasul Allah mempunyai tugas pokok untuk mengajarkan tauhid ini kepada umat manusia. Tampaknya tugas menanamkan tauhid pada umat manusia ini cukup mudah dan sederhana, namun bila diingat bagaimana para musuh orang – orang beriman menentang tauhid itu dengan segala macam jalan, maka akan dapat diketahui bahwa doktrin – doktrin yang terkandung dalam ajaran tauhid ini sangat revolusioner dan mempunyai implikasi yang sangat jauh dalam mengubah tata sosial, tata politik dan tata ekonomi yang sudah ada dan tidak bersendikan tauhid tersebut.<sup>67</sup>

Tauhid yang ditekankan oleh Maududi disini tampaknya tidak hanya yang menyangkut tauhid Uluhiyat, yaitu bahwa Allah swt adalah satu – satunya Dzat yang wajib disembah, tetapi juga tauhid Rububiyat, yaitu bahwa Allah swt adalah Dzat yang mencipta, mengatur dan memelihara alam raya ini dengan aturan – aturan yang ditetapkanNya. Oleh karena itu alam raya ini harus diatur berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Allah swt. Begitu pula pengaturannya, dalam hal ini diwakilkan kepada khalifahNya yang harus benar – benar seorang yang alim dan mengetahui aturan Allah swt. Menurut Maududi tanpa pengaturan yang demikian, maka akan muncul pemimpin – pemimpin yang cenderung diktator dan pemerintahan yang eksploitatif karena lebih menekankan pada masalah human interest.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, 124.

<sup>68</sup> *Ibid.*, 124 – 125.

Dalam bidang hukum, Maududi berpendapat bahwa hukum di dalam sebuah negara harus berlandaskan syariat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan Rasulullah saw. Selanjutnya kekayaan tradisi hukum Islam dari para mujtahid di masa lampau turut juga menyumbangkan interpretasi terhadap syariat. Implikasi yang tampak dari pelaksanaan hukum Islam ini adalah tuntutan bahwa negara harus berdasarkan syariat Islam dengan tujuan yang sesuai dengan cita – cita Islam. Agaknya Maududi menganggap bahwa pelaksanaan hukum dan pemerintahan yang ada di Pakistan masih belum Islami.<sup>69</sup>

Bidang selanjutnya yang merupakan ide pembaharuan Maududi adalah tentang konsep Teo Demokrasi. Disini Maududi berpendapat bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengambil keputusan – keputusan politik. Teori kedaulatan yang dianut oleh suatu negara akan mempengaruhi bentuk dan susunan negara serta persoalan – persoalan lainnya yang berhubungan dengan struktur negara.<sup>70</sup>

Menurut Maududi ajaran tauhid yang menjadi dasar dari seluruh ajaran Islam dengan sendirinya membawa implikasi kepada dianutnya kedaulatan Tuhan di dalam negara Islam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tuhan adalah pencipta, pemilik, penguasa dan pengatur seluruh alam semesta, sedangkan manusia hanyalah khalifah Tuhan di muka bumi. Dalam posisi demikian maka telah menjadi kewajiban bagi manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, 125.

<sup>70</sup> *Ibid.*, 125 – 126.

ketentuan – ketentuan Allah swt. Pada akhirnya pula manusia akan bertanggung jawab kepada Allah swt di akhirat kelak.<sup>71</sup>

Teori kedaulatan Tuhan yang dikembangkan oleh Maududi disini akan membawa implikasi – implikasi tertentu kepada status warga negara di dalam negara Islam. Menurut Maududi di dalam prinsip Islam, semua manusia di dunia ini adalah khalifah Tuhan, namun dalam hubungannya dengan negara, mereka yang benar – benar memegang status khalifah hanyalah warga negara muslim. Warga negara non muslim bukanlah khalifah secara politik, karena mereka tidak mempercayai Islam sebagai ideologi negara.<sup>72</sup>

Tentang struktur pemerintahan dalam negara Islam, Maududi menginginkan adanya tiga badan, yaitu Amir atau eksekutif, Ahl al Halli wa al Aqdi yang berfungsi sebagai majelis syura atau legislatif dan qadha atau yudikatif. Meskipun badan atau lembaga yang disebutkan oleh Maududi tersebut mengacu kepada teori Trias Politica, namun ketiga lembaga tersebut mempunyai hubungan dan fungsi yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Montesque.<sup>73</sup>

Menurut Maududi, dalam negara Islam kekuasaan tertinggi ada di tangan Amir atau kepala negara dan hak untuk menetapkan undang – undang sepenuhnya berada di tangan Amir. Hal ini tidak jauh berbeda dengan sistem yang dijalankan di zaman permulaan sejarah Islam. Agaknya figur seorang Amir sangat menentukan, karena itulah Maududi menetapkan berbagai syarat bagi seorang Amir. Syarat – syarat tersebut antara lain adalah beragama Islam, laki – laki, dewasa, sehat jasmani dan

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, 126.

<sup>72</sup> *Ibid.*, 127.

<sup>73</sup> *Ibid.*, 127 – 128.

rohani, warga negara yang baik, shaleh, dan kuat komitmennya terhadap Islam. Adapun tentang Ahl al Halli wa al Aqdi atau majelis syura, menurut Maududi berfungsi sebagai penasihat Amir dalam menjalankan urusan-urusan kenegaraan dan tidak mempunyai final decision mengenai pengaturan negara. Sementara itu, lembaga qadha atau yudikatif, berfungsi sebagai badan independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan Amir maupun majelis syura. Para hakim ini diangkat oleh Amir tetapi tidak bertanggung jawab kepada Amir.<sup>74</sup>

Selanjutnya menyangkut masalah sosial, Maududi tampaknya membedakan status antara pria dengan wanita, baik dalam bidang sosial, hukum, ekonomi maupun politik. Hal ini sejalan dengan kecenderungan pemikirannya yang bersifat tradisional dan selanjutnya Maududi mensyaratkan agar hakim dan Amir dari jenis laki – laki. Disini tampaknya Maududi bersikap diskriminatif menyangkut masalah kaum wanita, namun Maududi berpendapat bahwa hal demikian bertujuan untuk melindungi ideologi Islam. Menyangkut pakaian wanita, Maududi menyatakan bahwa memakai busana muslimah adalah wajib. Hal ini karena menutup aurat adalah merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar lagi, disamping itu juga berfungsi untuk menjaga kehormatan kaum wanita. Wanita sesungguhnya bertugas membina keluarga dan mendidik anak – anaknya.<sup>75</sup>

Dalam kaitannya dengan pendidikan di sekolah, wanita harus dibedakan kurikulumnya dan karenanya harus dipisahkan dengan laki – laki. Sedangkan mata pelajaran wajib bagi mereka adalah pendidikan agama Islam.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, 128.

<sup>75</sup> *Ibid.*, 128.

<sup>76</sup> *Ibid.*, 129.

## F. Metodologi

Metodologi dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber yang dipergunakan, metode pengumpulan data, metode analisa data dan sistematika pembahasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

### 1. Sumber Yang Dipergunakan

Sumber yang dipergunakan dalam skripsi ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Dimana macam – macam sumber primer dan sumber sekunder tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Sumber Primer

Sumber Primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi antara lain adalah buku – buku sebagai berikut :

- 1). Abul A'la Al Maududi , *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat ( Bandung : Mizan, 1998 ).
- 2). Abul A'la Al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad Al Baqir ( Bandung : Mizan, 1993 ).
- 3). Abul A'la Al Maududi, *Politik Alternatif, Suatu Perspektif Islam*, terj. Moh. Nurhakim ( Jakarta : Gema Insani Press, 1991 ).
- 4). Abul A'la Al Maududi, *Islam Way of Life*, terj. Fikri ( Jakarta : Darul Falah, 2000 ).
- 5). Abul A'la Al Maududi, *Tanggung Jawab Umat Islam Dihadapan Umat Dunia*, terj. Ilzamudin Ma'mur ( Jakarta : Gema Insani Press, 1995 ).

## b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi antara lain adalah buku – buku sebagai berikut .

- 1) Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* ( Yogyakarta : Kanisius, 1990 ).
- 2). Abu Bakar Aceh, *Pengantar Sejarah, Sufi dan Tasawwuf* ( Solo : Ramadhani, 1996 ).
- 3). Abu Bakar Aceh, *Pengantar Ilmu Tarekat, Kajian Historis Tentang Mistik* ( Solo : Ramadhani, 1996 ).
- 4). Abdul Jabbar Adlan. et. al., *Teks Book Dirasat Islamiyyah, Sejarah dan Pembaharuan Islam* ( Surabaya : Anika Bahagia Offset, 1995 ).
- 5). Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. M. Maghfur W ( Bangil : Al Izzah, 2002 ).
- 6). Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam* ( Yogyakarta : UII Press, 2000 ).
- 7). Ahmad Shalaby, *Perbandingan Agama, Agama – agama Besar di India, Hindu, Jaina, Budha* ( Jakarta : Bumi Aksara, 1998 ).
- 8). Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama I* ( Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997 ).
- 9). A. Hanafie, *Usul Fiqh* ( Jakarta : Widjaya, 1989 ).
- 10) Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* ( Surabaya : Mahkota, 1989 ).
- 11). Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* ( Jakarta : Bulan Bintang, 1992 ).



- 12). Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran – aliran, Sejarah, Analisa, Perbandingan* ( Jakarta : UI Press, 1986 ).
- 13). Harun Nasution, *Filsafat dan Misiisme dalam Islam* ( Jakarta : Bulan Bintang, 1995 ).
- 14). Hamka, *Tasauf, Perkembangan dan Pemurniannya* ( Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983 ).
- 15). Imam Ghazali Said, *Ideologi Kaum Fundamentalists, Pengaruh Pemikiran politik Al Maududi Terhadap Gerakan Jama'ah Islamiyah Trans Pakistan – Mesir* ( Surabaya : Diantama, 2003 ).
- 16). Imam Munawir, *Salah Paham Terhadap Al Qur'an* ( Surabaya : Bina Ilmu, 1983 ).
- 17). Jimli Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat* ( Jakarta : Gema Insani Press, 1995 ).
- 18). Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMI, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran, Akar Ideologis dan Penyebarannya*, terj. A. Najiyulloh ( Jakarta : Al Ishlahy Press, 1995 ).
- 19). Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* ( Jakarta : UI Press, 1993 ).
- 20). Muhammad Azhar, *Filsafat Politik, Perbandingan antara Islam dan Barat* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996 ).
- 21). Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan* ( Bandung : Mizan, 1998 ).
- 22). Muktafi Sahal dan Achmad Amir Aziz, *Teologi Islam Modern* ( Surabaya : Gitamedia Press, 1999 ).

- 23). Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal* ( Jakarta : Bumi Aksara, 1995 ).
- 24). Miftahul Arifin dan A. Faishal Hag, *Ushul Fiqh, Kaidah – kaidah Hukum Islam* ( Surabaya : Citra Media, 1997 ).
- 25). Sayyid Vali Reza Nasr, “ *Maududi dan Jama’ati Islami : Asal Usul, Teori dan Praktik Kebangkitan Islam* “, dalam *Para Perintis Zaman Baru Islam*, ed. Ali Rahnama, terj. Ilyas Hasan ( Bandung : Mizan, 1998 ).
- 26). Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996 ).
- 27). Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* ( Jakarta : Gaya Media Pratama, 1996 ).
- 28). Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam* ( *Perbandingan Partai Masyumi Indonesia dan Partai Jama’ati Islami Pakistan* ), terj. Mun’im A. Sirry ( Jakarta : Paramadina, 1999 ).
- 29). Yusran Asmuni, *Pertumbuhan dan Perkembangan Berpikir dalam Islam* ( Surabaya : Al Ikhlas, 1994 ).

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada skripsi ini adalah penelitian perpustakaan ( library research ), sehingga untuk mengumpulkan data dan informasi dapat dilakukan dengan bantuan bermacam – macam material yang terdapat di ruang

perpustakaan. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data – data sekunder.<sup>77</sup>

Pertama – pertama dimulai dengan mengumpulkan kepustakaan, dicari segala buku yang ada mengenai tokoh yang bersangkutan. Dapat dikonsultasikan pada kepustakaan yang umum dan yang khusus. Dimulai dengan karya – karya tokoh itu sendiri ( sumber primer ) dan dengan karangan khusus tentang tokoh dan penunjangnya ( sumber sekunder ).<sup>78</sup>

### 3. Metode Analisa Data

Metode analisa data dalam penulisan skripsi ini menggunakan tiga buah metode sebagai berikut :

- a. Deduksi, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal – hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>79</sup>
- b. Induksi, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal – hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>80</sup>
- c. Deskripsi, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai agar ada kesatuan mutlak antara bahasa dan pikiran, sehingga data yang dieksplisitkan memungkinkan

---

<sup>77</sup> Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal* ( Jakarta : Bumi Aksara, 1995 ), 27.

<sup>78</sup> Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* ( Yogyakarta : Kanisius, 1990 ), 63.

<sup>79</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996 ), 58.

<sup>80</sup> *Ibid.*, 57.

untuk dapat dipahami secara mutlak.<sup>81</sup> Disini peneliti menguraikan secara teratur seluruh konsepsi tokoh.<sup>82</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### 4. Sistematika Pembahasan

Penulis disini menyusun permasalahan bab demi bab. Tiap – tiap bab akan diuraikan lagi menjadi sub bab – sub bab. Untuk lebih jelasnya rincian susunan bab dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penegasan dan Alasan Memilih Judul, Kajian Pustaka, dan Metodologi.

#### **BAB II LATAR BELAKANG PEMIKIRAN POLITIK ABUL A'LA AL**

**MAUDUDI**, berisi Riwayat Kehidupan Abul A'la Al Maududi dan Latar Belakang Keluarganya, Pemikiran dan Karya - Karya Abul A'la Al Maududi, dan Jama'ati Islami sebagai Visi Ideologi Abul A'la Al Maududi.

#### **BAB III PEMIKIRAN POLITIK ABUL A'LA AL MAUDUDI**, berisi Pemikiran

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
tentang Struktur Partai Jama'ati Islami, dan Pemikiran tentang Kenegaraan.

#### **BAB IV RELEVANSI PEMIKIRAN POLITIK ABUL A'LA AL MAUDUDI**,

berisi Peranan Partai Jama'ati Islami dalam Situasi Politik Masyarakat Anak Benua India sebelum Berdirinya Negara Pakistan, dan Peranan Partai Jama'ati Islami dalam Situasi Politik Masyarakat setelah Berdirinya Negara Pakistan.

**BAB V PENUTUP**, berisi Kesimpulan, dan Saran.

ooOoo

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, 48.

<sup>82</sup> *Ibid.*, 100.

## **BAB II**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

# **LATAR BELAKANG PEMIKIRAN POLITIK ABUL A'LA AL MAUDUDI**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB II

### LATAR BELAKANG PEMIKIRAN POLITIK ABUL A'LA AL MAUDUDI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Riwayat Kehidupan Abul A'la Al Maududi dan Latar Belakang

##### Keluarganya

Abul A'la Al Maududi lahir pada tanggal 3 Rajab 1321 H atau bertepatan dengan tanggal 25 September 1903 M di Aurangabad, suatu kota terkenal di Kesultanan Hyderabad ( Deccan ), sekarang bernama Andhra Prades di India Selatan.<sup>1</sup> Dia lahir dalam keluarga Syarif, yaitu keluarga tokoh Muslim India Utara dari Delhi.<sup>2</sup> Nenek moyang Maududi dari pihak ayah masih keturunan Nabi Muhammad saw, karena itulah ia memakai gelar Sayyid di depan namanya. Keluarganya mempunyai tradisi lama sebagai pemimpin agama, karena banyak dari nenek moyang Maududi adalah Syaikh – syaikh tarekat sufi yang terkenal. Salah seorang dari Syaikh – syaikh itu adalah Syaikh yang dari namanya Abul A'la mengambil nama keluarga, yaitu Khawajah Qudbuddin Maudud ( w. 527 H ), seorang syaikh terkenal dari tarekat digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Chishti. Nenek moyang Maududi kemudian pindah ke anak benua India dari Chisti pada akhir abad ke 9 H atau abad ke 15 M. Orang pertama yang tiba di anak benua India itu adalah orang yang namanya sama dengan Abul A'la Al Maududi, yaitu Abul A'la Al Maududi ( w. 935 H ).<sup>3</sup> Menurut Prof. Dr. Abu Bakar Aceh, di dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Tarekat, Kajian Historis tentang Mistik,*

---

<sup>1</sup> Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan* ( Bandung : Mizan, 1998 ), 238.

<sup>2</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, “ *Maududi dan Jama'ati Islami : Asal – usul, Teori dan Praktik Kebangkitan Islam* “, dalam *Para Perintis Zaman Baru Islam*, ed. Ali Rahnama, terj. Ilyas Hasan ( Bandung : Mizan, 1998 ), 102.

<sup>3</sup> Mukti Ali, *Op. Cit.*, 238.

menjelaskan bahwa tarekat disini mempunyai arti jalan atau petunjuk dalam melakukan ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, yang dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in, secara turun – temurun sampai kepada guru – guru, sambung – menyambung dan berantai – rantai.<sup>4</sup>

Keluarga Maududi pernah mengabdikan pada kerajaan Mughal, dan dekat dengan istana selama pemerintahan Bahadur Syah Zafar, penguasa terakhir kerajaan Mughal. Keluarga Maududi akhirnya harus kehilangan statusnya dalam kerajaan tersebut, setelah terjadinya pemberontakan besar dan jatuhnya dinasti Mughal pada tahun 1858 M.<sup>5</sup>

Warisan pengabdian keluarga Maududi kepada penguasa Muslim tersebut telah menyebabkan mereka dapat terus merasa dekat dengan kejayaan sejarah Muslim di India, walaupun kerajaan Mughal telah mengalami kehancuran, karena itu mereka tidak senang dengan pemerintah Inggris. Keluarga Maududi akhirnya meninggalkan Delhi dan menetap di Deccan. Di sana mereka mengabdikan pada generasi demi generasi Nizam Hyderabad. Keluarga ibu Maududi berasal dari India Utara dan mengabdikan pada Nizam. Rasa dekat keluarga ini dengan warisan pemerintahan Muslim di India, pretensi aristokrasinya dan kebenciannya terhadap Inggris telah memainkan peranan sentral dalam membentuk pandangan Maududi di kemudian hari.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Abu Bakar Aceh, *Pengantar Ilmu Tarekat, Kajian Historis tentang Mistik* ( Solo : Ramadhani, 1996 ), 67.

<sup>5</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 102.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 102.

Ayah Maududi, Sayyid Ahmad Hasan, yang dilahirkan pada tahun 1885 M adalah seorang ahli fiqh yang sangat saleh.<sup>7</sup> Ia termasuk orang pertama yang masuk Sekolah Tinggi Muhammedan Anglo Oriental College (M.A.O.C.) yang didirikan oleh Sayyid Ahmad Khan di Aligarh dan ikut bereksperimen dengan modernis Islam itu. Namun Sayyid Ahmad Hasan tidak lama berada di sekolah tinggi tersebut, ia keluar dari Aligarh dan kemudian menyelesaikan studi hukumnya di Allahabad. Selanjutnya ia bermukim di Deccan, mula – mula di Hyderabad, kemudian di Aurangabad.<sup>8</sup> Sayyid Ahmad Hasan kemudian menjadi pengacara, namun akhirnya ia menjadi pengikut sufi. Hal ini karena dalam menjalankan prakteknya sebagai pengacara dia seringkali harus melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hati nuraninya sebagai seorang muslim yang ingin selalu memegang teguh kemurnian moral dan akhlak Islami, selain itu juga disebabkan oleh ketidakcocokannya terhadap pola hidup para rekan seprofesinya yang menurutnya ke-Barat – baratan dan tidak Islami. Pernah pada suatu ketika, berkat bujukan salah seorang pamannya, Sayyid Ahmad Hasan mencoba kembali membuka kantor pengacaranya, tetapi karena dia terlalu selektif dan menolak untuk memutihkan yang hitam dan menghitamkan yang putih, maka dia ditinggalkan oleh langganannya. Dengan demikian dia mempunyai waktu yang cukup untuk mengajar dan mendidik anak – anaknya, termasuk Maududi.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Mukti Ali, *Op. Cit.*, 238.

<sup>8</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 102 – 103.

<sup>9</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* ( Jakarta : UI Press, 1993 ), 158.



Maududi telah menjadi ahli dalam bahasa Arab pada usia muda berkat didikan ayahnya, sehingga pada usia empat belas tahun dia sudah bisa menerjemahkan kitab *Al Mar at Al Jadidah* ( Wanita Modern ) karya Qasim Amin dari bahasa Arab ke bahasa Urdu.<sup>10</sup>

Setelah memperoleh pendidikan dirumahnya, Maududi masuk sekolah menengah Madrasah Fawqaniyah, yaitu madrasah yang menggabungkan pendidikan barat modern dengan pendidikan Islam tradisional.<sup>11</sup> Di sekolah tersebut untuk pertama kalinya Maududi mendapatkan ilmu kimia, ilmu alam, matematika dan lain sebagainya. Dia dikenal sebagai anak yang cerdas dan dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya dengan mendapatkan ijazah Maulawi. Namun dia kurang beruntung karena keadaan perekonomian dan keadaan ayahnya pada waktu itu semakin mundur. Ia kemudian meninggalkan Aurangabad dan pindah menumpang hidup bersama kakak tertuanya di Hyderabad.<sup>12</sup> Di tempat yang baru itu dia mencoba memasuki perguruan tinggi Darul Ulum di Hyderabad. Tetapi pada waktu itu pendidikan formalnya terganggu karena ayahnya sakit dan kemudian meninggal dunia. Namun demikian, hal itu tidak mengganggu Maududi untuk meneruskan pendidikannya, sekalipun dilakukan di luar lembaga pendidikan reguler. Pada permulaan tahun 1920 – an M Maududi telah menguasai bahasa Arab, Persia dan Inggris disamping bahasa ibunya Urdu yang selanjutnya digunakan untuk mempelajari masalah – masalah yang menjadi perhatiannya secara bebas. Sebagian besar dari apa yang ia pelajari diperoleh dengan belajar sendiri dan pendidikan yang

<sup>10</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 103.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 238.

<sup>12</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 158 – 159.

sistematis dari guru – guru yang cakap. Dengan demikian, pertumbuhan intelektual Maududi sebagian besar adalah hasil dari usahanya sendiri dan dorongan yang ia terima dari guru – gurunya.

Setelah ayahnya meninggal, Maududi berupaya untuk memenuhi minat intelektualnya sendiri. Dia menjadi kurang tertarik kepada persoalan agama dan hanya menyukai persoalan politik. Pada waktu itu semangatnya adalah nasionalisme India. Hal ini dapat terlihat bahwa antara tahun 1918 M sampai tahun 1919 M, dia menulis beberapa esai yang memuji para pemimpin Partai Kongres, khususnya Mahatma Gandhi dan Madan Muhan Malaviya. Pada tahun 1918 M, dia ke Bijnur untuk bergabung dengan saudaranya Abul Khair, dimana dia memulai kariernya di bidang jurnalistik.<sup>14</sup>

Tidak lama kemudian, kedua saudara ini pindah ke Delhi. Di Delhi, Maududi berhubungan dengan arus intelektual dalam komunitas muslim. Dia kemudian banyak mengetahui pandangan modernis dan selanjutnya ikut dalam gerakan kemerdekaan.<sup>15</sup> Sementara itu pada waktu luang dia rajin membaca buku – buku sastra Arab, tafsir, mantik dan filsafat. Setelah keadaan ekonominya mulai membaik dia menyempatkan diri kembali untuk memperdalam berbagai cabang ilmu agama dibawah bimbingan ulama – ulama yang ahli dalam cabang – cabang ilmu tersebut secara sorogan atau tutorial yaitu dengan mendatangi guru – guru untuk mendapatkan pelajaran secara khusus. Pada tahun 1918 M dia membantu kakaknya mengasuh majalah *Islam Al Madinah*, dan hal itu dapat dikatakan merupakan permulaan karier Maududi dalam

<sup>13</sup> Mukti Ali, *Op. Cit.*, 238 – 239.

<sup>14</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 103.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 103.

kewartawanan. Oleh karena untuk profesi kewartawanan di daerah jajahan Inggris sangat diperlukan penguasaan bahasa Inggris, Maududi terpaksa belajar bahasa Inggris dengan lebih mendalam.

Pada tahun 1919 M Maududi ke Jubalpur untuk bekerja pada mingguan partai pro Kongres yang bernama *Taj*.<sup>17</sup> Pada tahun itu juga di India berdiri gerakan Khilafah dengan tujuan untuk mendukung kelangsungan Khilafah Islamiyah pada Dinasti Utsmaniyah yang berpusat di Istambul dan Maududi menggabungkan diri dengan gerakan tersebut.<sup>18</sup> Selain itu Maududi aktif juga dalam memobilisasi kaum muslim untuk mendukung Partai Kongres. Tulisannya kemudian banyak membela tujuannya, hal ini mengakibatkan mingguan ini ditutup.<sup>19</sup>

Kemudian Maududi kembali ke Delhi. Disini ia berkenalan dengan pemimpin penting Gerakan Khilafah, yaitu Maulana Muhammad Ali Jauhar. Gerakan ini menekankan bahwa apabila ketentuan – ketentuan Islam dilaksanakan dengan tepat, maka Khalifah Turki harus tetap memiliki Jaziratul Arabia, termasuk Iran, Arab, Siria, dan Palestina dengan semua tempat suci yang ada di wilayah itu. Tetapi dalam waktu yang sama para pemimpin Muslim India tidak mengetahui perasaan yang berkembang di negeri Arab. Para pemimpin muslim India yakin bahwa pemberontakan Arab melawan Turki disebabkan oleh pengkhianatan Syarif Husain dari Makkah dan tidak memperoleh dukungan rakyat Arab. Mereka lupa bahwa sekalipun Inggris telah mengeksploitir keinginan Arab untuk memperoleh otonomi,

<sup>16</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 159.

<sup>17</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 103 – 104.

<sup>18</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 159.

<sup>19</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 104.

namun keinginan itu adalah sah dan mempunyai dasar historis tertentu. Turki sadar akan hal ini, dan tidak menekankan penggabungan kembali Arab dalam lingkungan Turki. Tetapi umat Islam India yang berpegang pada teori kekhalifahan dan pan-Islamisme menuntut hal ini, namun tidak memperoleh dukungan, sekalipun dari Arab.<sup>20</sup>

Selanjutnya bersama Maulana Muhammad Ali Jauhar, Maududi bekerja sama untuk menerbitkan koran nasional *Hamdard*. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Selama periode ini pandangan politik Maududi menjadi semakin religius. Maududi kemudian bergabung dengan protes Tahriki Hijrah (Gerakan Hijrah) yang dipelopori oleh Abul Kalam Azad, gerakan ini mendorong kaum muslim India untuk meninggalkan British India yang dianggap sebagai Darul Harb (negeri perang) ke Afganistan yang diperintah oleh orang muslim yang dianggap sebagai Darul Islam (negeri Islam).<sup>21</sup> Tetapi akhirnya Maududi berbeda pendapat dengan pimpinan gerakan tersebut, Maududi menekankan bahwa tujuan dan strategi dari gerakan itu seharusnya realistis dan terencana. Karena ketidakcocokannya tersebut Maududi semakin memusatkan dirinya pada kegiatan – kegiatan akademik dan jurnalistik.<sup>22</sup>

Pada tahun 1921 M, Maududi berkenalan dengan pemimpin Jami'ati Ulama Hind (Masyarakat Ulama India), Maulana Mufti Kifayatullah dan Ahmad Sa'id. Ulama Jami'at ini terkesan melihat bakat Maududi, karena itu Maududi diundang untuk menjadi editor koran resmi mereka, *Muslim*. Sampai tahun 1924 M, Maududi mengabdikan pada ulama Jami'at sebagai editor *Muslim* dan editor pengganti Muslim,

<sup>20</sup> Mukti Ali, *Op. Cit.*, 166.

<sup>21</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 104.

<sup>22</sup> Mukti Ali, *Op. Cit.*, 239.

yaitu *Al Jami'at*. Disinilah dia menjadi lebih mengetahui kesadaran politik kaum muslim dan aktif dalam urusan agamanya. Dia mulai menulis persoalan yang menjadi perhatian kaum muslim India, keadaan menyedihkan Turki yang berhadapan dengan imperialisme Eropa dan kejayaan pemerintahan muslim di India. Meskipun nadanya semakin komunalis dan secara lahiriah politis, namun kebangkitan Islam belum juga menjadi fokus pokok tulisan – tulisannya.<sup>23</sup>

Di Delhi, Maududi mempunyai peluang untuk terus belajar dan menumbuhkan minat intelektualnya. Misalnya, dia belajar bahasa Inggris dan suka membaca karya – karya Barat. Hubungannya dengan Jami'ati Ulama Hind ( Masyarakat Ulama India ) juga mendorongnya untuk menerima pendidikan agama formal. Dia memulai dengan darsi nizami, yaitu silabus pendidikan agama yang populer di sekolah agama Asia Selatan sejak abad ke delapan belas Masehi. Pada mulanya dia menjadi murid Abdussalam Niyazi dan kemudian menjadi murid ulama Deobandi di sekolah agama masjid Fatihpuri di Delhi. Pada tahun 1926 M dia menerima sertifikat pendidikan agama dan menjadi ulama.<sup>24</sup>

Yang menarik, Maududi tidak pernah mengakui statusnya sebagai alim. dan hubungannya dengan tradisi Deobandi tidak diketahui orang, sampai setelah dia meninggal dunia. Kebanyakan biografi Maududi menyebut dirinya sebagai jurnalis yang belajar agama sendiri.<sup>25</sup> Hubungan Maududi dengan tradisi Deobandi ini banyak mempengaruhi pemikirannya nanti, khususnya dalam bidang politik. Keharusan mencontoh tradisi Nabi dan Khulafaur Rasyidin dalam mengelola masyarakat dan

<sup>23</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 104.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 104 – 105.

<sup>25</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 105.

negara serta pedoman Al Qur'an dan Al Hadits yang harus dilaksanakan secara murni adalah merupakan pengaruh dari hubungannya dengan tradisi Deobandi.

Dengan runtuhnya gerakan Khilafah pada tahun 1924 M, kehidupan Maududi mengalami perubahan besar. Dia menjadi sinis terhadap nasionalisme yang kini diyakininya menyesatkan orang Turki. Menurut Maududi, mereka telah merongrong kesatuan Muslim dengan cara menolak imperium Utsmaniah dan kekhalifahan muslim. Maududi juga tidak lagi percaya kepada nasionalisme India. Dia percaya bahwa partai Kongres hanya mengutamakan kepentingan kaum Hindu dengan kedok sentimen nasionalis. Pendekatannya menjadi sangat komunalis. Maududi mengungkapkan ketidaksukaannya kepada gerakan nasionalis dan sekutu muslimnya. Pada saat inilah dia merasa pandangannya bertentangan dengan Jami'ati Ulama Hind ( Masyarakat Ulama India ) yang mendukung upaya partai Kongres untuk mengakhiri pemerintahan Inggris di India. Maududi kemudian meninggalkan Jami'ati Ulama Hind dan berpisah dengan para penasehat Deobandinya.<sup>26</sup> Sikap ini disebabkan oleh kekecewaannya akibat runtuhnya gerakan Khilafah dan digantikan oleh paham nasionalisme di Turki, sehingga mengakibatkan Turki menjadi negara sekuler. Padahal Maududi menginginkan negara yang Islami dengan menjunjung tinggi syari'at Islam sebagai hukum tertinggi suatu negara.

Perselisihannya dengan Jami'ati Ulama Hind ( Masyarakat Ulama India ) dan oposisinya terhadap partai Kongres tidak berarti bahwa dia rujuk dengan pemerintahan Inggris. Maududi sebenarnya ingin menganjurkan aksi Islami, bukan nasionalisme dalam menentang imperialisme, karena aksi Islam seperti ini akan melindungi kepentingan kaum muslim. Dia mengemukakan aksi komunalis yang

<sup>26</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 105.

diartikulasikan dengan bahasa agama. Hal ini akan memberi tempat bagi wacana kebangkitan Islam. Lagi pula berbagai peristiwa telah menimbulkan gairah bagi Maududi dan memberinya peluang untuk menjelaskan pandangannya, serta menciptakan panggung agama dan politik yang baru.<sup>27</sup>

Pada tahun 1925 M, seorang muslim telah membunuh Swami Shradhanand, pemimpin kebangkitan Hindu yang menganjurkan pemurtadan kasta rendah yang masuk Islam agar kembali ke agama Hindu. Swami Shradhanand memancing kemarahan kaum muslim setelah dia terang – terangan meremehkan keyakinan kaum muslim. Kematianya menimbulkan kritik media massa bahwa Islam adalah agama kekerasan. Maududi akhirnya bertindak, khususnya setelah mendengar pemimpin gerakan Khilafah, Maulana Muhammad Ali Jauhar mengajak kaum muslim untuk bertindak.<sup>28</sup> Dalam pidatonya, dengan menangis Maulana Muhammad Ali Jauhar menghimbau agar ada diantara tokoh – tokoh Islam yang sanggup menjawab tuduhan itu. Maududi akhirnya tergerak oleh tangis tersebut dan merasa terpanggil untuk memenuhi himbauan itu.<sup>29</sup> Kemudian Maududi menulis bukunya yang terkenal mengenai perang dan damai, kekerasan dan jihad dalam Islam yang berjudul *Al Jihad fi Al Islam*. Buku ini merupakan satu – satunya penjelasan sistematis sikap muslim mengenai jihad sebagai tanggapan atas kritik terhadap Islam. Buku ini merupakan salah satu pembahasan yang sangat jelas diantara buku bertema serupa, yang ditulis oleh seorang pemikir yang juga tokoh kebangkitan Islam. Buku ini mendapat sambutan hangat dari kaum muslim. Hal ini menegaskan bahwa Maududi merupakan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 105.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 105.

<sup>29</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 160.

intelektual pemimpin umat.<sup>30</sup> Dalam buku ini Maududi tidak hanya menjelaskan tentang sikap Islam terhadap perang dan kekerasan, tetapi juga mulai memperkenalkan butir – butir pemikirannya yang dikemudian hari berkembang menjadi konsepsi Islam tentang masyarakat dan negara.<sup>31</sup> Buku ini kemudian memperoleh perhatian besar dan penilaian tinggi dari dunia akademik pada waktu itu. Tidak kurang dari Sir Muhammad Iqbal dan Maulana Muhammad Ali Jauhar, tokoh terkenal gerakan khilafah dan kemerdekaan, memberikan pujian yang sangat tinggi pada buku tersebut. Buku yang ditulis pada usia dua puluh tahunan ini sampai sekarang tetap dinilai sebagai karya Maududi yang sangat berharga.<sup>32</sup>

Sejak saat itu Maududi mencurahkan segenap perhatiannya untuk memimpin umat Islam menuju keselamatan politik dan agama. Pada tahun 1928 M, dia pindah ke Hyderabad. Di Hyderabad dia banyak menulis mengenai berbagai persoalan. Dia menyelesaikan sejumlah terjemahan buku tafsir dan filsafat dari bahasa Arab, menulis sejarah Hyderabad dan menyiapkan teks studi Islam atas perintah pemerintah Nizam. Yang paling penting diantaranya adalah Mukadimah Islamnya, *Risalahi Diniyat*, yang kemudian diterjemahkan sebagai *Towards Understanding Islam*. Di Hyderabad inilah, untuk pertama kali religiositasnya yang lebih besar mewujudkan diri. Dia kembali ke Islam, dengan membawa pandangan baru yang religius, dimana motivasi tersebut didapat dari kegemarannya membaca persoalan penting politik.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 106.

<sup>31</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 160.

<sup>32</sup> Abul A'la Al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad Al Baqir ( Bandung : Mizan, 1993 ), 8.

<sup>33</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 106.



Maududi merasa cemas melihat apa yang disaksikan di negerinya. Karena itu dia berupaya untuk mencari tahu mengapa kekuatan muslim di Hyderabad berangsur pudar. Dia berkesimpulan bahwa penyebabnya karena Islam selama berabad-abad telah dirusak oleh masuknya adat – istiadat lokal yang mengaburkan ajaran sejatinya. Menurut Maududi, kultur muslim dapat diselamatkan dan kekuatannya dapat dipertahankan, bila lembaga dan praktek Islam dipulihkan dengan cara membersihkannya dari pengaruh kultur asing yang telah melemahkan kekuatan kaum muslim. Dia mendorong pemerintahan Nizam untuk memperbaharui lembaga Islam Hyderabad dan menetapkan ajaran sejati Islam. Namun pemerintahan Nizam tidak mempedulikan anjuran Maududi. Kelambanannya tersebut mengecewakan Maududi, sehingga dia tidak percaya lagi kepada struktur politik muslim yang ada. Maududi lalu mencari solusi sosial politik menyeluruh yang baru untuk melindungi kepentingan kaum muslim.<sup>34</sup>

Sikap reformis Maududi merupakan komunalisme radikal, karena mengartikulasikan kepentingan muslim dan berupaya melindungi hak mereka. Dia menuntut pemutusan segala ikatan kultur, sosial dan politik dengan kaum Hindu demi membersihkan ajaran Islam. Maududi dalam kesempatan ini bahkan sampai menganjurkan negara tersendiri bagi kaum muslim India.<sup>35</sup> Sikap ini merupakan akumulasi dari keterlibatannya dengan dunia politik, dengan berbagai macam peristiwa yang dihadapi dan didorong oleh keinginannya untuk melindungi kepentingan kaum muslim, sehingga ia merubah pendiriannya semula yaitu menentang terbentuknya negara muslim tersendiri.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 106.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 106 – 107.

Sebelumnya memang Maududi pernah menentang gagasan nasionalisasi Islam yang merupakan garis perjuangan Liga Muslim. Menurutnya gagasan nasionalisme tersebut adalah sesuatu yang diimpor dari Barat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai dasar negara Islam. Nasionalisme Islam seperti halnya nasionalisme – nasionalisme yang lain berpangkal kepada prinsip kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan Tuhan, serta cenderung kepada sekularisme dan pemisahan antara agama dengan negara. Maududi berpendapat bahwa negara yang berdasarkan nasionalisme yang sempit bertentangan dengan universalisme Islam dan akan memperluas perpecahan dalam dunia Islam yang sudah terpecah belah ini. Penolakan Maududi terhadap gagasan mendirikan negara nasionalisme Islam ini dikarenakan dia menentang paham nasionalisme dan tidak setuju kalau negara nasionalis Islam itu dipimpin oleh tokoh – tokoh Liga Muslim seperti Muhammad Ali Jinnah dan rekan – rekannya, yang menurut Maududi adalah orang – orang sekuler yang sudah terpengaruh oleh budaya Barat serta tidak akan mampu memberikan kepemimpinan yang Islami.<sup>36</sup> Namun di lain pihak Maududi berpendapat bahwa sebenarnya umat Islam di India adalah suatu masyarakat tersendiri yang memiliki tata nilai moral berbeda dan pola kehidupan yang khusus, serta antara umat Islam dan umat Hindu terdapat banyak ketidakcocokan yang mendasar. Oleh karena itu, menurut Maududi tidak mungkin umat Islam bergabung dengan umat Hindu dalam satu negara.<sup>37</sup>

Dengan sikap Maududi yang menentang masuknya umat Islam India dalam satu negara tunggal India yang akan didominasi oleh umat Hindu dan penolakannya

<sup>36</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 161.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 160 – 161.

terhadap gagasan mendirikan negara nasional Islam dibawah Liga Muslim yang sekuler itu, Maududi berpendirian bahwa sebagai jalan keluar harus diadakan revolusi Islam sebagai langkah awal ke arah terciptanya masyarakat dan negara Islam. Tetapi tidak sebagaimana kesan yang dapat timbul dari perkataan revolusi itu, yang dimaksud dengan revolusi oleh Maududi adalah usaha gradual dan bertahap, tanpa menggunakan kekerasan untuk mengadakan transformasi kehidupan umat Islam, perbaikan akhlak dan memperkuat iman serta kepercayaan akan keunggulan ajaran dan pola hidup Islam, khususnya di kalangan tokoh – tokoh dan cendekiawan Islam sebagai syarat mutlak bagi pembangunan suatu negara yang betul – betul Islami.<sup>38</sup>

Pada tahun 1930 M, seorang tokoh Islam di Hyderabad yaitu Maulana Abu Muhammad Muslih menerbitkan majalah bulanan *Tarjuman Al Qur'an*. Pada tahun 1932 M, majalah tersebut diambil alih oleh Maududi dan penerbitan itulah yang kemudian dipergunakan sebagai media komunikasi utama untuk memperkenalkan gagasan – gagasannya kepada masyarakat Islam. Tetapi dakwah Maududi di India bagian selatan tidak mendapatkan hasil yang cukup berarti. Diantara banyak sebab kegagalan dakwahnya, menurut Maududi karena tidak adanya contoh kehidupan masyarakat Islami yang dapat disaksikan oleh mata. Maududi percaya bahwa apabila umat Islam dapat menyaksikan masyarakat yang para anggotanya hidup mengikuti pola kehidupan Nabi dan para shahabat Nabi yang diliputi semangat cinta kasih, kejujuran, keadilan dan kesediaan berkorban untuk kepentingan bersama niscaya mereka akan tertarik kepada ajaran dan pola kehidupan yang Islami. Karena perkembangan dakwah yang demikian lambat di India bagian selatan itu dan penilaian tentang sebab – sebab kegagalan tersebut, maka Maududi kemudian menerima baik

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 161.

tawaran dari beberapa pengagumnya agar pindah ke utara, yaitu ke wilayah Punjab, dimana jumlah umat Islamnya lebih banyak dan semangat keagamaannya juga lebih kuat. Diantara mereka yang menganjurkan agar Maududi pindah ke utara adalah Chaudri T. Ali, seorang tokoh Liga Muslim. Dia menawarkan tanah yang telah diwakafkannya seluas lebih kurang 28 hektar, di tempat itu sudah terdapat sebuah masjid, sebuah perpustakaan, sejumlah bangunan untuk kantor dan tempat tinggal.<sup>39</sup>

Pada tahun 1937 M, Maududi pergi ke Lahore dan bertemu dengan penyair besar Islam Muhammad Iqbal. Dalam pertemuan itu kedua tokoh Islam tersebut bertukar pikiran tentang kondisi umat Islam dan langkah – langkah yang harus diambil untuk memberikan hari depan yang lebih baik bagi mereka. Kedua tokoh Islam tersebut sepakat mengenai dua hal yaitu : pertama, tentang perlunya segera dimulai usaha – usaha ilmiah untuk mengisi bagian – bagian dari pola kehidupan Islami agar hilang anggapan orang bahwa pola kehidupan Islam tidak lengkap dan tidak dapat dilaksanakan. Dan yang kedua adalah tentang perlunya disiapkan tenaga – tenaga teras untuk memimpin umat Islam. Pada kesempatan tersebut Muhammad Iqbal mendesak Maududi untuk menerima baik tawaran dari Chaudry T. Ali itu. Dengan desakan Muhammad Iqbal, pada tahun 1938 M Maududi pindah ke Punjab, tepatnya di Pathankot yaitu sebuah dusun kecil tempat tanah wakaf Chaudry T. Ali. Tanah wakaf tersebut merupakan tanah pertanian yang penghasilannya tiap tahun lebih dari cukup untuk membiayai kegiatan – kegiatan awal dari gerakan dakwahnya dan disepakati untuk memberikan nama Dar al Islam kepada pusat dakwah yang baru

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, 161 – 162.

itu. Disana Maududi segera memulai rencananya untuk membangun suatu perkampungan yang betul – betul Islami dalam segala aspeknya.<sup>40</sup>

Di Dar al Islam ini, Maududi membangun model komunitas Islam yang diharapkan dapat melahirkan pembaharuan Islam besar – besaran di India. Namun dalam kesempatan tersebut Maududi tetap memperhatikan masalah politik. Seraya berupaya mewujudkan tujuan pendidikan Dar al Islam, dia terlibat debat seputar gerakan kemerdekaan Pakistan antara Liga Muslim dan orang muslim yang mendukung Partai Kongres. Maududi sebenarnya ingin agar pandangannya diketahui orang. Karena itu Maududi berusaha berhati – hati agar pemikirannya tetap mandiri. Pada mulanya dia banyak melontarkan kritikan kepada orang muslim yang mendukung Partai Kongres, yang banyak diantara mereka menjadi penasehatnya di Jami'ati Ulama Hindu ( Masyarakat Ulama India ). Maududi menuduh mereka mengkhianati kaum muslimin India dengan cara membiarkan oposisi mereka terhadap imperialisme Inggris dan mengesampingkan tanggung jawab mereka kepada umat Islam India. Setelah itu Maududi mengalihkan perhatiannya kepada Liga Muslim yang dikritiknya berpandangan sekuler.<sup>41</sup>

Karena terlalu sibuk dengan persoalan politik, akhirnya Maududi tidak lagi memperhatikan proyek Dar al Islam.<sup>42</sup> Sehingga kegiatan pembangunan masyarakat Islami di Dar al Islam tidak dapat berlangsung lama. Disamping itu juga disebabkan oleh perbedaan paham antara Maududi dan Chaudry T. Ali. Dermawan itu adalah seorang anggota terkemuka dari Liga Muslim dan pengagum Muhammad Ali Jinnah.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, 162 – 163.

<sup>41</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 107.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 107.

Dia tidak senang mendengar Maududi dalam ceramah – ceramahnya menyerang kebijaksanaan dan pimpinan Liga Muslim. Pada suatu hari Chaudry T. Ali mengatakan kepada Maududi bahwa dia dapat berbuat apa saja di tanah wakaf itu tetapi jangan memasuki bidang politik dan jangan sekali lagi mengecam Liga Muslim. Pembatasan tersebut tidak dapat diterima oleh Maududi. Karena itu pada awal tahun 1939 M, Maududi meninggalkan Dar al Islam dan pindah ke kota Lahore.<sup>43</sup>

Di Lahore, dia mengajar studi Islam di Sekolah Tinggi Islamiyah dan tidak sempat lagi ikut perdebatan di seputar masalah masa depan umat Islam. Namun demikian di Lahore inilah gagasan perlunya partai baru yang akan mewujudkan gagasannya mendapatkan bentuknya yang final dalam pemikiran dan karya Maududi. Pada bulan Agustus 1941 M, Maududi bersama sejumlah aktivis muslim dan ulama muda mendirikan Jama'ati Islami ( Partai Islam ). Segera setelah berdiri, Jama'ati Islami pindah markas ke Pathankut, sebuah dusun kecil di Punjab, dimana Maududi bersama sejumlah aktivis muslim, ulama muda, kolega serta pengikutnya mengembangkan struktur partai, sikap politik, ideologi serta rencana aksi. Dari Pathankut, Jama'ati Islami mengorganisasi seluruh India. Jama'ati Islami kemudian dapat berkembang dengan cepat dan cukup ekstensif, sehingga berpengaruh langsung pada jalannya berbagai peristiwa di India.<sup>44</sup>

Ketika India terpecah, Jama'ati Islami terpecah juga. Keadaan ini memberikan tempat bagi kemandirian Jama'ati Islami Pakistan dan India. Maududi bersama 385 anggota Jama'ati Islami memilih Pakistan. Jama'ati Islami Pakistan kemudian mendirikan markasnya di Lahore dan Maududi yang menjadi pemimpinnya. Sejak

---

<sup>43</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 163.

<sup>44</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 107 – 108.

saat itu karier politik dan intelektual Maududi erat kaitannya dengan perubahan dan perkembangan Jama'ati Islami.<sup>45</sup> Sejak bulan Agustus 1947 M pada waktu Maududi hijrah ke Pakistan, ia memusatkan perhatiannya untuk mendirikan negara dan masyarakat Islam yang sebenarnya di Pakistan. Dalam mencapai tujuan tersebut ia banyak menulis yang bertujuan menerangkan aspek – aspek yang berbeda dari jalan kehidupan Islam, terutama pada aspek – aspek sosio politik. Perhatiannya untuk menerapkan kehidupan yang Islami ini membawa Maududi banyak melontarkan kritik terhadap kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Pakistan secara silih berganti dan menuduh orang – orang yang berkuasa gagal untuk mengubah Pakistan menjadi negara Islam yang sebenarnya. Sudah barang tentu penguasa Pakistan memberikan reaksi dengan suara keras dan Maududi seringkali harus ditahan untuk beberapa waktu lamanya. Dalam tahun – tahun perjuangan dan pengorbanan itu Maududi telah memberikan kesan kepada orang – orang termasuk orang – orang yang mengkritiknya dan melawannya tentang kekuatan dan kekerasan kemauannya serta sifat – sifat luar biasa yang ada padanya.<sup>46</sup>

Setelah pembagian India dan Pakistan, Maududi mencanangkan gerakan Konstitusi Islam dan Jalan Kehidupan Islam.<sup>47</sup> Dan tuntutan itu didukung pula oleh para ulama Pakistan yang lain, termasuk mereka yang bergabung dalam Jama'ati Ulama Pakistan. Pada bulan Maret 1948 M, Maududi dan jama'ahnya menyelenggarakan pertemuan akbar di Karachi untuk merumuskan dan mengesahkan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, 108.

<sup>46</sup> Mukti Ali, *Op. Cit.*, 241.

<sup>47</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung : Mizan, 1998 ), 7.

rumusan konsepsi kenegaraan agar diperjuangkan di Majelis Konstituante Pakistan yang terkenal dengan Tuntutan Empat Butir, yang berbunyi sebagai berikut :

Mengingat bahwa mayoritas dari rakyat Pakistan percaya kepada prinsip – prinsip Islam, dan mengingat pula bahwa tujuan semua perjuangan dan pengorbanan mereka dalam mendirikan negara Pakistan ialah agar mereka dapat menghayati pola hidup sesuai dengan prinsip – prinsip yang mereka yakini, maka setiap muslim di Pakistan menuntut kepada Majelis Konstituante Pakistan agar mendasarkan Undang – Undang Pakistan atas prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Sesungguhnya kedaulatan di Pakistan adalah ada pada Allah swt dan oleh karenanya Pemerintah Pakistan sebagai pelaksana kedaulatan itu tidak boleh melampaui batas yang ditentukan oleh pemilik kedaulatan, yaitu Allah swt.
2. Syari'at Islam merupakan hukum dasar bagi Pakistan.
3. Pembatalan semua Undang – Undang yang ada dan bertentangan dengan syari'at Islam, dan kemudian menanggihkan semua Undang – Undang yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.
4. Pemerintah Pakistan harus mempergunakan kekuasaannya sesuai dengan batas – batas yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.<sup>48</sup>

Karena telah mencanangkan gerakan Konstitusi Islam dan Jalan Kehidupan Islam ini serta akibat diadakannya pertemuan akbar di Karachi tersebut, Maududi ditahan. Penahanan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 1948 M.<sup>49</sup> Kehidupan di ruang tahanan tersebut semakin mengokohkan Maududi untuk terus berkiprah dalam dunia politik. Sebagai seorang politikus, Maududi menyadari bahwa untuk mencapai tujuan politiknya, kemungkinan terburuk harus siap untuk dijalani termasuk penahanan ataupun vonis hukuman mati. Maududi yakin kalau tujuan politiknya berjalan diatas kebenaran, karena itu ia siap menanggung segala resiko yang menyimpannya. Setelah melewati kehidupan di ruang tahanan selama dua puluh bulan, Maududi kemudian dibebaskan pada bulan Mei 1950 M.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 163 – 164.

<sup>49</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Op. Cit.*, 7.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 7



Belum lama ia keluar dari tahanan, cobaan berat menghadang lagi. Pada tahun 1953 M, Maududi diputus oleh Pengadilan hukuman mati berdasarkan Undang – Undang Darurat. Maududi telah dituduh menulis pamflet yang bernada menghasut tentang masalah Qadiyani. Dalam kesempatan itu Maududi dibolehkan untuk memohon grasi. Namun ia menolak kesempatan untuk memohon grasi. Tidak hanya dirinya, keluarganya pun juga tidak mau meminta grasi. Maududi dengan gembira melahirkan pilihannya untuk mati daripada memohon ampun kepada orang – orang yang secara tidak adil akan menggantung dia. Dengan keyakinan yang tidak dapat digoyahkan itu, Maududi menerangkan bahwa hidup dan mati adalah keputusan Tuhan. Kekukuhan pendiriannya tersebut sempat mengherankan pemerintah Pakistan. Di bawah tekanan umum yang kuat baik dari dalam maupun dari luar negeri, akhirnya pemerintah Pakistan terpaksa mengubah hukuman mati tersebut menjadi hukuman seumur hidup.<sup>51</sup> Namun pada tanggal 28 April 1955 M dengan keputusan Mahkamah Agung, Maududi dibebaskan dari tahanan.<sup>52</sup>

Sejak saat itu kehidupan dalam tahanan sering dialami oleh Maududi, sekali lagi pada tanggal 6 Januari 1964 M, ia ditahan untuk ketiga kalinya, yaitu ketika Jama'ati Islami dilarang oleh rezim Ayub Khan. Tidak hanya itu, kantor Jama'ati Islami ditutup, pimpinannya dikritik dalam publikasi yang disponsori pemerintah, jaringan serta operasinya dibatasi. Pada saat itu adalah merupakan masa – masa yang tidak menyenangkan bagi Maududi dan Jama'ati Islami. Tetapi pada tanggal 9 Oktober 1964 M, Maududi dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Punjab. Namun kehidupan tahanan tidak berhenti sampai disini, Maududi kembali ditahan pada

<sup>51</sup> Mukti Ali, *Op. Cit.*, 241.

<sup>52</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Op. Cit.*, 7.

tanggal 29 Januari 1967 M karena tindakannya menentang rezim Ayub Khan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri sehari sebelum ru'yatul hilal. Tetapi akibat adanya petisi tertulis, pemerintah Pakistan akhirnya membebaskan Maududi setelah dua setengah bulan ditahan. Maududi kemudian dibebaskan pada tanggal 15 Maret 1967 M.<sup>53</sup>

Dalam suasana suka maupun duka, Maududi telah melewati kehidupan untuk masyarakat selama hampir enam puluh tahun. Selama tahun – tahun itu ia terus aktif dan vokal dalam berbicara. Maududi telah menulis 138 karya dalam bentuk buku dan pamflet serta telah memberikan ribuan pidato dan statemen di surat – surat kabar. Namun demikian, karya Maududi yang paling besar adalah Tafsir Al Qur'an yang ditulisnya dalam bahasa Urdu, yaitu *Tafhim Al Qur'an*, karya ini ia selesaikan dalam waktu tiga puluh tahun.<sup>54</sup> Maududi mulai menulis karya ini pada bulan Pebruari 1942 M. *Tafhim Al Qur'an* merupakan karya yang paling revolusioner dan mengejutkan di zaman ini. Buku ini diselesaikan dalam enam jilid besar dan selesai pada tanggal 7 Juni 1972 M.<sup>55</sup> Ciri utama *Tafhim Al Qur'an* terlihat dalam menyampaikan arti dan pesan Al Qur'an dalam bahasa dan gaya yang menyentuh hati dan pikiran orang, serta menunjukkan relevansi Al Qur'an dengan masalah – masalah yang mereka hadapi setiap hari, baik sebagai individu maupun dalam masyarakat. Maududi menerjemahkan Al Qur'an secara langsung dan dengan idiom Urdu modern yang kuat. Terjemahannya lebih mudah dibaca dan lebih jelas daripada terjemahan secara harfiah dari Al Qur'an. Ia menyampaikan Al Qur'an sebagai petunjuk bagi kehidupan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, 7.

<sup>54</sup> Mukti Ali, *Op. Cit.*, 242.

<sup>55</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, *Op. Cit.*, 7.

manusia dan sebagai petunjuk bagi gerakan untuk melaksanakan petunjuk itu dalam kehidupan manusia. Maududi berusaha untuk menerangkan ayat – ayat Al Qur'an dalam konteks dari pesannya yang kekal. Tafsir ini mempunyai pengaruh yang luas terhadap pemikiran Islam Kontemporer di anak benua India dan dengan perantaraan terjemahannya mungkin juga di luar India.<sup>56</sup>

Jama'ati Islami dalam perkembangannya semakin menjadi kuat dan teratur sebagai organisasi politik agamis dan dapat menarik perhatian rakyat dari segala lapisan, terutama mempunyai pengaruh yang kuat pada golongan intelegensia dan pemuda dari anak benua India.<sup>57</sup>

Pengaruh Maududi tidak terbatas kepada anggota – anggota Jama'ati Islami saja. Pengaruh itu telah melampaui batas partai dan organisasi. Sebagai seorang ulama dan penulis dapat dikatakan bahwa ia adalah penulis yang tulisannya paling banyak dibaca orang. Buku – bukunya banyak diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, diantaranya bahasa Arab, Inggris, Turki, Hindi, Perancis, Jerman, Swahili, Tamil, Benggali dan sebagainya. Dengan bepergian ke berbagai negara yang telah dilakukannya pada tahun 1956 M sampai 1974 M memungkinkan banyak umat muslim di berbagai negara berkenalan dengannya secara pribadi. Dalam waktu yang sama perjalanan – perjalanan itu juga merupakan pendidikan bagi Maududi sendiri, karena dengan itu ia dapat memperoleh kesempatan dari tangan pertama untuk mengetahui fakta kehidupan dan dapat berkenalan dengan orang – orang dari negeri – negeri yang ia kunjungi itu. Selama bepergian ia pernah memberikan ceramah di Kairo, Damaskus, Aman, Makkah, Jeddah, Kuwait, Rabat, Istambul, London, New

---

<sup>56</sup> Mukti Ali, *Op. Cit.*, 242.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 242.

York, Toronto dan pusat – pusat internasional lainnya. Selama itu ia juga mengambil bagian dalam puluhan konferensi internasional. Ia juga melakukan studi tour di Arab Saudi, Yordania, Jerusalem, Siria dan Mesir pada tahun 1959 M sampai 1960 M untuk mempelajari aspek – aspek geografis dari tempat – tempat yang diterangkan dalam Al Qur'an. Ia juga diminta untuk menjadi Komite Penasihat yang menyiapkan berdirinya Universitas Islam Madinah dan menjadi anggota Dewan Akademis sejak berdirinya Universitas itu pada tahun 1962 M. Ia juga menjadi anggota Komite Pendiri Rabitah Al Alam Al Islami di Makkah dan menjadi anggota Akademi Riset tentang hukum Islam di Madinah.<sup>58</sup>

Sejak bulan Nopember 1972 M, atas permohonan sendiri, Maududi mengundurkan diri dari jabatan ketua Jama'ati Islami, karena pertimbangan kesehatan. Ia selanjutnya lebih banyak menekuni studi dan menulis, terutama untuk menyelesaikan kitabnya *Tafhim Al Qur'an*. Pada tanggal 27 Pebruari 1979 M, Maududi mendapatkan hadiah King Faisal Fondation dalam bidang pengkhidmatan terhadap Islam. Hadiah tersebut kemudian didonasikan untuk membangun sebuah lembaga Ilmu Pengetahuan Islam di Lahore. Pada tanggal 22 September 1979 M atau bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1399 H Abul A'la Al Maududi wafat setelah menjalani operasi di New York Amerika Serikat. Jenazahnya kemudian dibawa ke Lahore. Ucapan ta'ziyahpun berdatangan dari seluruh dunia Islam. Dalam bidang dakwah Maududi telah mewariskan kader – kader, kepustakaan dan karya tulis yang tidak sedikit. Karya – karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan telah dicetak berulang kali.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, 242 – 243.

<sup>59</sup> Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMI, *Op. Cit.*, 122.

Dengan melihat riwayat kehidupan Maududi sebagaimana diuraikan diatas, maka arus pemikiran Maududi diawali dengan keberpihakannya kepada nasionalisme India. Hal ini dapat dilihat bahwa antara tahun 1918 M sampai tahun 1919 M, Maududi telah menulis beberapa esai yang memuji pemimpin partai Kongres, khususnya Mahatma Gandhi dan Mahan Malaviya. Dan pada tahun 1919 M, Maududi ke Jubalpur untuk bekerja pada mingguan partai Kongres yang bernama *Taj*.<sup>60</sup>

### B. Pemikiran dan Karya – karya Abul A'la Al Maududi

Karya – karya Maududi banyak berpengaruh pada sarjana agama tradisional di Asia Selatan. Misalnya dapat ditemui dalam terjemahan dan ulasan Al Qur'an, *Tafhim Al Qur'an* yang bermakna memahami Al Qur'an. Penulisan *Tafhim Al Qur'an* ini dimulai pada tahun 1942 M dan selesai tiga dasawarsa kemudian, yaitu pada tahun 1972 M. Karya ini selanjutnya telah menjadi salah satu sumber berbahasa Urdu yang banyak dibaca orang.<sup>61</sup> Dari seratus tiga puluh delapan karya Maududi, *Tafhim Al Qur'an* yang terdiri atas enam jilid besar ini adalah merupakan karya paling besar dan tak akan pernah basi. *Tafhim Al Qur'an* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Meaning of the Qur'an*. Selama ini terlalu banyak kaum muslimin yang berhutang budi pada karya besar ini. Mereka memiliki wawasan yang jernih tentang Al Qur'an dan ajaran – ajaran Islam berkat *Tafhim Al Qur'an*.<sup>62</sup> Meskipun ditulis dengan gaya bahasa populer dan dimaksudkan untuk mendakwahkan

<sup>60</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 103 – 104.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 108.

<sup>62</sup> Abul A'la Al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, *Op. Cit.*, 6.

kebangkitan Islam, karya ini telah diterima oleh kalangan sarjana Islam klasik di anak benua India.<sup>63</sup>

Imam Ghazali Said didalam bukunya yang berjudul *Ideologi Kaum Fundamentalis, Pengaruh Pemikiran Politik Al Maududi Terhadap Gerakan Jama'ah Islamiyah Trans Pakistan – Mesir*, membagi karya Maududi kepada bidang – bidang keilmuan dengan judul sebagai berikut :

1. Bidang Tafsir Al Qur'an dan Al Hadits

- a. *Tafsir Tafhimul Qur'an – Exegesis of The Qur'an*, enam jilid
- b. *Al Mustalahatul Arba'ah fi Al Qur'an – The Four Basic Terminologies of The Qur'an*
- c. *Al Mekanatu Al Konuniyah – The Constitutional Significance of The Sunnah*
- d. *Al Qur'an wa Al Hadits – The Qur'an and The Sunnah*
- e. *Al Usul Al Asasiyah Lifahmil Qur'an – The Basic Meaning of The Qur'an*, dan lain - lain

2. Bidang Teologi

- a. *Qodaya Diniyah – A treatise on Islamic Theologi*
- b. *Muhadarat – sermons*
- c. *Rasail wa Masail – Miscellany*, enam jilid
- d. *As Sirah an Nabawiyah – The Sirah of Prophet*, dua jilid
- e. *Uqubah Al Murtad fi Al Islam – The Punishment of Apostasy in Islam* ( 1943 M ), dan lain – lain

---

<sup>63</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 108.

3. Bidang Politik

- a. *Harakatu Tahrir Al Hind wa Al Muslimin - The Indian Independent Movement and The Moslems*, dua jilid
- b. *Nadariyah Al Islam As Siyasiyah – The Political Viewpoint in Islam* ( 1939 M )
- c. *Kaifa Taqumu Al Hukumah Al Islami ? – How and Islamic State is Formed ?* ( 1939 – 1941 M )
- d. *An Nasyatul Intikhabi – The Election Strategy and Struggle*
- e. *Al Intikhat Al Mukhtalatah Lima La ? – Why Not a Joint Electorate ?* dan lain – lain

4. Bidang Hukum ( Undang – Undang )

- a. *Al Qanunul Islam - Islamic Law*
- b. *Usus ad Dustur al Islami – Fundamentals of Islamic Constitution*
- c. *Muqtarahat Dusturiyah – Constitution Proposals*
- d. *Huququ Ahli ad Dimmah – The Right of Minorities*
- e. *Al Huquq Al Asasiyah – Basic Right*, dan lain – lain

5. Bidang Sosiologi

- a. *Al Jihad fi Sabilillah – A Holy War in The Way of God*
- b. *Ad Da 'wah Al Islami wa Mutatalla 'atuha – Islamic Da 'wah and It's Demand*
- c. *Al Muslimun, Madihim wa Hadirihim – The Past, The Present and The Future of Muslims*
- d. *Irsyadat – Guidance*
- e. *Barnamij Al Amal Al Qadim lil Jama 'ah Al Islam – The Program Works of Jama 'at Islami*, dan lain – lain

6. Bidang Pendidikan

- a. *Nidamta 'limil Jadid – New Educational System*
- b. *Nidamita 'lim Al Islam – Islamic Educational System*
- c. *Khutbah At Tauzi 'as Syahadat – Convocation Address, dan lain – lain*

7. Bidang Ekonomi

- a. *Al Musykilah Al Iqtisadiyah lil Insan wa Al Hilil Islami – The Economic Problem of Man and It's Islamic Solution ( 1941 M )*
- b. *Qadiyahatu Milkiyah Al Ard – The Issue of Ownership of Land*
- c. *Ar Riba – The Interest ( 1948 M )*
- d. *An Nadariyat Al Iqtisadiyah fi Al Qu'an – The Qur'anic Viewpoint on Economics*
- e. *Al Iqtisad Al Islam – The Islamic Economic, dan lain – lain*

8. Bidang Problema Kemasyarakatan

- a. *Al Hijab – Segregation of Women*
- b. *Tandim Al Usrah – Family Planning*
- c. *Al Islam wa Tahdid An Nasl – Islam and Contraception*
- d. *Huquq Az Zaujain – Marital Right*
- e. *Lailah Al Mi 'raj – The Night of the Ascension, dan lain – lain*

Menurut Imam Ghazali Said, karangan tersebut diatas tidak termasuk ratusan artikel yang belum terkumpul dan tersebar di berbagai media massa di India dan Pakistan. Sebagian artikel ada yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Inggris dalam media massa yang terbit di negara – negara Arab dan Eropa.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Imam Ghazali Said, *Ideologi Kaum Fundamentalis, Pengaruh Pemikiran Politik Al Maududi Terhadap Gerakan Jama'ah Islamiyah Trans Pakistan – Mesir* ( Surabaya : Diantama, 2003 ), 56 – 60.



Selanjutnya yang menarik dari tulisan – tulisan Maududi adalah konsistensi pemikiran dan kemampuan untuk menggabungkan dan menjalin seluruh pemikiran pembaharuannya menjadi suatu sistem atau tata pikir yang benar – benar terpadu. Tidak semua sarjana muslim setuju dengan pikiran – pikiran Maududi, akan tetapi bagi mereka yang tidak setuju akan tetap mengakui bahwa berkat karya – karyanyalah kaum muslimin dapat melihat dengan jelas bahwa Islam adalah suatu sistem yang komprehensif atau luas, sehingga menimbulkan kesadaran adanya sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem sosial Islam dan lain – lain yang semakin tumbuh di kalangan kaum muslimin dewasa ini.<sup>65</sup>

Diantara para pemikir Islam Subkontinen India dan Pakistan, seperti Syekh Waliyullah, Sir Sayyid Ahmad Khan, Amir Ali, Yusuf Ali, Muhammad Iqbal, Fazhlur Rahman, An Nadawi dan lain – lain, Maududi sajalah yang mencoba dengan sangat tekun untuk menyajikan Islam sebagai suatu sistem komprehensif bagi kehidupan manusia. Memang kadang kala ada kritik keras yang ditujukan sementara pemikir Islam sendiri kepada Maududi, bahkan dengan kata – kata yang jauh diluar batas kewajaran, akan tetapi kritik keras itu tidak sedikitpun menggoyahkan kemantapan tata pikir Maududi yang begitu solid. Sebaliknya justru para pengkritik itulah yang kelihatan menjadi dangkal jika dihadapkan dengan produk pemikiran Maududi. Karena itu tidak mengherankan jika orientalis Wilfred C. Smith mengatakan dalam bukunya *Islam in Modern History* bahwa Maududi adalah pemikir Islam yang paling sistematis dari kawasan Indo Pakistan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Abul A'la Al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Op. Cit., 6.

<sup>66</sup> *Ibid.*, 6 – 7.

Dalam banyak karyanya, Maududi menguraikan pandangannya tentang Islam, teologi, hukum, filsafat dan mistisisme serta persoalan masyarakat, ekonomi dan politik. Maududi menganjurkan supaya bacaan Islam tersebut interpretatif dengan maksud untuk menggerakkan keshalehan dan iman demi aksi politik.<sup>67</sup>

Menurut Khurshid Ahmad, di abad ke duapuluh Masehi telah muncul dua kelompok reaksi terhadap peradaban dan ideologi Barat yang secara diametrik bertentangan. Yang pertama adalah konservatisme taklid dan yang kedua adalah modernisme.<sup>68</sup> Disamping itu menurut Khurshid Ahmad, ada kecenderungan ketiga disamping dua kecenderungan diatas, yaitu kecenderungan Renaisans Islam. Kecenderungan ini muncul dan secara bertahap telah memperoleh kekuatannya. Manifestasi emosi dan politik Renaisans Islam disini kemudian berkembang semakin tegas, hal ini sebagaimana yang telah diberikan oleh Maududi melalui pemikiran – pemikirannya.<sup>69</sup>

Sifat pendekatan kelompok konservatisme taklid diwakili oleh para ulama yang masih mempunyai pemikiran yang kolot. Pendekatan ini menurut Khurshid Ahmad telah gagal memahami kenyataan bahwa hidup ini terus berubah, sejarah bergerak maju dan masyarakat terus menerus dibentuk menjadi masyarakat baru. Lebih lanjut, unsur – unsur konservatif ini tidak sepenuhnya memahami masalah – masalah konstitusional, politik, ekonomi dan budaya pada zamannya. Akibatnya

---

<sup>67</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 108 – 109.

<sup>68</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, *Op. Cit.*, 40.

<sup>69</sup> *Ibid.*, 40.

mereka tidak mampu berbicara dengan bahasa zamannya dan telah gagal memberikan kesan bagi kaum intelektual dan sekaligus masyarakat.<sup>70</sup>

Selanjutnya pendekatan modernis mempunyai karakter sebaliknya dan masih tetap lebih kaku, tidak realistik dan tidak sesuai dengan situasi zamannya, demikian menurut Khurshid Ahmad. Pendekatan yang disebut liberal ini bukanlah merupakan suatu gerakan reformasi, tetapi sesungguhnya merupakan suatu penyimpangan dari ajaran Islam. Mereka tidak memahami Islam dan mencoba mengimpor semua gagasan dan konsep Barat. Karena tidak cukup kuat untuk menyatakan pikirannya secara terbuka dan terang – terangan, maka mereka mencoba mempertahankan istilah – istilah Islam dan memutarbalikkan maknanya agar cocok dengan gagasan – gagasan mereka.<sup>71</sup>

Kemudian yang ketiga adalah pendekatan Renaisans Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Abul A'la Al Maududi. Menurut Khurshid Ahmad, gerakan ini memiliki sasaran untuk menegakkan cara hidup Islami secara utuh. Maududi disini mencoba untuk membangun kembali pemikiran muslim dengan berpedoman kepada Al Qur'an dan As Sunnah. Pendekatan renaisans Islam ini telah menghindari ekstremitas antara konservatisme taqlid dan modernisme. Di samping itu pendekatan Renaisans Islam bukan merupakan gerakan sektarianisme dan berusaha untuk menggunakan sarana demokratis dan konstitusional untuk membentuk opini publik dalam mewujudkan tekanan yang diperlukan bagi para penguasa untuk tetap sejalan dengan tuntutan rakyat. Di kalangan para pemimpin gerakan ini terdapat keseragaman pendekatan dan kesatuan pemikiran serta pada setiap kesempatan mereka berusaha

<sup>70</sup> *Ibid.*, 41.

<sup>71</sup> *Ibid.*, 42.

untuk mengemukakan suatu ideologi yang disepakati bersama. Gerakan Renaisans Islam ini kemudian menjadi gelanggang pertemuan dari kurang lebih seluruh sektor dan pemikir yang ada di Pakistan. Analisis diatas menunjukkan bahwa sepanjang berkaitan dengan masalah ideologis, hanya Islam renaisans yang mampu berbuat, demikian menurut Khurshid Ahmad.<sup>72</sup>

Disini Khurshid Ahmad memandang pemikiran ideologi Maududi sebagai jalan tengah dari dua kecenderungan ideologi yang berkembang dikalangan pemikir – pemikir Islam dan masyarakat di anak benua India, yaitu antara konsevatisme taklid dan modernisme.

Disamping membandingkan ideologi Islam dengan ideologi Barat, Maududi juga memandang kecenderungan masyarakat yang berkembang di anak benua India. Disini Maududi memandang tasawuf sebagai sesuatu yang perlu mendapat perhatian. Pendekatan Islam Maududi disini dimulai dengan tafsir yang radikal dan pandangannya cenderung dialektis. Dia memandang pergulatan antara Islam dan Barat maupun kultur muslim tradisional India sebagai kekuatan sentral dalam kemajuan historis masyarakat muslim. Maududi dalam kesempatan ini banyak mengkritik tasawuf, lembaga serta perayaan dan praktek tasawuf di India.<sup>73</sup> Hal ini karena dalam praktek tasawuf tersebut telah terpengaruh oleh ajaran – ajaran Hinduisme yang mendorong manusia untuk meninggalkan dunia, mendekati Tuhan untuk mencapai persatuan antara Atma dengan Brahma.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, 45 – 47.

<sup>73</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 109 – 110.

<sup>74</sup> Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam* ( Jakarta : Bulan Bintang, 1995 ), 59.

Menurut Prof. Dr. Ahmad Shalaby, didalam bukunya yang berjudul *Perbandingan Agama, Agama – agama Besar di India, Hindu, Jaina, Budha* menjelaskan bahwa dalam falsafah Hindu, manusia percaya bahwa di dalam alam ini ada suatu kekuatan besar yang perlu dihampiri melalui penyembahan dan pemberian korban – korban. Kekuatan ini dinamakan Brahma atau Tuhan. Selanjutnya hidup ini diciptakan dari ruh atau Atma. Yang dikatakan manusia sebenarnya bukanlah badan atau panca inderanya karena badan dan panca indera ini adalah sebagai suatu akibat yang kemudian dapat berubah, mati dan rapuh. Manusia yang sebenarnya adalah ruh yang mempunyai sifat – sifat sarmadi, yaitu tidak berawal dan tidak berakhir, azali, abadi dan bukan makhluk. Manusia dari segi ruh ini datang dengan kemauan Tuhan atau Brahma. Sebagaimana percikan api adalah api, maka manusia juga dari jenis Tuhan, ruhnya tidak berlainan dengan ruh Tuhan, perbedaan keduanya dapat diibaratkan seperti perbedaan benih dengan pohon. Ketika ruh itu bersih dari tanda – tanda kebendaan, ia kembali ke asal semula, yaitu ruh Tuhan. Tuhan, menurut pemikiran Hindu mempunyai tiga sifat, yaitu Brahma sebagai pencipta, Wishnu sebagai pemelihara atau pelindung dan Syiwa sebagai pembinasakan. Sifat – sifat ketuhanan ini tersembunyi di dalam diri manusia. Pemikiran ini banyak yang telah meresap masuk ke sebagian masyarakat Islam, khususnya dari golongan tasawuf dan Syi'ah.<sup>75</sup>

Persamaan tentang kesatuan semesta antara tasawuf Islam dengan konsep Brahma dalam agama Hindu inilah yang mendorong kebanyakan pemikir Islam mengatakan bahwa tasawuf tidak mungkin berasal dari ajaran Islam yang murni.

<sup>75</sup> Ahmad Shalaby, *Perbandingan Agama, Agama – agama Besar di India, Hindu, Jaina, Budha* ( Jakarta : Bumi Aksara, 1998 ), 46 – 47.

Apalagi di dalamnya terdapat ajaran pantheisme yang sangat bertentangan dengan prinsip Islam yaitu tauhid, demikian menurut Prof. Dr. Hamka di dalam bukunya yang berjudul *Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya*.<sup>76</sup>

Pantheisme disini adalah paham bahwa seluruhnya adalah Tuhan, seluruh alam ini adalah Tuhan dan Tuhan adalah seluruh alam. Benda – benda yang dapat ditangkap dengan pancaindera adalah bagian dari Tuhan. Manusia, binatang, tumbuh – tumbuhan dan benda mati adalah bagian dari Tuhan. Tuhan dalam pandangan pantheisme ini sangat dekat dengan alam atau imanen.<sup>77</sup> Sedangkan di dalam Islam sangat tegas menjelaskan perbedaan sifat antara Khalik dengan makhluk. Selain Allah adalah alam secara keseluruhan, dan tidak ada sesuatupun yang menyerupainya.<sup>78</sup>

Namun demikian, Maududi seperti halnya Hasan Al Banna, tidak setuju kalau tasawuf disirnakkan, tetapi ia ingin memperbaharuiya yaitu dengan menyesuaikannya. Menurut Maududi, tasawuf yang efektif yaitu tasawuf yang bersih dari dimensi yang tidak Islami, yaitu sesuai dengan bentuk Islam yang dikemukakannya.<sup>79</sup> Hal ini karena sesungguhnya tasawuf berpangkal pada pribadi Nabi Muhammad saw, yaitu gaya hidupnya yang sederhana tetapi penuh dengan kesungguhan dan serba mendalam. Akhlak Rasul yang tidak dapat dipisahkan dan diceraikan dari kemurnian cahaya Al Qur'an, dan akhlak Rasulullah itulah titik tolak tasawuf<sup>80</sup>, dalam hal ini adalah tasawuf yang masih murni.

<sup>76</sup> Hamka, *Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya* ( Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983 ), 47.

<sup>77</sup> Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama 1* ( Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997 ), 93.

<sup>78</sup> Hamka, *Op. Cit.*, 47.

<sup>79</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 110.

<sup>80</sup> Abu Bakar Aceh, *Pengantar Sejarah, Sufi dan Tasawuf* ( Solo : Ramadhani, 1996 ), 14.

Disini rupanya Maududi ingin memperbaiki tauhid masyarakat di anak benua India. Dengan melihat perkembangan tasawuf yang semakin menjauh dari ajaran tauhid Islam yang sesungguhnya akibat terpengaruh oleh ajaran Hindu, Maududi ingin memurnikan tasawuf kembali sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. Maududi tampaknya ingin mendidik masyarakat terlebih dahulu agar lebih Islami dan mempunyai tauhid yang kuat, sebelum dia mengembangkan ideologinya dalam rangka mendirikan negara Islam di Pakistan setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris.

Selanjutnya pergulatan antara Islam dan kekufuran, menurut Maududi berpuncak pada revolusi Islam dan berdirinya negara Islam. Revolusi ini pada gilirannya akan memprakarsai pembaharuan besar – besaran dalam masyarakat, sehingga melahirkan tatanan Islam yang didambakan.<sup>81</sup> Islam jelas menolak pemisahan antara spiritual ( agama ) dan sekuler ( dunia ) karena revolusi Al Qur'an meliputi peran agama dan juga sistem sosial. Walaupun agama dan sistem politik Islam tidak selalu berjalan bersama, akan tetapi peran wahyu dan cara mememanfaatkannya dapat sangat mempengaruhi masyarakat.<sup>82</sup>

Tidak seperti Ayatullah Khomeini, Maududi tidak terlalu memperhatikan soal pemetaan jalan menuju kekuasaan. Yang diperhatikannya adalah bentuk negara Islam. Pondasi negara ini menurut Maududi adalah syari'at. Yang membedakan antara Maududi dengan pemikir Islam lainnya adalah bahwa Maududi lebih menekankan fungsi administrasi dan konstitusi negara Islam. Hal ini bertujuan untuk membuktikan

---

<sup>81</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 110.

<sup>82</sup> Imam Munawir, *Salah Paham Terhadap Al Qur'an* ( Surabaya : Bina Ilmu, 1983 ), 179.

bahwa negara Islam, selain ideal haruslah efektif dan dapat mengungguli ideologi model barat dan sosialis. Maududi percaya bahwa negara Islam diperlukan karena efektif dan unggul, bukan karena didukung oleh agama semata. Menurutnya, kaum muslimin akan menghendaki negara Islam jika mengetahui ajaran sejati Islam dan keefektifannya serta keunggulan negara Islam. Namun dalam prakteknya, Jama'ati Islami mengikuti jalan yang berbeda, nasehat dan desakan Maududi kepada masyarakat Pakistan gagal mewujudkan maksudnya, karena itu Jama'ati Islami kemudian terlibat dalam proses politik dan menjadi katalis yang membangkitkan masyarakat dan negara Pakistan ke arah tujuan Islam.<sup>83</sup>

Menurut Maududi, tujuan dan maksud dari negara yang dibangun berdasarkan tauhid, risalah kenabian dan khilafah sebagaimana tipe negara yang diidamkan oleh Maududi adalah suatu negara yang di dalamnya terdapat pembinaan, perawatan dan pengembangan kebaikan dimana Allah swt sebagai pencipta menginginkan kehidupan manusia senantiasa damai dan berada dibawah lindungannya dan melaksanakan pencegahan serta pembasmian terhadap segala kejahatan yang dengan nyata dibenci Allah swt. Negara dalam Islam tidak dimaksudkan hanya untuk mengurus kepentingan politik dan tidak hanya untuk memenuhi kepentingan kelompok dari masyarakat tertentu saja, melainkan Islam menempatkan suatu pandangan yang mendalam dimana harus menggunakan segala kemampuan untuk mencapai ketinggian tersebut. Maksud dan tujuan ini merupakan ciri – ciri kemurnian, keindahan, kebaikan, kesuksesan dan kemakmuran dimana Allah swt menginginkan kehidupan hambanya berkembang dan tumbuh dengan baik. Adapun hal – hal kehidupan yang

---

<sup>83</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 110.



akan menghancurkan manusia dan dunia serta merusak makhluk ciptaan lainnya, eksploitasi, ketidakadilan dan hukum yang tidak benar harus ditekan dan dicegah.<sup>84</sup>

Menurut konsepsi Al Qur'an, inti tujuan akhir suatu negara adalah untuk mencegah seluruh bentuk kemungkarannya yang tercatat dalam kitab Allah dan melarang timbulnya keburukan dari sumbernya. Disamping itu juga menawarkan konsepsi – konsepsi kemaslahatan yang diridhai Allah swt, sebagaimana yang tercantum di dalam Al Qur'an. Untuk mengokohkan tujuan tersebut disatu sisi diperlukan kekuatan politik, tetapi disisi lain juga dibutuhkan kekuatan lewat mimbar – mimbar dakwah dan tabligh terhadap masyarakat umum. Selain juga dibutuhkan media – media pendidikan dan pengajaran yang strategis.<sup>85</sup>

Dalam mendefinisikan bentuk negara Islam, Maududi banyak meminjam istilah – istilah dari Barat. Negara Islamnya akan dijalankan oleh pemerintahan yang modern, yaitu dengan adanya presiden terpilih ( eksekutif ), parlemen ( legislatif ) dan kehakiman ( yudikatif ). Hubungan antar cabang ini akan diatur dengan metode check and balance yang ditentukan dalam konstitusi.<sup>86</sup>

Menurut Maududi, tujuan sebenarnya dari lembaga eksekutif adalah untuk menegakkan pedoman – pedoman Tuhan yang disampaikan melalui Al Qur'an dan As Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman – pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari – hari. Karakteristik lembaga eksekutif suatu negara muslim inilah yang membedakannya dari lembaga

<sup>84</sup> Abul A'la Al Maududi, *Islam Way of Life*, terj. Fikri ( Jakarta : Darul Falah, 2000 ), 66 – 67.

<sup>85</sup> Abul A'la Al Maududi, *Politik Alternatif, Suatu Perspektif Islam*, terj. Moh. Nurhakim ( Jakarta : Gema Insani Press, 1991 ), 52 – 53.

<sup>86</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 110.

eksekutif negara non muslim. Kata – kata ulul amri dan umara digunakan masing – masing di dalam Al Qur'an dan Hadits untuk menyatakan lembaga eksekutif, demikian menurut Maududi.

Maududi selanjutnya berpendapat bahwa lembaga legislatif merupakan lembaga yang berdasarkan terminologi fiqh disebut lembaga penengah dan pemberi fatwa atau disebut sebagai ahl al hall wa al 'aqd. Suatu negara yang didirikan dengan kedaulatan Tuhan tidak dapat melakukan legislasi yang bertolak belakang dengan Al Qur'an dan As Sunnah, sekalipun rakyat menuntutnya. Disamping itu lembaga legislatif di dalam negara Islam juga tidak berhak membuat perundang – undangan yang bertentangan dengan tuntunan – tuntunan Tuhan dan RasulNya, meskipun telah disahkan oleh lembaga legislatif.<sup>88</sup>

Tentang lembaga yudikatif, Maududi berpendapat bahwa ruang lingkup lembaga yudikatif, yang didalam terminologi hukum Islam dikenal sebagai qadha, juga disiratkan maknanya oleh pengakuan atas kedaulatan dari Tuhan. Disini ditekankan bahwa pengadilan – pengadilan hukum dalam suatu negara Islam ditegakkan untuk menegakkan hukum Ilahi dan bukan untuk melanggarnya.<sup>89</sup>

Keberhasilan negara Islam, menurut Maududi bergantung kepada legitimasinya di mata masyarakat, karena itulah maka ia tidak seperti kebanyakan pemikir tokoh kebangkitan Islam yang mengikutinya, yaitu mendirikan negara Islam dahulu, baru kemudian dilakukan Islamisasi dalam masyarakat. Maududi berpendapat sebaliknya, yaitu mendukung Islamisasi masyarakat sebelum mendirikan negara

<sup>87</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Op. Cit., 247.

<sup>88</sup> *Ibid.*, 245.

<sup>89</sup> *Ibid.*, 248 – 249.

Islam. Oleh sebab itu, maka Maududi banyak menekankan pendidikan dan memandang revolusi Islam sebagai upaya gradual.<sup>90</sup> Disini Maududi seringkali menggunakan istilah revolusi untuk menunjukkan perubahan radikal yang ia usahakan. Namun penggunaan istilah ini tidak menunjukkan pilihannya kepada proses atau metode sebagaimana yang dipergunakan oleh gerakan – gerakan revolusioner modern untuk mencapai tujuan mereka. Dalam studi kritis tentang revolusi Perancis, revolusi Rusia dan revolusi Mustafa Kemal di Turki, Maududi menunjukkan bahwa pendekatan revolusioner dari Barat cenderung ke arah ekstremitas. Revolusi – revolusi itu menurut Maududi mendorong untuk mempergunakan kebencian dan kekerasan yang secara moral tidak dibenarkan. Maududi selanjutnya tidak menyetujui terhadap adanya teknik – teknik revolusioner yang biasa digunakan oleh orang – orang Barat, namun Maududi ingin menekankan bahwa kebangkitan Islam dapat dilakukan dengan perantaraan taktik revolusioner yang lain. Jika tujuan akhir dari taktik itu adalah untuk membawa kepada perubahan yang menyeluruh, maka untuk mencapai tujuan itu harus berangsur – angsur dan penuh perhitungan. Maududi dalam hal ini tidak menolak dan ingin menghancurkan sistem yang ada, tetapi ia cenderung menganjurkan untuk melakukan pendekatan yang berhati – hati. Ia menghendaki supaya sistem yang ada tersebut diteliti secara hati – hati untuk menemukan apa yang salah dan dengan itu perlu diubah, dan apa yang baik perlu dipertahankan.<sup>91</sup>

Selanjutnya Maududi mempergunakan istilah jahiliyah kepada semua pandangan, sistem berfikir, kepercayaan dan perbuatan yang menolak kekuasaan Allah swt dan otoritas petunjukNya. Menurutnya, Islam menolak jahiliyah dalam

<sup>90</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 111.

<sup>91</sup> Mukti Ali, *Op. Cit.*, 262 – 263.

segala bentuk dan coraknya. Namun demikian, Maududi ingin membina suatu kerangka konseptual untuk menganalisis gerakan yang murni ke arah kebangkitan Islam kembali di satu pihak dan usaha – usaha yang dilakukan untuk membawa kompromi dengan paham jahiliyah atas nama Islam di pihak yang lain. Dalam kerangka menyeluruh perjuangan antara Islam dan jahiliyah ini terdapat dua kutub pertumbuhan yang berbeda. Di satu sisi adalah tajdid, yaitu suatu usaha untuk menegakkan Islam kembali dalam kemurniannya yang bersih dan membangun kehidupan masyarakat dalam konteks waktu dan tempat sesuai dengan nilai – nilai dan prinsip – prinsip Islam. Sisi yang lain adalah tajaddud, yaitu mengambil salah satu atau semua dari tiga bentuk dibawah ini :

1. Untuk sementara dapat mengabaikan jiwa moral yang sebenarnya dari Islam, hal ini biasanya untuk kepentingan materi, perluasan wilayah dan lain sebagainya yang bersifat duniawi.
2. Mengadakan kompromi dengan jiwa dan bentuk jahiliyah yang dominan pada masanya, hal ini akan membawa kepada timbulnya percampuran baru antara Islam dan jahiliyah.
3. Dengan mengambil nilai, prinsip dan tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat bukan Islam, tetapi di luar itu Islam tetap dipertahankan dan biasanya dengan mempergunakan terminologi Islam untuk memberikan ciri kepada pinjaman – pinjaman itu.<sup>92</sup>

Maududi selanjutnya berpendapat, jika negara diislamisasikan sebelum masyarakat, maka negara akan terpaksa menggunakan otokrasi untuk memaksakan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, 254 – 255.

kehendaknya kepada masyarakat yang belum siap dan akan merasa keberatan. Dengan demikian, hal ini merupakan malapetaka bagi proses transformasi sosio politik. Keperluan etika dan fungsional negara Islam serta citranya yang utopian, didasarkan pada irama antara idealnya dan aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting bagi pandangan Maududi dalam persoalan negara Islam sebagai sistem yang efektif dan mencerminkan sifat demokrasi. Maududi faham mengenai hal ini, terutama karena demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang paling didambakan di Barat. Penting untuk dicatat, bahwa Maududi memandang negara Islam sebagai demokrasi, bukan karena negara Islam mengakomodasi dan menampung berbagai kepentingan sosial, tetapi juga karena di negara seperti ini tidak ada isu sosio politik yang memecah belah.<sup>93</sup>

Bagi Maududi, jelas bahwa negara Islam tidak akan dapat merujukkan tuntutan hukum Islam yang terkesan kaku dalam pandangan kelompok tertentu dengan ideal demokrasi, kecuali kalau masyarakat mau menerima tuntutan hukum Islam. Negara Islam tidak boleh memaksakan syari'at. Negara Islam hanya menerapkan kehendak masyarakat. Dengan demikian menurut Maududi, idealnya rakyat yang menuntut diterapkannya syari'at dan pemerintah yang mengesahkannya. Dan bentuk negara serta model operasi idealnya ditentukan oleh karakter penduduknya.<sup>94</sup>

Barangkali pendekatan Maududi disini tercermin dalam sikapnya terhadap kontroversi hukuman hudud, yaitu hukuman yang digariskan dalam hukum Islam. Maududi berpendapat bahwa hukuman hudud bisa saja diterapkan, asal saja

<sup>93</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 111.

<sup>94</sup> *Ibid.*, 111.

masyarakat sudah terislamisasi sepenuhnya, sehingga masyarakat telah mengetahui persis ajaran Islam dan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mengikuti syari'at. Argumen ini jelas tidak sesuai dengan implementasi hukum yang dilakukan oleh Jenderal Muhammad Ziaul Haq atau Ayatullah Khomeini di masyarakat yang masih belum terislamisasi seperti di Pakistan dan Iran dikemudian hari. Jadi menurut Maududi hukuman hudud tidak akan pernah diterapkan, karena hukuman seperti ini tidak akan diterapkan di masyarakat yang belum terislamisasi.<sup>95</sup>

Dengan agenda untuk mewujudkan terbentuknya negara Islam di benaknya, Maududi menganjurkan pandangan Islam yang memobilisasi iman berdasarkan kebutuhan aksi politik. Dia berusaha merasionalisasi Islam menjadi sistem keyakinan yang keras, berdasarkan ketaatan mutlak kepada kehendak Allah swt yang menjadi struktur perintah yang bertujuan mentransformasi masyarakat dan politik. Dengan menafsirkan kembali konsep pokok seperti ketuhanan ( ilah ), tuhan ( rabb ), ibadah ( 'ibadah ) dan agama ( din ), dia menyusun kembali makna iman Islam sedemikian rupa, sehingga aksi sosial menjadi tujuan logis ibadah, sedangkan agama itu sendiri menjadi wahana aksi sosial.<sup>96</sup>

Namun di lain pihak Maududi berpendapat, apabila diperlukan dapat dilakukan pengambil alihan pusat kekuasaan politik dan dengan mengadakan reformasi besar – besaran dari atas ke bawah.<sup>97</sup> Hal ini menurut pandangan penulis berlawanan dengan pemikiran Maududi sebelumnya, yaitu dengan Islamisasi masyarakat dahulu baru kemudian dilakukan penerapan syari'at Islam. Barangkali hal

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, 111.

<sup>96</sup> *Ibid.*, 112.

<sup>97</sup> *Ibid.*, 112.

ini merupakan alternatif lain yang dilakukan oleh Maududi, apabila Islamisasi sulit untuk dilakukan dan walaupun dapat dilakukan akan memerlukan waktu yang lama.

Namun Maududi tetap mempertahankan bahwa perubahan sosial tersebut bukan dengan kekerasan menumbangkan tatanan yang ada melalui mobilisasi masyarakat. Dalam konsepsi Maududi, revolusi Islam harus berkembang di dalam struktur negara yang ada dan bukan dengan menumbangkan struktur tersebut. Dia tidak menganjurkan penggunaan kekerasan dalam mempromosikan maksud Islam. Selain itu pendidikan merupakan pokok pendekatannya terhadap aktivisme Islam.<sup>98</sup>

Dalam mendefinisikan bentuk dan karakter negara Islam, Maududi mengemukakan bidang perhatiannya pada perilaku ekonomi, hak minoritas dan hak wanita. Dia kurang memperhatikan problem sosio ekonomi, seperti pertumbuhan penduduk, ketidakadilan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Dia percaya bahwa semua problem ini bukan persoalan sebenarnya yang perlu diperhatikan, karena hal ini merupakan gejala dari tidak adanya tatanan Islam dan juga merupakan cermin gagalnya ideologi Barat. Problem ini akan lenyap begitu negara dan masyarakat sudah diislamisasi, demikian menurut Maududi. Oleh karena itu dia menasehati kaum muslim agar tidak memikirkan persoalan – persoalan ini, tetapi lebih memperhatikan pendirian dan pengelolaan negara Islam. Pendekatan inilah yang menyebabkan Maududi menentang Land Reform di Pakistan. Dia percaya bahwa di negara Islam persoalan ketidakadilan ekonomi tidak akan muncul. Dan begitu ada negara Islam, maka tidak ada perlunya melanggar ketentuan Islam yang memperbolehkan setiap individu mempunyai harta pribadi, dengan maksud mereformasi dan melestarikan suatu sistem yang pondasinya tidak Islami. Pada tahun 1951 M, Maududi secara

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, 112.

terbuka menentang rancangan Undang – Undang Land Reform yang diajukan oleh pemerintah Pakistan. Dan disepanjang tahun 1970-an M, dia telah menentang usulan nasionalisasi industri dan Land Reform Perdana Menteri Bhutto. Dia selanjutnya tidak pernah menjanjikan perolehan material atau retribusi kekayaan dan sumber daya.<sup>99</sup>

Program Land Reform ( reformasi tanah ) ini membatasi hak milik atas tanah menjadi maksimum 200 acre untuk setiap satu kepala keluarga Zamindar ( tuan tanah ) di Pakistan Barat dan 100 acre di Pakistan Timur. Tanah yang melampaui batas maksimum itu harus diambil alih oleh pemerintah dengan pembayaran ganti rugi yang memadai. Tanah – tanah yang diambil alih itu akan digunakan untuk pembangunan proyek irigasi. Sebagian lagi dijual dengan harga murah kepada rakyat yang tidak memiliki tanah.<sup>100</sup>

Program Land Reform ini selanjutnya mendapat protes bukan saja oleh keluarga Zamindar, tetapi juga dari kalangan ulama tradisional. Menurut kalangan ulama, Islam tidak membatasi hak milik pribadi, jika harta benda itu diperoleh seseorang dengan cara – cara yang sah. Pemilikan tanah oleh kaum Zamindar adalah sah, karena mereka memperolehnya sebagai warisan atau dengan cara membeli tanah – tanah rakyat di kawasan pedesaan. Keabsahan itu diperkuat lagi, jika mereka telah membayar zakat dan kharaj ( pajak tanah ) sesuai dengan peraturan – peraturan hukum Islam yang berlaku terhadap tanah – tanah milik perseorangan.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, 113.

<sup>100</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam (Perbandingan Partai Masyumi Indonesia dan Partai Jama'ati Islami Pakistan)*, terj. Mun'im A. Sirry ( Jakarta : Paramadina, 1999 ), 295.

<sup>101</sup> *Ibid.*, 295.



Pandangan ideologi Maududi diatas menangkap esensi pendekatan terhadap Islam dan persoalan yang dianggapnya penting. Disini Maududi menghendaki adanya revolusi Islam dan berdirinya negara Islam. Sebelum itu Maududi ingin mengembangkan gagasan ideologi Islamnya untuk menggantikan ideologi Barat yang dianut oleh pemimpin intelektual Islam.<sup>102</sup>

Menurut penulis, dalam mencapai tujuannya untuk mendirikan negara Islam, Maududi mengambil dua alternatif, yaitu :

1. Sebagai alternatif pertama, Maududi mengambil langkah revolusi Islam sebagai upaya gradual, yaitu dengan menekankan pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan disini adalah merupakan langkah yang penting, karena dengan pendidikan dapat dibentuk manusia yang berkualitas dalam segala bidang khususnya dalam bidang agama. Pendidikan adalah merupakan cara Islamisasi masyarakat sebelum mendirikan suatu negara yang Islami. Maududi berpendapat, jika negara diislamisasi sebelum masyarakat, maka negara akan terpaksa menggunakan otokrasi untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat yang belum siap dan merasa keberatan. Dengan demikian, hal ini merupakan malapetaka bagi proses transformasi sosio politik. Menurut Maududi, negara Islam tidak boleh memaksakan syari'at. Negara Islam hanya menerapkan kehendak masyarakat. Idealnya rakyat yang menuntut diterapkannya syari'at dan pemerintah yang mengesahkannya. Dengan demikian, bentuk negara dan model operasinya ditentukan oleh karakter penduduknya.<sup>103</sup> Disini Maududi ingin mendirikan negara Islam dengan proses yang ideal dan tanpa adanya kekerasan.

---

<sup>102</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 109.

<sup>103</sup> *Ibid.*, 111.

Segalanya berjalan dengan cara yang damai dan aman. Memang hal ini adalah merupakan cara yang ideal dalam upaya untuk mendirikan negara Islam.

2. Sebagai alternatif kedua, Maududi mengambil langkah untuk mengambil alih pusat kekuasaan politik dan dengan mengadakan reformasi besar – besaran dari atas ke bawah. Namun Maududi berharap bahwa perubahan sosial yang terjadi tersebut bukan dengan kekerasan menumbangkan tatanan yang ada melalui mobilisasi masyarakat. Dalam konsep Maududi, revolusi Islam harus berkembang di dalam struktur negara yang ada, bukan dengan menumbangkan struktur itu.<sup>104</sup> Menurut penulis langkah ini diambil Maududi, apabila proses Islamisasi masyarakat sulit untuk dilakukan atau apabila bisa dilakukan memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga kurang efektif. Lagi pula serangan dari pihak ideologi lain semakin gencar, sehingga untuk menghadapi hal ini diperlukan tindakan cepat dan dinamis. Penulis berpendapat bahwa pengambilalihan pusat kekuasaan yang dimaksud oleh Maududi disini adalah dengan partisipasi politik melalui pemilihan umum, bukan cara kudeta. Cara pemilihan umum ini ditempuh karena lebih konstitusional, sedangkan upaya kudeta lebih bersifat otokrasi dan pemaksaan kehendak serta rawan terhadap timbulnya kerusuhan dan pertumpahan darah.

Dari kedua alternatif tersebut, Maududi selalu menggunakan istilah revolusi, dalam hal ini adalah revolusi Islam, baik untuk alternatif yang pertama yaitu dengan revolusi masyarakat melalui pendidikan, maupun pada alternatif yang kedua, yaitu revolusi dalam pemerintahan. Tetapi tidak sebagaimana kesan yang dapat timbul dari perkataan revolusi itu, yang dimaksud dengan revolusi Islam oleh Maududi disini

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, 112.

adalah usaha gradual dan bertahap, tanpa menggunakan kekerasan untuk mengadakan transformasi kehidupan umat Islam, perbaikan akhlak dan memperkuat iman serta kepercayaan akan keunggulan ajaran dan pola kehidupan Islami.

Menurut penulis revolusi Islam yang dilakukan oleh Maududi pada alternatif pertama diatas dilakukan merata pada masyarakat. Proses ini dilakukan secara bertahap, dapat melalui pendidikan maupun dakwah serta ceramah – ceramah. Hal ini sangat efektif karena dengan jalur ini pemahaman keagamaan masyarakat diharapkan mempunyai kualitas yang baik, serta terkesan tidak ada pemaksaan. Tetapi revolusi Islam ini dapat memakan waktu yang cukup lama dan kurang efektif dari segi waktu. Karena itu Maududi dapat menempuh alternatif yang kedua dalam mencapai tujuannya untuk mendirikan negara Islam. Revolusi Islam pada alternatif ke dua ini juga dilakukan secara bertahap, namun hal ini dilakukan setelah terjadi proses pengambil alihan kekuasaan melalui pemilihan umum. Proses revolusi ini dilakukan mulai dari jajaran pemerintahan sampai kepada masyarakat tingkat bawah. Alternatif yang kedua ini terkesan lebih cepat dalam mencapai tujuan berdirinya negara Islam, tetapi hal ini juga dibutuhkan strategi politik untuk memenangkan partainya dalam pemilihan umum. Maududi cenderung melaksanakan proses Islamisasi bertahap karena untuk menghindari kekerasan yang mungkin timbul.

Selanjutnya dalam proses Islamisasi tersebut Maududi mengambil dua alternatif cara, yaitu :

1. Dengan melakukan tajdid, yaitu suatu usaha untuk menegakkan Islam kembali dalam kemurniannya dan untuk membangun kehidupan dan masyarakat dalam

---

<sup>105</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 161.

konteks waktu dan tempat sesuai dengan nilai – nilai dan prinsip – prinsip Islam.<sup>106</sup>

2. Dengan melakukan tajaddud, yaitu memilih diantaranya atau mengambil semuanya dari tiga macam pilihan dibawah ini :

- a. Untuk sementara pemerintah ataupun masyarakat dapat mengabaikan jiwa moral yang sebenarnya dari Islam, hal ini biasanya untuk kepentingan materi, perluasan wilayah dan lain sebagainya yang bersifat duniawi.
- b. Mengadakan kompromi dengan jiwa dan bentuk jahiliyah yang dominan pada masanya, hal ini akan membawa kepada timbulnya percampuran baru antara Islam dan jahiliyah.
- c. Dengan mengambil nilai dan tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat bukan Islam, tetapi diluar itu Islam tetap dipertahankan dan biasanya dengan mempergunakan terminologi Islam untuk memberikan ciri kepada pinjaman – pinjaman itu.<sup>107</sup>

Hal ini karena Maududi menyadari bahwa proses Islamisasi melalui revolusi Islam yang dicanangkannya tidak dapat sekali jadi, tetapi harus melalui tahapan – tahapan tertentu. Ada hal – hal tertentu yang dapat terislamisasi dengan cepat, tetapi ada pula hal – hal lain yang memerlukan waktu agar dapat terislamisasi. Terhadap hal – hal yang sulit terislamisasi dan memerlukan waktu yang lama, Maududi menggunakan alternatif kedua. Asalkan paham tersebut tidak mengandung syirik dan perbuatan dosa, maka hal tersebut dapat dikompromikan dengan Islam. Dengan cara demikian, Maududi berharap hal – hal yang berbau non Islam tersebut dapat melebur

---

<sup>106</sup> Mukti Ali, *Op. Cit.*, 255.

<sup>107</sup> *Ibid.*, 255.

dan akhirnya terislamisasi secara keseluruhan, walaupun memerlukan waktu dan tahap – tahap tertentu.

Ajaran ekonomi Maududi bersifat konservatif secara politik. Maududi disini sebenarnya tidak pernah berupaya mengembangkan ilmu ekonomi yang berdasarkan pada pandangan dunia Islam. Dia justru memandang ekonomi Islam terutama sebagai penerapan hukum Islam pada persoalan seperti waris, riba dan hak pekerja.<sup>108</sup> Jama'ati Islami pun tidak mengajukan suatu strategi pembangunan ekonomi yang terperinci untuk menyelesaikan persoalan – persoalan konkret di Pakistan. Memang perumusan strategi ekonomi telah memasuki perincian, karena telah memuat program – program yang diperkirakan akan dapat dilaksanakan dalam situasi konkret tertentu dengan mempertimbangkan potensi – potensi yang dimiliki oleh suatu negara. Tidak adanya pakar ekonomi dalam tubuh partai itu, merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi mengapa Jama'ati Islami tidak merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang dapat meyakinkan pihak – pihak lain di negara itu. Tulisan – tulisan tentang ekonomi Islam pada umumnya dikemukakan oleh Maududi sendiri.<sup>109</sup>

Walaupun demikian, naskah Manifesto Jama'ati Islami yang diterbitkan menjelang pemilihan umum tahun 1958 M mencanangkan beberapa kerangka program untuk pembangunan ekonomi yang bersifat progresif, betapapun terkesan sangat parsial. Disebutkan dalam manifesto tersebut bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi adalah menciptakan pemerataan pendapatan untuk menjamin terlaksananya keadilan seperti yang dikehendaki oleh Islam.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, 113.

<sup>109</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 293 – 294.

<sup>110</sup> *Ibid.*, 294.

Dalam naskah diatas disebutkan juga bahwa jika Jama'ati Islami memegang kekuasaan pemerintahan, mereka akan berusaha mencegah sektor – sektor ekonomi tertentu dikuasai oleh sejumlah kecil rakyat, dan membuka peluang seluas – luasnya kepada rakyat pada umumnya. Pemerintah akan memperbaiki Undang – Undang Perburuhan untuk menciptakan hubungan harmonis antara buruh dengan majikan, sehingga tidak berlaku eksploitasi dari golongan kuat terhadap golongan lemah. Jama'ati Islami juga merencanakan untuk melaksanakan pemungutan zakat secara konsisten untuk membiayai proyek – proyek pemerintah dalam membantu rakyat miskin. Berbeda dengan pandangan Maududi bahwa keuangan negara Islam akan cukup dengan pungutan zakat saja, manifesto ini secara tegas menyebutkan bahwa Jama'ati Islami bermaksud untuk menaikkan ketentuan pajak kekayaan dan pengurangan pajak langsung terhadap barang – barang konsumsi yang hanya akan memberatkan rakyat kecil.<sup>111</sup> Menurut Maududi, ekonomi Islam merupakan kebijakan ekonomi negara Islam. Karena negara Islam adalah merupakan tatanan ideal, maka sistem ekonominya juga merupakan model ideal. Karena itu Maududi tidak memperhatikan kerja atau basis ilmiah ekonomi Islam. Yang diperhatikan Maududi adalah potensinya. Keefektifannya bukan terletak pada sifat teknis atau operasionalnya, tetapi pada muatan etikanya dan janji negara Islam, demikian menurut Maududi.<sup>112</sup>

Jama'ati Islami berpendapat bahwa ajaran Islam mempunyai sistem ekonomi tersendiri, yang berbeda dengan sistem ekonomi liberal kapitalis maupun sistem

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, 294.

<sup>112</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 113.

sosialis komunis. Menurut Maududi, sistem ekonomi Islam merupakan jalan tengah antara kapitalisme dengan sosialisme. Di satu sisi Islam mirip dengan kapitalisme, karena ia mengakui hak milik individual dan menganut sistem pasar bebas. Tetapi pada sisi yang lain, Islam mengharamkan riba, yaitu bunga yang diperoleh dari sejumlah uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Menurut Maududi, Islam juga membatasi konsumsi dengan menentukan secara tegas apa yang halal dan haram, sehingga Islam mampu mencegah eksekutif dari sistem kapitalisme seperti konsumerisme. Pada sisi yang lain, Islam mewajibkan pembayaran zakat untuk meratakan pendapatan. Sehingga dari sudut ini, Islam mengandung elemen – elemen sosialisme.<sup>113</sup>

Menurut Maududi, kemiripan sistem ekonomi Islam dengan kapitalisme juga ditandai dengan prinsip kebebasan berusaha dan mencari keuntungan dengan cara yang halal. Dalam sistem ekonomi Islam, negara tidak memainkan peranan yang menentukan dalam pembangunan ekonomi. Fungsi utama negara adalah memberikan bimbingan, menegakkan hukum, memungut zakat dan kharaj ( pajak tanah ). Negara juga berkewajiban untuk mengontrol agar konsumen tidak mengarah kepada apa yang disebut Maududi sebagai perilaku syaithaniyah ( konsumerisme ) dan mencegah monopoli, agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang – orang kaya saja.<sup>114</sup>

Berdasarkan pandangan bahwa peranan negara dalam pembangunan ekonomi lebih banyak sebagai pengontrol, maka dapat dipahami jika Maududi menentang rencana pemerintah Liga Muslim untuk nasionalisasikan perusahaan – perusahaan asing di Pakistan. Sebab nasionalisasi perusahaan – perusahaan yang menguasai hajat

<sup>113</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 290 – 291.

<sup>114</sup> *Ibid.*, 291.

hidup orang banyak seperti itu akan mengarah kepada sistem sosialisme. Dan dalam sistem demikian, negara akan memainkan peranan besar dalam pembangunan ekonomi.<sup>115</sup>

Sumber pendapatan utama keuangan negara, menurut Maududi adalah dari pungutan zakat. Islam telah memerinci peraturan – peraturan zakat itu, menurut nishab atau ukuran tertentu. Dengan mengutip pandangan para fuqaha, Maududi menyusun daftar perincian zakat yang harus dibayar oleh para muzakki ( orang yang wajib membayar zakat ). Disini Maududi tidak melakukan ijtihad tentang peraturan – peraturan zakat ini untuk memperluas jangkauan ruang lingkup aktivitas ekonomi yang dapat dikenakan kewajiban membayar zakat. Secara umum, zakat dibayar setahun sekali dengan jumlah prosentase tertentu, umumnya 2,5 %. Zakat harta benda biasanya sekitar 96 gram emas, dengan syarat benda itu telah dimiliki selama satu tahun untuk memenuhi ketentuan nishab. Selain itu Maududi juga mengemukakan betapa pentingnya negara memberlakukan hukum kewarisan Islam. Jika hukum ini dilaksanakan maka akan dapat pemeratakan kekayaan secara sistematis.<sup>116</sup> Seperti telah dikemukakan dimuka, pandangan Maududi yang menyatakan bahwa keuangan negara Islam akan cukup dengan pungutan zakat saja berbeda dengan Manifesto Jama'ati Islami yang secara tegas menyebutkan bahwa Jama'ati Islami bermaksud untuk menaikkan ketentuan pajak kekayaan dan pengurangan pajak langsung terhadap barang – barang konsumsi yang memberatkan rakyat kecil.<sup>117</sup> Hal ini menurut hemat penulis adalah merupakan hasil kompromi antara pendapat Maududi secara pribadi

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, 291.

<sup>116</sup> *Ibid.*, 291 – 292.

<sup>117</sup> *Ibid.*, 294.



dan pendapat Jama'ati Islami. Karena pemungutan pajak disamping zakat akan meningkatkan jumlah pemasukan keuangan negara dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, maka keputusan tersebut kiranya dapat diterima oleh Maududi.

Selain mengemukakan perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional dan menjelaskan peranan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara, Maududi tidak memerinci bagaimana menjalankan sistem ekonomi itu dalam praktek. Dengan demikian tidak diperoleh suatu gambaran yang agak jelas tentang bagaimana Pakistan akan membangun ekonominya, jika seandainya Jama'ati Islami memegang tampuk kekuasaan pemerintah. Persoalan – persoalan penting yang berhubungan dengan bagaimana pemerintah harus menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, apa yang harus dilakukan seandainya zakat saja tidak mencukupi keperluan anggaran pendapatan dan belanja negara dan sebagainya, memang tidak ditemukan dalam uraian – uraian Maududi tentang sistem ekonomi Islam. Tulisan – tulisan Maududi mengenai sistem ekonomi Islam itu memang hanya menyentuh garis – garis besar untuk sekedar menunjukkan bahwa Islam mempunyai sistem ekonomi sendiri. Karya – karya itupun ditulis dengan pendekatan legal formal dan tidak secara spesifik dihubungkan dengan realitas yang sesungguhnya dihadapi Pakistan.<sup>118</sup>

Tidak adanya rincian dalam sistem ekonomi yang disodorkan oleh Maududi tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu :

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, 292.

- a. Mengingat Jama'ati Islami sebagai partai politik masih terlalu muda untuk melakukan ijtihad dalam bidang ekonomi. Karena partai tersebut baru berdiri pada tanggal 26 Agustus 1941 M di Lahore. Dimana setelah itu Jama'ati Islami langsung terlibat dalam perpolitikan di anak benua India.
- b. Tidak adanya pakar ekonomi dalam tubuh Jama'ati Islami. Dan tulisan – tulisan tentang ekonomi Islam pada umumnya hanya dikemukakan oleh Maududi sendiri.<sup>120</sup>

Untuk mengatasi hal tersebut, maka jalan kompromi dapat dilakukan yaitu dengan cara tajaddud sebagaimana yang diistilahkan oleh Maududi sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Pandangan Maududi mengenai kaum dzimmi ( minoritas non muslim ) didasarkan pada ketentuan syari'at Islam. Dimana syari'at Islam membagi warga negara non muslim menjadi tiga golongan sebagai berikut :

- a. Orang – orang non muslim yang menjadi rakyat suatu negara Islam berdasarkan suatu perdamaian atau perjanjian.
- b. Orang – orang non muslim yang menjadi rakyat suatu negara Islam setelah dikalahkan oleh kaum muslim dalam suatu peperangan.
- c. Orang – orang non muslim yang berada di dalam wilayah negara Islam dengan cara lainnya.<sup>121</sup>

Menurut Maududi, dalam hal warga negara non muslim, terdapat prinsip dasar bahwa hubungan – hubungan antara mereka dengan negara Islam harus didasarkan

---

<sup>119</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 115.

<sup>120</sup> Yusri Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 293 – 294,

<sup>121</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Op. Cit.*, 302.

pada pasal – pasal perjanjian perdamaian. Karena hukum – hukum khusus mengenai perlakuan – perlakuan yang harus dirinci bagi mereka belum dirumuskan oleh para yuris Islam, kecuali perumusan aturan umum, maka kaum non muslim harus diperlakukan sesuai dengan pasal – pasal perjanjian yang telah ditandatangani.<sup>122</sup>

Menurut Maududi, kaum dzimmi atau minoritas non muslim diberikan hak – hak tertentu sebagai berikut :

- a. Kaum dzimmi wajib membayar jizyah kepada negara, dengan demikian setiap muslim wajib melindungi tanah, harta kekayaan serta nyawa mereka dan sekaligus kehormatannya.
- b. Kaum dzimmi tetap menikmati kepemilikan harta kekayaan mereka. Dan para ahli waris mereka memiliki hak untuk mewarisinya.
- c. Jumlah jizyah harus ditetapkan sesuai dengan posisi keuangan mereka. Orang – orang kaya harus membayar lebih besar dan orang – orang yang paling miskin membayar paling murah. Untuk orang yang miskin sekali tidak perlu membayar jizyah.
- d. Jizyah hanya dipungut atas orang – orang yang benar – benar berpotensi untuk memerangi Islam. Orang – orang yang bukan pejuang, seperti kaum wanita, anak – anak, orang cacat atau orang – orang yang secara fisik tidak mampu, dikecualikan untuk membayar jizyah. Demikian pula, rahib, pendeta, paderi dan para pelayan peribadatan dikecualikan.
- e. Kaum muslim berhak untuk mengambil alih tempat – tempat peribadatan di kota – kota yang telah rusak atau tidak berfungsi lagi. Tetapi melepas hak ini secara suka

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, 302 – 304.

rela dan membiarkan tempat – tempat ini sebagaimana adanya, sebagai tanda itikad baik dianggap lebih bijak.

- f. Darah seorang dzimmi dianggap suci dan sesuai dengan darah seorang muslim.

Jika seorang muslim membunuh seorang dzimmi, maka denda ataupun balasan yang dibebankan akan sama dengan denda atau balasan kepada seorang yang membunuh seorang muslim.

- g. Hukum pidana diberlakukan sama, baik untuk seorang muslim maupun seorang dzimmi. Kaum dzimmi terikat oleh hukum pidana yang sama dengan hukum pidana yang mengikat seorang muslim. Tetapi hukuman untuk tindakan meminum minuman keras bagi kaum dzimmi dikecualikan.

- h. Hukum perdata juga berlaku bagi kaum muslim maupun kaum dzimmi. Dengan demikian terdapat kesamaan yang penuh antara kedua golongan ini berkaitan dengan masalah hukum perdata tersebut. Sementara itu, apapun obyek, bentuk dan alat perdagangan yang dilarang bagi kaum muslim juga terlarang bagi kaum dzimmi. Tetapi dalam hal meminum minuman keras serta makan daging babi, kaum dzimmi bebas untuk melakukannya.

- i. Membunuh, melukai atau menyiksa seorang dzimmi atau memfitnahnya dianggap sama tidak bermoralnya dengan membunuh, melukai atau memfitnah seorang muslim.

- j. Tanggung jawab yang diemban kaum muslim dalam kaitannya dengan kaum dzimmi memiliki nilai mengikat dan mereka tidak diperkenankan untuk melanggar batas ini. Tetapi sebaliknya, kaum dzimmi juga berhak untuk menyatakan tanggung jawab semacam ini kapan saja mereka suka.

- k. Ada dua tindakan pidana yang akan mengakibatkan pupusnya hak seorang dzimmi untuk memperoleh perlindungan, yaitu jika mereka meninggalkan negara muslim dan menyeberang ke negara musuh dan jika mereka secara terang – terangan memberontak terhadap negara dan mencoba untuk menumbangkannya.
- l. Semua masalah pribadi seorang dzimmi harus diputuskan sesuai dengan hukum pribadinya masing – masing. Hukum – hukum syari'at tidak dapat diterapkan kepada mereka di bidang hukum pribadi ini.
- m. Hukum Islam dan praktek upacara keagamaan serta pesta – pesta kelompok oleh kaum dzimmi sama – sama dihormati. Kaum dzimmi diperkenankan untuk melakukannya dengan kebebasan penuh. Tetapi di tempat pemukiman yang murni Islam, pemerintah Islam diberi kebebasan untuk membatasi hal – hal yang dipandang perlu.
- n. Sekalipun di daerah – daerah yang murni muslim, semua tempat peribadatan non muslim yang dibangun pada masa lalu tidak boleh diganggu gugat, dan jika tempat – tempat peribadatan ini rusak, maka kaum dzimmi diperkenankan dan berhak untuk membangun atau memperbaikinya kembali. Tetapi di daerah – daerah ini mereka tidak berhak untuk membangun tempat peribadatan yang baru. Namun di tempat – tempat yang bukan pemukiman murni muslim, tidak ada pembatasan yang diperkenankan untuk diberikan.
- o. Kaum dzimmi yang bangkrut dalam usahanya, tidak hanya dikecualikan dari pembayaran jizyah, tetapi juga diberi hak untuk meminta bantuan dari Baitul Mal.
- p. Pemerintah Islam juga berkewajiban untuk memberikan tunjangan hari tua dan penetapan pensiun untuk kaum dzimmi yang cacat atau tua.

q. Untuk kaum dzimmi yang melakukan perdagangan harus membayar pajak perniagaan sebagaimana yang telah dibebankan kepada kaum muslim.

r. Kaum dzimmi telah dikecualikan dari tugas kemiliteran, karena kewajiban pertahanan negara terhadap musuh – musuhnya hanya diwajibkan kepada penduduk muslim saja.<sup>123</sup>

Maududi sebenarnya telah mengetahui bahwa ajarannya tentang hak minoritas non muslim disini akan menimbulkan kritik dan akan mengaburkan klaimnya tentang sifat demokratis negara Islam. Namun Maududi tetap tidak apologetik, dia berpendapat bahwa negara Islam merupakan negara ideologi. Karena itu menjaga kesucian ideologi merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan perkembangannya. Tidak terbatasnya hak kaum minoritas dapat merongrong negara Islam. Karena itu, pembatasan hak mereka dalam hukum Islam merupakan persoalan keamanan nasional dan untuk menjaga diri. Maududi kemudian melanjutkan penjelasannya dengan mempertanyakan keabsahan kritik atas negara Islam demi melindungi hak minoritas. Dia mengatakan bahwa pembatasan hak mereka di negara Islam tidak ada artinya jika dibandingkan dengan pelanggaran hak asasi manusia di negara sekuler.<sup>124</sup>

Namun tidak seperti pengikut dan juga penerusnya, Maududi memandang isu minoritas non muslim disini bukan sebagai hal penting dalam pembahasannya mengenai negara Islam. Maududi percaya bahwa isu ini tidak akan lagi menjadi pokok perdebatan di negara Islam yang didambakan.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, 304 – 315.

<sup>124</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 114.

<sup>125</sup> *Ibid.*, 115.

Pandangan Maududi terhadap status kaum wanita telah tercermin dari sikap Jama'ati Islami. Disini Jama'ati Islami dengan tegas menolak paham persamaan status antara kaum pria dan kaum wanita, dan menuduh bahwa paham tersebut sebagai paham sekuler yang diimpor dari dunia Barat. Baik secara psikologi maupun secara fisik, menurut Maududi, pria lebih kuat dari wanita. Lapangan tugas kaum wanita adalah khusus mengurus rumah tangga, melayani suami dan mendidik anak – anak. Oleh sebab itu, Jama'ati Islami menegaskan bahwa wanita hanya boleh keluar rumah untuk keperluan – keperluan tertentu saja yang dirasakan sangat penting. Untuk keluar rumah, seorang wanita wajib memakai purdah dan dijaga oleh suami atau muhrim ( anggota keluarga dekat ) wanita yang bersangkutan.<sup>126</sup>

Sesuai dengan tugas utama kaum wanita seperti dikemukakan diatas, Jama'ati Islami menentang apabila kaum wanita bekerja di sektor publik seperti menjadi karyawati perkantoran dan birokrasi pemerintahan. Wanita juga tidak dibenarkan aktif dalam dunia politik, karena bidang itu adalah lapangan aktivitas kaum pria. Karena itu mencalonkan seorang wanita dalam pemilihan umum secara mutlak bertentangan dengan jiwa dan semangat Islam. Menurut Maududi, hal seperti itu hanya meniru apa yang berlaku di dunia Barat.<sup>127</sup>

Namun demikian ketika program Jama'ati Islami ini diprotes oleh wanita Liga Muslim, Maududi merubah sikapnya ke arah yang lebih moderat. Menurutnya, untuk menjamin partisipasi politik kaum wanita maka perlu diadakan parlemen khusus yang

---

<sup>126</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 275 – 276.

<sup>127</sup> *Ibid.*, 276.

seluruh anggotanya adalah wanita, disamping parlemen yang anggota – anggotanya laki – laki.<sup>128</sup>

Maududi sebenarnya telah mengetahui bahwa ajarannya tentang peranan dan status kaum wanita ini akan menimbulkan kritik dan mengaburkan klaimnya tentang sifat demokrasi negara Islam. Namun Maududi tetap tidak apologetik, dia berpendapat bahwa negara Islam merupakan negara ideologi. Karena itu menjaga kesucian ideologi merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan perkembangan negara Islam.<sup>129</sup>

Sebenarnya Maududi tidak menentang peranan sosial wanita, hal ini dapat dilihat dengan adanya sebuah divisi wanita di dalam Jama'ati Islami. Wanita Jama'ati Islami ini banyak berdinasi di lembaga – lembaga negara seperti Dewan Ideologi Islam, yang bertugas menasehati presiden Pakistan mengenai persoalan isu legislatif dan ada pula yang menjadi anggota di parlemen nasional dan propinsi. Namun demikian, Maududi tidak memberi wanita peranan sosial politik yang sama dengan pria. Yang lebih penting, Maududi percaya bahwa peranan sosial wanita harus diatur oleh ketentuan syari'at dan manifestasi praktisnya dalam kehidupan Indo Muslim. Yang paling penting diantaranya adalah isu purdah, yaitu aturan dan prosedural yang memisahkan antara wanita dan pria di Asia Selatan. Untuk membenarkan purdah, Maududi berargumen bahwa setiap ajaran Islam ada manfaat, keperluan dan kegunaan fungsionalnya dalam memajukan masyarakat. Maududi juga mengatakan bahwa purdah merupakan sarana untuk melestarikan negara Islam. Secara tidak langsung dia mengatakan bahwa hak yang besar untuk kaum wanita dan khususnya interaksi sosial

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, 276.

<sup>129</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 114.



yang lebih besar akan menimbulkan imoralitas yang akan merusak negara Islam. Menurut Maududi, hal yang sama telah menyebabkan runtuhnya imperium dan peradaban Barat maupun Timur. Akibatnya, kontribusi positif purdah adalah untuk mencegah malapetaka bagi negara Islam.<sup>130</sup>

Menurut Sayyid Vali Reza Nasr, didalam tulisannya yang berjudul *Maududi dan Jama'ati Islami : Asal – usul, Teori dan Praktek Kebangkitan Islam*, menjelaskan bahwa disini argumen Maududi sangat lemah, bahkan kehilangan dasar logikanya sehingga menjadi abstrak, polemis dan apologetik. Maududi sepertinya menyebut wanita sebagai kekuatan membahayakan yang aktivitasnya harus diatur dan dibatasi sebelum menimbulkan kerusakan. Pandangan Maududi tentang wanita, lebih dari segi lain pemikirannya menampakkan pengaruh sikap kultural konservatif yang kuat.<sup>131</sup>

Tidak seperti pengikut dan penerusnya, selanjutnya Maududi memandang isu tentang wanita bukan sebagai hal yang penting dalam pembahasannya mengenai negara Islam. Dia percaya bahwa isu ini tidak akan lagi menjadi pokok perdebatan di negara Islam yang didambakan.<sup>132</sup>

### C. Jama'ati Islami Sebagai Visi Ideologi Abul A'la Al Maududi

Jama'ati Islami adalah partai yang mewujudkan visi ideologi Maududi dan merupakan salah satu gerakan religio politik Islam tertua dari jenisnya. Partai ini berpengaruh pada perkembangan kebangkitan Islam di dunia muslim pada umumnya dan di Asia selatan pada khususnya. Partai ini berdiri pada tanggal 26 Agustus 1941

<sup>130</sup> *Ibid.*, 114 – 115.

<sup>131</sup> *Ibid.*, 115.

<sup>132</sup> *Ibid.*, 115.

M di Lahore. Namun Maududi sudah terlibat dalam politik Islam sejak tahun 1938 M dengan tujuan melindungi kepentingan kaum muslim di anak benua India.<sup>133</sup> Partai itu kemudian memindahkan markasnya ke Pathankot, dimana Maududi dan kolega serta pengikutnya mengembangkan struktur partai, sikap politik, ideologi dan rencana aksi. Dari Pathankot, Jama'ati Islami mengorganisasi seluruh India. Jama'ati Islami kemudian dapat berkembang dengan cepat dan cukup ekstensif, sehingga berpengaruh langsung pada jalannya berbagai peristiwa di India.<sup>134</sup>

Di awal pembentukannya, Jama'ati Islami bersaing dengan Liga Muslim, karena perbedaan persepsi mereka dalam menyelesaikan konflik etnis Hindu dan Muslim di India. India memang sebuah negeri dengan mayoritas penduduk beragama Hindu yang ketika itu sedang berjuang untuk mencapai kemerdekaan dari pihak Inggris. Kaum muslim yang jumlahnya hanya seperlima penduduk India, di zaman sebelum penjajahan Inggris adalah penguasa negeri itu. Kerajaan Mughal merupakan sebuah kesultanan Muslim yang memerintah hampir seluruh anak benua India. Posisi politik kaum muslim semakin terdesak ketika Inggris mulai menjajah. Kaum modernis, sejak Sir Sayyid Ahmad Khan di penghujung abad ke 19 M telah berusaha untuk berdamai dengan pihak Inggris, semata – mata untuk menghindari tekanan – tekanan dari kaum Hindu yang mayoritas.<sup>135</sup>

Beberapa dekade menjelang kemerdekaan India, muncul gagasan dari Partai Liga Muslim untuk membagi India menjadi dua negara, yaitu India menjadi kawasan mayoritas Hindu dan Pakistan menjadi kawasan mayoritas muslim. Jama'ati Islami

---

<sup>133</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 115.

<sup>134</sup> *Ibid.*, 108.

<sup>135</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 53.

termasuk partai yang tidak sependapat dengan gagasan ini, karena perbedaan – perbedaan ideologisnya dengan Liga Muslim. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa Jama'ati Islami sependapat dengan partai Kongres untuk mempertahankan kesatuan India, tetapi sebagai negara yang sekuler.<sup>136</sup>

Ketika India terpecah, Jama'ati Islami terpecah juga. Keadaan ini memberikan tempat bagi kemandirian Jama'ati Islami di Pakistan dan India. Maududi bersama 385 anggotanya memilih Pakistan. Jama'ati Islami Pakistan mendirikan markasnya di Lahore dan Maududi yang menjadi pemimpinnya. Sejak saat itu karier politik dan intelektual Maududi erat kaitannya dengan perubahan dan perkembangan Jama'ati Islami.<sup>137</sup>

Di Pakistan, Jama'ati Islami tumbuh menjadi sebuah partai kecil yang radikal. Sebagai partai marginal yang berada di luar panggung elite politik, Jama'ati Islami menjadi partai oposisi yang kerap kali terlibat konflik dengan partai – partai besar, baik yang berhaluan modernis, seperti Liga Muslim, maupun partai – partai sekuler, seperti Partai Republik dan Liga Awami. Konflik itu terutama terjadi ketika Majelis Konstituante Pakistan sedang berusaha merumuskan Undang – Undang negara itu. Berbeda dengan Liga Muslim yang bersikap moderat, Jama'ati Islami menghendaki negara Islam yang sebenarnya diciptakan di Pakistan. Mereka menyuarakan aspirasi itu dari luar Majelis Konstituante, karena Jama'ati Islami memang tidak mempunyai wakil di majelis itu.<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, 53.

<sup>137</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 108.

<sup>138</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 53 – 54.

Meskipun Jama'ati Islami tidak pernah memegang kekuasaan pemerintahan ataupun berkoalisi dengan partai lain untuk mencapai kekuasaan, tetapi Jama'ati Islami dianggap sebagai partai fundamentalis yang paling berpengaruh dibandingkan dengan partai fundamentalis lainnya maupun organisasi – organisasi lainnya yang dipimpin oleh kaum ulama negeri itu. Jama'ati Islami telah memainkan peranan sebagai kelompok yang sangat gencar bergerak untuk mempengaruhi keputusan – keputusan politik di Pakistan, terutama untuk menjadikan negara itu sebagai sebuah negara Islam.<sup>139</sup>

Rencana Maududi untuk mendirikan organisasi muslim baru, yang kemudian diberi nama Jama'ati Islami ini, diyakininya dapat memecahkan berbagai problem yang dihadapi kaum muslim, pada mulanya disampaikan dalam *Tarjuman Al Qur'an*. Rencana ini mendapat dukungan dari banyak aktivis muslim dan ulama muda. Ulama muda yang paling terkenal dan mendukung proyek Maududi tersebut adalah Maulana Sayyid Abul Hasan Ali Nadwi yang pada tahun – tahun kemudian menjadi rektor Nadwatul Ulama dan Muhammad Manzur Nu'mani, yang dewasa ini adalah merupakan seorang alim Deobandi terkemuka. Maududi sendiri pada waktu mendirikan Jama'ati Islami digelari sebagai pemimpin atau amir oleh tujuh puluh lima orang yang berkumpul di Lahore. Maududi memimpin Jama'ati Islami selama tiga puluh satu tahun berikutnya, sampai tahun 1972 M.<sup>140</sup>

Segera setelah pendirian Jama'ati Islami di Lahore, partai tersebut membuka markasnya di Pathankot, jauh dari huru – hara Lahore yang dikhawatirkan Maududi akan menenggelamkan organisasi yang baru lahir ini. Terpencilnya Pathankot

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, 54.

<sup>140</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 116.

memberi peluang bagi partai untuk melakukan konsolidasi dan untuk eksis sebagai umat, suatu hal ideal yang melekat dalam konsepsi Maududi mengenai Jama'ati Islami. Antara tahun 1941 M sampai tahun 1947 M, Jama'ati Islami telah menyebarkan pesannya keseluruh India melalui literature, rapat umum, konvensi dan pertemuan publik.<sup>141</sup>

Sejak berdiri, Jama'ati Islami mengikuti ajaran dan pandangan Maududi. Partai ini berjanji akan menciptakan tatanan yang didambakan di zaman ini dan mendorong kaum muslim untuk memulai revolusi Islam untuk membentuk masyarakat dan politik yang sesuai dengan ajaran agama seperti yang diinterpretasikan oleh Maududi. Tujuan jangka pendek partai ini adalah menjaga kepentingan Islam di arena politik dan mengupayakan agar kekuatan sekular tidak melakukan konsolidasi kekuasaan.<sup>142</sup> Sedangkan tujuan jangka panjang Jama'ati Islami adalah untuk mengajak masyarakat agar menerima Islam sebagai Din. Dan untuk mengarahkan kehidupan mereka ke dalam Din tersebut. Din disini berarti lebih dari sekedar agama atau pandangan hidup, ia mencakup totalitas kehidupan manusia. Menurut Maududi, setiap muslim sebagai individu harus menegakkan Islam dalam kehidupan pribadinya. Dan sebagai anggota masyarakat, harus menerapkan Islam dalam kehidupan sosial mereka. Islam harus dijalankan pada setiap tempat dan waktu, baik itu di lingkungan keluarga, dalam kehidupan ekonomi, pendidikan dan dalam seluruh kebijakan pemerintah.<sup>143</sup> Disini Maududi menggunakan istilah Divine

---

<sup>141</sup> *Ibid.*, 116.

<sup>142</sup> *Ibid.*, 116 – 117.

<sup>143</sup> Abul A'la Al Maududi, *Tanggung Jawab Umat Islam Dihadapan Umat Dunia*, terj. Ilzamudin Ma'mur ( Jakarta : Gema Insani Press, 1995 ), 49.

Democracy ( Demokrasi Suci ) atau Popolar Vicegerency ( Kekuasaan Suci yang Berkerakyatan ) untuk menyebut konsep negara dalam Islam.<sup>144</sup>

Lebih jauh lagi Jama'ati Islami menyerukan bahwa satu – satunya tujuan utama sebagai seorang muslim, yaitu menegakkan Islam dan memberikan kesaksian atas kebenaran. Dalam hal ini tujuan harus dipusatkan pada semua upaya dan usaha keras, dan harus menghentikan setiap perkataan atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan tersebut. Dengan senantiasa mengingat tugas dan kewajibannya terhadap Islam, menjaga perkataan dan perbuatan, serta mengerahkan seluruh tenaga dan usaha – usaha yang dimiliki, agar Islam dapat diterjemahkan ke dalam praktek dengan sepenuhnya.<sup>145</sup>

Sejak awal, Jama'ati Islami memandang dirinya sebagai umat, suatu komunitas yang bajik. Kelahirannya dimaksudkan untuk mengisyaratkan kebangkitan Islam dan memberikan kepada kaum muslim India model organisasi untuk menegaskan hak politik dan tuntutan budaya mereka. Disiplin ditegakkan untuk menjaga tujuan dan citra khusus partai. Para anggota Jama'ati Islami diharapkan memperbaiki semua segi kehidupannya agar sesuai dengan standar partai. Karena itu yang ditekankan adalah kualitas bukan jumlah. Jama'ati Islami bukanlah partai massa, namun merupakan komunitas muslim yang berharap dapat mengambil alih masyarakat. Jama'ati Islami berupaya melakukan hal ini dengan mengubah masyarakat berdasarkan ajaran Maududi. Secara politik, model organisasi Jama'ati

---

<sup>144</sup> Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat* ( Jakarta : Gema Insani Press, 1995 ), 17.

<sup>145</sup> Abul A'la Al Maududi, *Tanggung Jawab Umat Islam Dihadapan Umat Dunia*, *Op. Cit.*, 49 – 50.

Islami menjalankan fungsi sebagai partai barisan depan dalam memperjuangkan revolusi Islam.<sup>146</sup>

Selanjutnya, Jama'ati Islami mengemukakan tentang pentingnya berjuang melalui organisasi. Menurutnya semua kegiatan dalam skala besar tidak dapat dipenuhi secara individu atau perorangan, disini usaha kolektif yang terorganisir menjadi sangat penting. Menegakkan Islam dengan kokoh sangat penting untuk dimulai dengan perjuangan kolektif yang terorganisir. Semua orang yang menyadari akan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang muslim harus bersatu mengorganisir diri, berupaya mengajak dan menyeru umat manusia kepada Islam. Mereka harus menerjemahkannya ke dalam praktek. Itulah alasan, mengapa kehidupan bersama yang terorganisir menjadi hal yang pokok di dalam Islam.<sup>147</sup>

Setelah mengemukakan tentang pentingnya membentuk perkumpulan yang terorganisir, bukan berarti Maududi ingin memaksakan semua orang untuk bergabung dengan partainya Jama'ati Islami dan mengklaim dirinya paling benar. Namun setiap orang dapat memilih organisasi atau partai mana yang disukainya, asalkan organisasi atau partai tersebut berjuang untuk menjunjung tinggi nilai – nilai Islam dan berusaha untuk mewujudkannya dalam praktek kehidupan masyarakat. Kepada kaum muslim, Maududi memberi tiga alternatif, dan mereka bebas mengikuti salah satu diantaranya, yaitu :

1. Jika merasa yakin terhadap risalah Jama'ati Islami, maka boleh bergabung dengan dengan partai tersebut. Organisasi dan cara kerja Jama'ati Islami sepenuhnya

---

<sup>146</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 117.

<sup>147</sup> Abul A'la Al Maududi, *Tanggung Jawab Umat Islam Dihadapan Umat Dunia*, *Op. Cit.*, 50 – 51.

Islami. Dengan misi yang sama dengan misi Al Qur'an dan Al Hadits, yang diperuntukkan bagi umat manusia.

2. Kaum muslim boleh bergabung dengan organisasi lain, karena beberapa alasan, misalnya tidak puas dengan Jama'ati Islami atau karena telah mendapatkan organisasi lain yang juga berjuang diatas garis – garis Islam.
3. Dengan membentuk organisasi atau partai sendiri yang bertujuan untuk menegakkan Islam. Penegakan Islam disini harus secara penuh dan berjuang dengan sungguh – sungguh, baik dengan kata – kata maupun perbuatan. Hal ini dapat dilakukan apabila tidak puas dengan Jama'ati Islami maupun organisasi lain.<sup>148</sup>

Namun dengan adanya banyak organisasi Islam yang memperjuangkan ide yang sama, tetapi dengan metode dan rencana yang berbeda tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Menurut Maududi, kekhawatiran itu telah terbukti dan itulah persoalan umat Islam sekarang. Apabila dengan adanya bermacam – macam organisasi tersebut mengakibatkan umat Islam selalu dalam kesengsaraan dan penderitaan, terpecah belah dalam kelompoknya masing – masing, maka tugas kita adalah membangunnnya kembali menjadi lebih baik melalui Jama'ah, yaitu suatu wadah perjuangan bagi setiap muslim. Disini Maududi menekankan pentingnya persatuan umat Islam dalam satu wadah organisasi. Hal ini apabila dengan adanya bermacam – macam organisasi tersebut justru mengakibatkan kelemahan umat Islam. Menurut Maududi, idealnya semua kelompok itu akan bersatu, jika kelompok –

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, 52 – 53.



kelompok itu sudah terbebas dari kepentingan pribadi dan mereka telah terhindar dari sikap yang ekstrim, maka tidak ada alasan mereka tidak bersatu.<sup>149</sup>

Selanjutnya struktur organisasi Jama'ati Islami diuraikan dalam konstitusi partai. Konstitusi ini sudah berkali – kali direvisi dan diubah sejak tahun 1941 M. Partai ini resminya terdiri atas anggota dan simpatisan, yang kesemuanya mempersiapkan kader kerja. Namun hanya anggota saja yang memegang jabatan dalam partai. Pada tahun 1947 M, Jama'ati Islami Pakistan mempunyai 385 anggota, pada tahun 1992 M angka ini meningkat menjadi 7.861 anggota dan partai juga mempunyai 357.229 simpatisan resmi. Urusan Jama'ati Islami ditangani oleh Amir dan berkonsultasi dengan Majelis Syura ( Majelis Konsultatif ). Sedangkan urusan administrasi partai diawasi oleh kantor Qayyim ( Sekretaris Jenderal ). Dengan tumbuhnya Jama'ati Islami, jangkauan organisasinya pun semakin luas. Struktur ini direproduksi pada semua tingkat partai, mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat dusun, sehingga menciptakan struktur otoritas yang berbentuk piramid. Jama'ati Islami, sejak tahun 1960-an M juga mengembangkan sayap wanita dan organisasi semi otonomi seperti penerbitan dan berbagai unit pekerja kantoran, pekerja kasar dan petani serta unit pelajar Islami Jama'ati Tulabah ( Masyarakat Pelajar Islam ), Jama'ati Tulabahi Arabiyah ( Masyarakat Pelajar Arab ) dan Islami Jama'ati Talibat ( Masyarakat Pelajar Islam Wanita ). Demikianlah sekilas tentang struktur organisasi Jama'ati Islami yang diuraikan dalam konstitusi partai.<sup>150</sup>

Jama'ati Islami dapat dikatakan termasuk partai yang aktif dalam menyebarkan ideologinya ke seluruh dunia. Partai ini dianggap telah mempengaruhi

<sup>149</sup> *Ibid.*, 53 – 54.

<sup>150</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 117.

atau sekurang – kurangnya memberikan ilham kepada kelompok – kelompok Islam di negara lain, seperti Al Ikhwanul Muslimun di Mesir, Partai Islam se-Malaysia ( PAS ), bahkan juga gerakan – gerakan Islam di berbagai negeri Muslima yang lain, termasuk Afghanistan, Iran dan Indonesia. Sama halnya seperti partai – partai lain di negara itu, Jama'ati Islami pernah dibubarkan oleh pemerintahan militer Pakistan berdasarkan Undang – Undang Darurat Militer pada tanggal 3 September 1958 M. Tetapi empat tahun kemudian yaitu pada tahun 1962 M, Jama'ati Islami dihidupkan kembali setelah Presiden Pakistan Jenderal Ayyub Khan menghapuskan Undang – Undang Darurat Militer dan mengizinkan pembentukan kembali partai – partai politik. Jama'ati Islami kemudian terus eksis dan aktif mengambil bagian dalam pergerakan politik di Pakistan hingga masa kini.<sup>151</sup>

Dengan melihat uraian diatas, rupanya Maududi ingin mewujudkan cita – citanya membangun masyarakat Islami melalui Jama'ati Islami. Jama'ati Islami telah menjadi tumpuan Maududi, karena itu ia telah mempersiapkan Jama'ati Islami sebagai partai yang berkualitas. Maududi ingin kualitas partai, sehingga dapat menjadi kekuatan yang solid dalam menghadapi situasi politik yang ada, khususnya di Pakistan. Selanjutnya kebutuhan akan adanya organisasi adalah penting bagi Maududi, karena kegiatan yang bersifat individual tidak akan dapat mencapai hasil yang maksimal.

ooOoo

---

<sup>151</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 54 – 55.

## **BAB III**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

# **PEMIKIRAN POLITIK ABUL A LA**

## **AL MAUDUDI**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### BAB III

#### PEMIKIRAN POLITIK ABUL A'LA AL MAUDUDI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

##### A. Pemikiran Tentang Struktur Partai Jama'ati Islami

Partai Jama'ati Islami berdiri pada tanggal 26 Agustus 1941 M di Lahore. Namun sebenarnya Maududi telah terlibat dalam dunia politik Islam sejak tahun 1938 M, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan kaum muslim. Jama'ati Islami berdiri terutama untuk bersaing dengan Liga Muslim dalam memimpin gerakan Pakistan, khususnya setelah Resolusi Lahore pada tahun 1940 M memberikan kepercayaan kepada Liga Muslim untuk menciptakan negara muslim tersendiri.<sup>1</sup>

Sejak berdiri, Jama'ati Islami mengikuti ajaran dan pandangan Maududi. Partai ini berjanji akan menciptakan tatanan yang didambakan di jaman ini dan mendorong kaum muslim untuk membentuk masyarakat dan kehidupan politik yang sesuai dengan ajaran Islam seperti yang diinterpretasikan oleh Maududi.<sup>2</sup> Selanjutnya, diantara pemikiran Maududi tentang Struktur Partai Jama'ati Islami, meliputi tujuan partai, struktur organisasi partai, kepemimpinan partai serta keanggotaan dan pendukung partai.

##### 1. Tujuan Partai Jama'ati Islami

Anggaran Dasar Jama'ati Islami menyebutkan bahwa partai ini bertujuan untuk menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi dan menjadikan Islam sebagai

---

<sup>1</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, "Maududi dan Jama'ati Islami : Asal – usul, Teori dan Praktek Kebangkitan Islam", dalam "Para Perintis Zaman Baru Islam", ed. Ali Rahnama, terj. Ilyas Hasan (Bandung : Mizan, 1998 ), 115 – 116.

<sup>2</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 116.

sistem dan jalan hidup di atas dunia.<sup>3</sup> Sedangkan tujuan jangka pendek partai ini adalah untuk menjaga kepentingan Islam di arena politik dan mengupayakan agar kekuatan sekular tidak melakukan konsolidasi kekuasaan.

Erat hubungannya dengan visi penafsiran mengenai universalisme Islam, Maududi menjelaskan bahwa Jama'ati Islami tidak akan membatasi aktivitasnya kepada suatu kawasan atau negara tertentu. Aktivitasnya akan dilakukan di seluruh dunia, hingga kedaulatan Tuhan betul – betul tegak di muka bumi dan Islam menjadi jalan hidup bagi semua manusia.<sup>5</sup> Hal ini terbukti bahwa belum lama setelah berdiri, Jama'ati Islami telah menghasilkan pemimpin – pemimpin di Bangladesh, India, Sri Lanka, Kasymir dan di Pakistan sendiri, yang mereka berbeda dalam administrasi keorganisasiannya, tetapi mereka sama dalam orientasi pemikirannya. Tidak ada perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.<sup>6</sup>

Sebagai suatu gerakan ideologi, Jama'ati Islami menunjukkan sifatnya yang cenderung global atau universal. Gerakan demikian pada umumnya berusaha untuk menanamkan keyakinan – keyakinan ideologinya kepada umat manusia, baik melalui cara – cara evolutif maupun revolusi. Gerakan ideologis juga pada umumnya sering kali tidak menunjukkan agenda politik yang jelas. Apa yang lebih penting adalah memperluas pengaruh gagasan – gagasan mereka sehingga menjadi keyakinan orang

---

<sup>3</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 97.

<sup>4</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 116 – 117.

<sup>5</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 97.

<sup>6</sup> Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMI, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran, Akar Ideologis dan Penyebarannya*, terj. A. Najjulloh ( Jakarta : Al Ishlahy Press, 1995 ), 127.

banyak. Jika hal itu telah terjadi, maka mereka berharap akan dapat menguasai berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk pula mencapai kekuasaan politik.<sup>7</sup>

Oleh karena tujuan Jama'ati Islami bersifat global dan lebih mementingkan komitmen kepada nilai – nilai keagamaan yang bersifat mutlak ketimbang sikap pragmatis, maka mudah dipahami mengapa partai itu menolak berbagai gagasan yang berhubungan dengan nasionalisme. Islam yang bersifat global dalam tafsiran Maududi, dengan sendirinya tidak dapat dikompromikan dengan gagasan – gagasan yang bersifat lokal untuk kepentingan suatu kelompok tertentu, apalagi sifat lokal tersebut berkecenderungan untuk mengenyampingkan peranan Islam sebagai agama dan jalan hidup.<sup>8</sup>

Sesuai dengan tujuan Jama'ati Islami untuk menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi, maka perjuangan utama seorang muslim bukanlah menegakkan negara nasionalis, tetapi berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah dan membentuk masyarakat yang Islami.<sup>9</sup>

Menurut Maududi telah jelas bahwa Islam menolak pembentukan suatu negara ashabiyah jahiliyah. Dengan demikian berdakwah untuk mengislamkan kaum Hindu dan Sikh serta kaum – kaum agama lain sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw kepada kaum jahiliyah di jaman beliau adalah satu – satunya jalan untuk menyelesaikan konflik etnis tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 98.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 98.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 100.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 101.

Dari uraian diatas, maka Jama'ati Islami mempunyai dua tujuan utama yaitu menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi dan menjadikan Islam sebagai sistem dan jalan hidup di atas dunia. Disamping tujuan utama, partai ini juga mempunyai tujuan jangka pendek yaitu untuk menjaga kepentingan Islam di arena politik dan mengupayakan agar kekuatan sekular tidak melakukan konsolidasi kekuasaan. Kekuatan sekular yang menjadi saingan Jama'ati Islami disini adalah Liga Muslim, dimana Liga Muslim lebih menekankan pragmatisme dalam menghadapi persoalan – persoalan politik di anak benua India, sedangkan Jama'ati Islami cenderung idealis. Disamping itu Jama'ati Islami berpaham universal sedangkan Liga Muslim berpaham lokal, karena itu Jama'ati Islami menolak gagasan Liga Muslim untuk mendirikan negara nasionalis Pakistan. Menurut Jama'ati Islami, dengan meningkatkan gerakan dakwah yang intensif, maka seluruh anak benua India akan menjadi Pakistan. Paham – paham Liga Muslim tersebut dinilai oleh Jama'ati Islami bersifat sekular karena tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Di dalam melakukan aktifitasnya Jama'ati Islami banyak menonjolkan simbol – simbol Islam, sehingga kesan Islami yang timbul lebih kuat daripada Liga Muslim.

## **2. Struktur Organisasi Partai Jama'ati Islami**

Sejak awal, Jama'ati Islami memandang dirinya sebagai umat, yaitu suatu komunitas muslim yang bajik. Kelahirannya dimaksudkan untuk mengisyarkan kebangkitan Islam dan memberikan kepada kaum muslim di anak benua India suatu model organisasi untuk menegaskan hak politik dan tuntutan budaya mereka. Disiplin ditegakkan untuk menjaga tujuan dan citra khusus partai. Para anggota Jama'ati Islami diharapkan selalu memperbaharui semua segi kehidupannya agar sesuai

dengan standar partai. Karena itu yang ditekankan adalah kualitas dan bukan kuantitas atau jumlah. Jama'ati Islami disini bukanlah partai massa, namun merupakan komunitas muslim yang berharap dapat mengambil alih masyarakat. Jama'ati Islami berupaya melakukan hal ini dengan mengubah masyarakat berdasarkan ajaran Maududi. Secara politik, model organisasi Jama'ati Islami menjalankan fungsinya sebagai barisan depan dalam memperjuangkan revolusi Islam.<sup>11</sup>

Selanjutnya struktur organisasi Jama'ati Islami terdiri atas Amir, Majelis Syura atau majelis konsultatif, Qayyim atau sekretaris jenderal dan ketua – ketua bagian. Amir disini adalah pemimpin partai dan sekaligus menempati posisi tertinggi dalam struktur organisasi partai. Amir bertugas menjalankan fungsi legislatif dan sekaligus eksekutif partai.<sup>12</sup> Dengan demikian urusan partai banyak ditangani oleh amir dengan berkonsultasi dengan Majelis Syura atau majelis konsultatif.<sup>13</sup> Majelis Syura adalah penasihat Amir dalam menjalankan fungsi legislatif partai. Sementara itu Qayyim adalah sekretaris jenderal partai dan ketua – ketua bagian adalah pembantu Amir dalam menjalankan fungsi eksekutif.<sup>14</sup> Qayyim atau sekretaris jenderal disini bertugas menangani urusan administrasi partai.<sup>15</sup>

Dengan demikian, Amir adalah pimpinan tertinggi dalam partai. Kedudukan Amir tidak dibatasi waktunya. Dia akan terus memegang jabatan itu hingga dia

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 117.

<sup>12</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 153.

<sup>13</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 117

<sup>14</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 153.

<sup>15</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 117.



meninggal dunia, meletakkan jabatan atau berhalangan karena sesuatu sebab sehingga dia tidak mampu menjalankan tugasnya dalam waktu lebih dari enam bulan.<sup>16</sup>

Maududi berargumen, bahwa kedudukan Amir sebagai pemimpin tertinggi partai adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah saw dan Khulafaur Rasyidin. Mereka memang tidak mengenal pemisahan badan eksekutif dan legislatif seperti di jaman modern ini. Nabi dan Khulafaur Rasyidin selalu berkonsultasi dengan para shahabat yang terkemuka dalam membuat kebijakan yang akan dijalankan. Tetapi nasehat dan pandangan para sahabat tersebut tidak mengikat. Dalam menjalankan urusan – urusan kemasyarakatan, Nabi dan Khulafaur Rasyidin dibantu oleh pembantu – pembantu beliau. Tradisi awal Islam pun, menurut Maududi menunjukkan bahwa masa jabatan seorang Khalifah memang tidak dibatasi waktunya. Dengan demikian, dalam visi Maududi, struktur organisasi Jama'ati Islami adalah Islami dan seluruhnya sejalan dengan tradisi awal Islam.<sup>17</sup>

Menurut Maududi, syarat Amir Jama'ati Islami adalah seorang laki – laki muslim yang terbaik dari semua anggota partai yang ada. Dikatakan terbaik dalam arti bahwa dia adalah seorang yang paling mendalam ilmunya dalam hal – hal agama, benar – benar beriman dan bertaqwa kepada Allah swt, berwibawa serta mempunyai kemampuan untuk memimpin dan bertekad untuk memajukan partai. Keharusan adanya kualifikasi demikian, menurut Maududi, karena seorang pemimpin menjalankan tugas khalifah, yaitu sebagai pengganti Nabi. Suatu organisasi yang kuat, menurut Maududi memerlukan adanya seorang pemimpin yang kuat. Sebaliknya, pemimpin yang lemah akan melemahkan partai. Untuk memperkuat

<sup>16</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 153 – 154.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 154.

argumentasinya, Maududi merujuk kepada kekuatan pribadi – pribadi pemimpin generasi muslim awal sebagaimana pada diri Nabi Muhammad saw, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman dan Khalifah Ali, sehingga mereka berhasil memimpin masyarakat muslim menjadi suatu kekuatan yang besar.<sup>18</sup>

Syarat yang lain adalah, seorang calon Amir partai harus dicalonkan oleh orang lain. Anggaran Dasar Jama'ati Islami menegaskan bahwa apabila seseorang mencalonkan diri sendiri menjadi Amir, maka haknya untuk dipilih menjadi Amir batal. Maududi menjelaskan bahwa aturan demikian adalah sesuai dengan salah satu hadits Nabi, sebab orang yang mencalonkan diri untuk suatu jabatan mencerminkan sifatnya yang ambisius. Sebaliknya, seseorang yang telah terpilih menjadi Amir partai, dia harus rela meletakkan jabatan dengan serta merta, apabila dia melihat telah ada orang lain di antara anggota – anggota partai yang kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan dirinya sendiri. Peraturan ini dibuat sesuai dengan doktrin kepemimpinan yang dirumuskan Maududi, bahwa seorang pemimpin harus seorang yang terbaik diantara semua. Menurut tradisi Jama'ati Islami, Amir partai yang telah dicalonkan oleh orang lain tadi dipilih secara langsung oleh semua anggota partai dalam suatu pertemuan besar.<sup>19</sup>

Tata cara pelantikan Amir partai juga mirip dengan tata cara pelantikan Khalifah di zaman sahabat Nabi. Setelah Amir dilantik, ia wajib menyampaikan pidato yang mirip dengan isi pidato Khalifah Abu Bakar, khalifah pertama setelah Nabi Muhammad saw wafat. Isinya menegaskan bahwa dia telah menerima amanah seluruh anggota untuk menjalankan tugas sebagai Amir partai. Ia akan berbuat secara

<sup>18</sup> *Ibid.*, 154 – 155.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 155.

maksimum sesuai dengan hukum Allah swt dan meminta kepada semua anggota partai untuk menegurnya apabila dia membuat suatu kesalahan. Setelah pidato itu, semua anggota partai dinarapkan mengucapkan bay'at ( sumpah setia ) kepada Amir dan berjanji akan mentaati segala perintahnya selama perintah itu sesuai dengan syari'ah. Kewajiban mentaati arahan Amir dengan kualifikasi demikian itu adalah wajib hukumnya dilihat dari segi hukum Islam.<sup>20</sup>

Sesudah menerima ucapan bay'at, Amir memilih 12 orang anggota Majelis Syura dari sejumlah nama yang dicalonkan oleh para anggota. Amir juga menentukan siapa yang akan menjadi sekretaris jenderal, ketua – ketua bagian dan Amir cabang partai. Amir bisa saja memecat sekretaris jenderal, ketua – ketua bagian dan amir – amir cabang partai kapan saja, sesuai dengan pertimbangannya sendiri. Dengan demikian, secara teoritis kedudukan Amir partai sangat kuat, dia tidak dikontrol oleh badan atau unit apapun dalam menjalankan hak dan kekuasaannya, kecuali kontrol langsung dari anggota – anggota partai yang setiap waktu dapat menegurnya jika ia membuat suatu kesalahan.<sup>21</sup>

Menurut Maududi, Amir partai yang demikian tidak akan menjadi diktator atau bersikap otoriter dalam menjalankan hak dan kekuasaannya sebagai pemimpin partai. Hal demikian karena Amir partai merupakan tokoh terbaik yang benar – benar beriman dan bertaqwa, serta memiliki sifat – sifat kenabian. Amir bukan saja bertanggung jawab kepada seluruh anggota, tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah swt. Manusia seperti itu tidak mungkin akan menjadi seorang diktator. Ketaqwaannya kepada Allah swt akan mencegahnya untuk berbuat demikian,

<sup>20</sup> *Ibid.*, 155 – 156.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 156.

meskipun dalam menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya ia tidak dikontrol oleh organ mana pun di dalam struktur internal partai.<sup>22</sup>

Pertimbangan Maududi seperti diatas, didasarkan kepada motif pemikiran yang lebih berorientasi kepada nilai – nilai absolut yang telah dicontohkan dalam tradisi awal Islam. Gagasan yang dikemukakannya didasarkan kepada keyakinan bahwa segalanya akan berjalan secara memuaskan, apabila manusia mematuhi peraturan – peraturan dan contoh – contoh yang telah ditunjukkan dalam tradisi Nabi dan para sahabat. Barang siapa yang mengikuti tradisi itu, Allah swt akan menjamin bahwa mereka akan berhasil mencapai tujuannya. Komitmen Maududi kepada nilai – nilai absolut ini adalah sedemikian rupa, sehingga baginya pertimbangan – pertimbangan rasional mengenai struktur yang dirumuskan tidak lagi memainkan peranan yang penting.<sup>23</sup>

Dalam prakteknya peraturan – peraturan Jama'ati Islami yang berhubungan dengan struktur partai tampak dijalankan. Amir membuat kebijakan dan perundangan dengan meminta nasehat kepada Majelis Syura jika dirasakan perlu dan menjalankan administrasi organisasi dengan dibantu oleh sekretaris jenderal dan ketua – ketua bagian. Dalam membuat kebijakan, jika Amir meminta nasehat Majelis Syura, dia tidak terikat kepada nasehat yang diberikan oleh majelis tersebut.<sup>24</sup>

Perilaku Maududi sebelum dan sesudah menjadi amir partai Jama'ati Islami tidak banyak berbeda. Majalah *Tarjuman Al Qur'an* yang telah dia terbitkan sejak tahun 1932 M, segera berubah menjadi media Jama'ati Islami dan pendapat Maududi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 156.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 157.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 157.

secara pribadi pun secara otomatis menjadi pendapat Jama'ati Islami. Memang, seperti dikatakan oleh Masudul Hasan, seorang penulis biografi Maududi, di dalam bukunya yang berjudul *Abul A'la Al Mawaudi and His Thought*, mengatakan bahwa sejarah Maududi sesudah pembentukan Jama'ati Islami adalah juga sejarah Jama'ati Islami, keduanya sulit untuk dibedakan.<sup>25</sup>

Dalam perhelatan akbar Jama'ati Islami yang diselenggarakan setiap tahun, amir partai menyampaikan pidato mengenai berbagai persoalan. Dari menyampaikan pengarahan dan ceramah agama, kemudian menyampaikan laporan tentang perkembangan partai selama setahun yang lalu, dan juga membentangkan rencana untuk tahun yang akan datang. Setelah mendengarkan pidato amir partai, para anggota boleh mengajukan pertanyaan, kritik dan saran kepada amir partai. Amir kemudian menjawab tanggapan – tanggapan itu dan kadang – kadang terjadi juga perdebatan – perdebatan. Tetapi pidato amir itu tidaklah diakhiri dengan pemungutan suara apakah seluruh anggota akan menerima atau menolak pidato amir yang mengandung unsur pertanggung jawaban itu. Pemungutan suara seperti itu memang tidak perlu dilakukan, karena masa jabatan amir tidak dibatasi. Lagi pula, tradisi pertanggung jawaban seperti itu memang tidak dikenal dalam tradisi awal Islam.<sup>26</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa kedudukan amir partai Jama'ati Islami sangatlah kuat, hal ini karena dengan amir yang kuat diharapkan partai juga akan semakin solid dan kuat. Perbedaan pendapat yang menjurus kepada perpecahan partai juga dapat dihindari dengan adanya amir yang kuat, sebab sebagian besar pendapat partai didominasi oleh pendapat amir, sedangkan badan – badan lainnya

<sup>25</sup> *Ibid.*, 158.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 158.

dalam lingkungan partai hanya sebagai penasehat dan pemberi masukan kepada amir. Untuk menjaga agar tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh amir, maka syarat untuk menjadi amir sangatlah sulit. Ia harus merupakan tokoh yang terbaik dalam partai dan hal itu dapat dilihat dari keilmuannya, khususnya keilmuan dalam bidang agama dan ketaqwaannya kepada Allah swt. Dengan ukuran ketaqwaan inilah tampaknya Maududi sangat optimis bahwa amir partai tidak akan menyeleweng, atau menjadi seorang diktator yang akan merugikan partai dan kaum muslimin pada umumnya.

### 3. Kepemimpinan Partai Jama'ati Islami

Walaupun partai Jama'ati Islami berpusat di Mansyurah, Lahore Pakistan, tetapi dalam perkembangannya Jama'ati Islami telah menghasilkan pemimpin – pemimpin partai tidak hanya di Pakistan tetapi juga di India, Bangladesh dan bahkan di Sri Lanka, Kasymir serta daerah – daerah lainnya.<sup>27</sup> Jaringan partai yang tidak hanya terbatas pada suatu negara tertentu disini disebabkan oleh tujuan partai untuk menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi dan menjadikan Islam sebagai sistem dan jalan hidup di atas dunia.<sup>28</sup> Dengan melihat kedua tujuan tersebut maka Jama'ati Islami menganut paham universal. Dimana hal ini sesuai dengan sistem kenegaraan Islam yang tidak mengenal batas – batas dan ikatan geografis, bahasa dan kebangsaan.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMI, *Op. Cit.*, 127.

<sup>28</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 97.

<sup>29</sup> Muhammad Azhar, *Filsafat Politik, Perbandingan antara Islam dan Barat* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996 ), 137.

### a. Kepemimpinan Abul A'la Al Maududi dalam Partai Jama'ati Islami

Kepemimpinan dalam partai Jama'ati Islami cenderung didominasi oleh tokoh utama yang menjadi pendiri dan amir partai itu, yaitu Sayyid Abul A'la Al Maududi.

Ia bukan saja pendiri partai dan perumus ideologi, tetapi juga tokoh kharismatik yang tidak tertandingi oleh tokoh manapun juga. Keadaan seperti ini berlangsung sejak Jama'ati Islami didirikan pada tahun 1941 M hingga dibubarkan pada tahun 1958 M. Dua tokoh lain yang pernah menjabat sebagai amir sementara dan kemudian dikukuhkan menjadi amir, ketika Maududi dipenjarakan oleh pemerintah Pakistan, segera meletakkan jabatan setelah Maududi dibebaskan dari penjara. Kedua tokoh itu adalah Maulana Amin Ahsan Islahi dan Maulana Mas'ud Alam Nadvi, sengaja berbuat demikian karena mereka berkeyakinan bahwa Maududi lebih pantas memegang jabatan ini. Dan hal ini sesuai dengan peraturan dan Anggaran Dasar Jama'ati Islami.<sup>30</sup>

Pribadi Maududi memang mempunyai pesona dan daya tarik tersendiri di kalangan anggota – anggota Jama'ati Islami. Pesona demikian tampak jelas dalam berbagai biografi yang ditulis oleh pengikut – pengikutnya yang setia, seperti Anees Ahmad, Khurshid Ahmad, Syed Asad Gilani, Kaukab Siddiqui, Zafar Ishaq Anshary, Misbahul Islam Farouqy dan Maryam Jameelah. Dari perspektif subyektif pengikut – pengikut yang setia, Maududi digambarkan hampir menyerupai seorang insan kamil yang hampir – hampir tidak pernah membuat suatu kekeliruan. Maryam Jameelah juga telah memberi gelar *the great mujaddid of modern age* ( mujaddid besar di abad ini ) kepada Maududi. Mujaddid, yaitu sebutan kepada seorang pembaharu

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, 168.

keagamaan, yang diyakini oleh Jameelah sebagai seorang yang hanya diutus oleh Allah swt sekali dalam masa seratus tahun.<sup>31</sup>

Kecenderungan untuk menumbuhkan pengkultusan kepada seorang pemimpin seperti tampak dalam beberapa karya biografi mengenai Maududi ini, dapat dipahami dengan menghubungkannya dengan suasana konkrit ketika itu. Anggota – anggota Jama'ati Islami merasa yakin bahwa mereka memperjuangkan Islam yang benar, tetapi perjuangannya ditindas oleh Pemerintah Pakistan yang dikuasai tokoh – tokoh yang mereka yakini sekular dan munafik, bahkan bersekutu dengan orang – orang kafir. Maududi pun ditangkap dan dipenjarakan, bahkan pernah dijatuhi hukuman mati. Anggota – anggota Jama'ati Islami melihat penangkapan tokoh utamanya itu adalah disebabkan karena dia memperjuangkan tegaknya Islam di Pakistan.<sup>32</sup>

Dalam konteks seperti diatas, Maududi dilihat oleh pendukungnya sebagai pahlawan Islam yang sejati. Dengan demikian muncul kecenderungan pengkultusan terhadap dirinya adalah sesuatu yang dapat dipahami dari sudut subyektif pengikut – pengikutnya yang setia. Kecenderungan kultus individu kepada seorang pemimpin adalah fenomena umum yang dapat dijumpai pada kebanyakan gerakan yang bersifat fundamentalis. Dalam konteks seperti itu pula dapat dipahami mengapa tokoh – tokoh yang berbeda pendapat dengan Maududi, seperti Maulana Manzur Nu'mani, Maulana Sayyad Muhammad Ja'far, Maulana Athaullah, Qamaruddin Khan, Maulana Amin Ahsan Islahi, Maulana Abdul Jabbar Ghazi dan Abdurrahman Ashraf akhirnya memilih keluar dari Jama'ati Islami. Disini dapat dilihat bahwa gaya kepemimpinan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 169 – 170.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 170.



kharismatik dalam Jama'ati Islami cenderung untuk tidak membolehkan adanya perbedaan – perbedaan pendapat.<sup>33</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### **b. Tokoh – tokoh Partai Jama'ati Islami**

Disamping tokoh utama Jama'ati Islami yaitu Abul A'la Al Maududi, dalam Jama'ati Islami juga terdapat tokoh – tokoh lainnya. Dua tokoh yang pernah menjabat sebagai amir partai selain Maududi, yaitu Maulana Amin Ahsan Islahi dan Maulana Mas'ud Alam Nadvi, keduanya juga merupakan ulama berpendidikan agama secara tradisional.<sup>34</sup> Maulana Amin Ahsan Islahi adalah merupakan salah seorang tokoh ulama yang pernah ditangkap bersama Maududi. Ia pernah meninggalkan Jama'ati Islami karena terjun langsung ke gelanggang politik praktis. Meskipun sibuk dalam bidang politik, namun ia masih menyempatkan diri untuk menulis beberapa buah buku yang selanjutnya menjadi kerangka manhaj pendidikan Jama'ati Islami.<sup>35</sup>

Tokoh Jama'ati Islami lainnya adalah Miyan Tufail Muhammad, yang lahir pada tahun 1914 M. Sebagai salah seorang anggota pendiri Jama'ati Islami, ia pernah menjadi sekretaris jenderal pada masa Maududi menjabat sebagai amir, sejak tahun 1968 M. Dan sejak tahun 1972 M ia menduduki jabatan amir Jama'ati Islami menggantikan Maududi. Pada tahun 1977 M, ia terpilih kembali menjadi amir Jama'ati Islami. Ia juga pernah masuk penjara bersama dengan Maududi. Selepas dari penjara ia sering mengikuti konferensi – konferensi dan berbagai pertemuan, baik di dalam ataupun diluar Pakistan. Ia memiliki ijazah dan penghargaan tinggi dalam

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 170 – 171.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 171.

<sup>35</sup> Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMI, *Op. Cit.*, 123.

bidang fisika, matematika dan hukum.<sup>36</sup> Disamping itu Mian Tufail Muhammad juga mempunyai ijazah sarjana muda hukum tata negara dari Aligarh Muslim University.<sup>37</sup>

Tokoh pemimpin Jama'ati Islami yang menonjol lainnya di Pakistan antara lain adalah seorang tokoh muda yang dilantik menjadi anggota majelis syura pada tahun 1958 M, yaitu Khurshid Ahmad. Ia memperoleh pendidikan di Universitas Punjab dalam bidang ekonomi.<sup>38</sup> Disamping itu Khurshid Ahmad pernah menjabat sebagai wakil amir Jama'ati Islami dan pada tahun 1978 M ia menjadi menteri dan anggota parlemen Pakistan.<sup>39</sup>

Tokoh – tokoh Jama'ati Islami di Pakistan lainnya, antara lain adalah Qadhi Husain Ahmad, yang pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal Jama'ati Islami dan menjadi anggota parlemen mewakili Jama'ati Islami. Khalil Ahmad Al Hamidi, yaitu Direktur Al Arubah dan International of Maududi Institute for Islamic Studies. Muhammad As Salam Sulaimi, pernah menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal Jama'ati Islami. Kharm Yah Murad, yaitu sebagai Direktur Islamic Institute Leister di Inggris dan pernah menjabat sebagai Amir Jama'ati Islami di Pakistan Timur, sebelum daerah itu menjadi Bangladesh. Prof. Abdul Ghafur Ahmad, yaitu amir Jama'ati Islami cabang Karachi dan sebagai anggota parlemen pusat serta menteri perindustrian dan pertambangan dalam kabinet pada tahun 1978 M. Mahmud A'zam Faruki yang pernah menjadi anggota parlemen pusat dan menteri penerangan pada tahun 1978 M. Selanjutnya adalah Sayyid As'ad Jailani, yang pernah menjabat

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 122.

<sup>37</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 171.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 171.

<sup>39</sup> Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMI, *Op. Cit.*, 123.

sebagai Amir Jama'ati Islami di Punjab dan menjadi anggota parlemen pusat mewakili Jama'ati Islami. Ia juga menerbitkan lebih dari 80 buah buku dalam berbagai lapangan kehidupan Islam.<sup>40</sup>

Selain di Pakistan tokoh – tokoh Jama'ati Islami juga terdapat di India. Hal ini karena Jama'ati Islami menganut paham universal, sehingga keberadaan partai ini tidak terikat oleh letak geografis ataupun dalam lingkup negara tertentu. Tokoh – tokoh Jama'ati Islami yang berada di India antara lain adalah Abu Laith Islahi Al Nadawi. Ia adalah amir Jama'ati Islami pertama di India, karena sesuatu sebab kemudian mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Tetapi untuk kedua kalinya ia dipilih kembali untuk jabatan yang sama. Disamping itu tokoh Jama'ati Islami lainnya di India adalah Syaikh Muhammad Yusuf yang pernah menjadi Amir Jama'ati Islami di India pada masa – masa pertama setelah Abu Laith Islahi Al Nadawi. Tokoh lainnya berturut – turut antara lain adalah Syaikh Hamid Husein, ia adalah salah seorang tokoh dan orator yang terkenal. Ia wafat setelah melakukan ibadah haji pada tahun 1405 H di Jeddah Arab Saudi. Afdhal Husein, yaitu pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal Jama'ati Islami di India dan dikenal sebagai seorang ahli pendidikan serta telah mengarang di bidang pendidikan sekitar 30 judul. Dan tokoh selanjutnya adalah Sayyid Ahmad Arwaj Al Qadiri, yaitu pernah menjadi amir Jama'ati Islami di India dan sebagai pimpinan dewan redaksi majalah *Zandaukai* (hidup), disamping itu juga merupakan juru bicara Jama'ati Islami India.<sup>41</sup>

Selain di Pakistan dan India tokoh – tokoh Jama'ati Islami terdapat juga di Bangladesh. Tokoh – tokoh Jama'ati Islami di Bangladesh antara lain adalah Abul

<sup>40</sup> *Ibid.*, 123.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 123.

Kalam Muhammad Yusuf, yaitu amir pertama Jama'ati Islami di Bangladesh, setelah negara ini memisahkan diri dari Pakistan. Kemudian Abbas Ali Khan, yaitu seorang tokoh yang pernah menjabat amir Jama'ati Islami setelah itu. Selanjutnya adalah Ghulam A'zam, ia hidup tanpa kewarganegaraan meskipun tinggal di negaranya sendiri. Karena gerakan dan aktifitasnya, pemerintah Bangladesh mencabut hak kewarganegaraannya. Ia dituduh oleh pemerintah Bangladesh sebagai orang yang mengganggu stabilitas nasional. Ia pernah menjadi amir Jama'ati Islami di Pakistan Timur, sebelum wilayah ini memisahkan diri menjadi Bangladesh.<sup>42</sup>

Disamping Bangladesh, di Sri Lanka dan Kasymir juga terdapat tokoh – tokoh Jama'ati Islami yang terkenal. Di negara – negara tersebut juga terdapat cabang – cabang Jama'ati Islami.<sup>43</sup>

### c. Model Kepemimpinan Partai Jama'ati Islami

Model kepemimpinan partai Jama'ati Islami disini berhubungan erat dengan struktur organisasi partai. Sesuai dengan struktur organisasi partai yang menempatkan kedudukan Amir dalam posisi yang dominan, maka kepemimpinan partai akan berada di tangan seorang tokoh yang memiliki otoritas kharismatik. Kesetiaan para pengikut partai kepada pemimpin lebih didasarkan kepada sifat – sifat khusus yang ada pada diri tokoh tersebut. Hal ini sesuai dengan kecenderungan visi penafsiran mereka terhadap doktrin dan tradisi awal Islam. Nabi Muhammad saw dan empat khalifah

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, 124.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 124,

sesudah beliau, memang bisa digolongkan sebagai tokoh – tokoh kharismatik dengan pesona pribadi yang sulit untuk ditandingi oleh orang – orang lain di jamannya.<sup>44</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Namun sebagaimana Maududi, tokoh – tokoh Jama'ati Islami lainnya sebenarnya belum berpengalaman memimpin gerakan politik sebelum mereka bergabung ke dalam Jama'ati Islami. Seorang orientalis Barat yang bernama Leonard Binder menggolongkan tokoh – tokoh Jama'ati Islami ke dalam kelompok kelas menengah bawah masyarakat Pakistan. Kesadaran kelas seperti itu, menjadikan mereka terus berpegang kepada pandangan – pandangan dasar fundamentalisme, baik sebagai aliran politik, maupun aliran yang terus mempengaruhi perilaku – perilaku politik mereka.<sup>45</sup>

Kecenderungan partai Jama'ati Islami menafsirkan doktrin secara literalis tampak pengaruhnya terhadap struktur organisasi partai. Pandangan bahwa tradisi awal Islam mengikat hingga ke perkara – perkara detail, mendorong tokoh – tokoh partai untuk menyusun struktur partainya serupa dengan struktur organisasi yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw dan Khulafaur Rasyidin. Jama'ati Islami digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id disini telah menunjukkan bahwa struktur partainya mirip dengan struktur pemerintahan di jaman awal Islam, menurut visi Maududi.<sup>46</sup>

Dalam hal ini Amir atau ketua partai menempati kedudukan tertinggi dalam struktur partai. Badan – badan lain, seperti majelis syura, sekretaris jenderal dan ketua – ketua bagian hanyalah pembantu amir dalam bidang legislatif dan eksekutif. Tokoh yang dianggap sesuai untuk menduduki jabatan amir partai adalah seorang ulama

---

<sup>44</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 167 – 168.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 171.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 173.

yang memiliki pesona dan kepribadian yang khas. Dengan demikian tipe kepemimpinan yang paling sesuai dengan struktur organisasi partai Jama'ati Islami adalah otokrasi kharismatik. Hal ini sesuai dengan otoritas Nabi dan para khalifah di jaman awal Islam yang menjadi rujukan utama model kepemimpinan partai. Disamping itu partai Jama'ati Islami juga mempunyai kecenderungan untuk mengkultuskan seorang pemimpin yang kharismatik tersebut.<sup>47</sup>

#### 4. Keanggotaan Partai Jama'ati Islami

Sejak awal pembentukannya, Jama'ati Islami bermaksud untuk menjadi sebuah partai gugusan ( caucus party ) yang bersifat elite. Anggotanya sedikit dan eksklusif, yaitu terdiri dari orang – orang yang benar – benar beriman dan bertaqwa saja. Maududi berargumen bahwa partai Islam yang sebenarnya adalah partai yang bertujuan hendak menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi dan menjadikan Islam sebagai jalan hidup, harus mempunyai sifat demikian. Nabi Muhammad saw, menurutnya telah memberikan contoh, yaitu ketika beliau menyampaikan risalah Islam, bukan dengan cara menghimpun massa tetapi dengan mempersiapkan pengikut – pengikut yang benar – benar beriman dan bertaqwa meskipun jumlah mereka sedikit.<sup>48</sup>

Kelompok kecil yang sepenuhnya committed kepada Islam itulah yang diharapkan Maududi akan sanggup menggerakkan revolusi untuk menegakkan kedaulatan Tuhan dan menjadikan Islam sebagai jalan hidup di muka bumi ini. Menurutny, kegagalan gerakan Khilafat di India pada tahun 1920-an M adalah

<sup>47</sup> *Ibid.*, 173 – 174.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 190.

disebabkan karena tidak adanya kontrol yang kuat terhadap anggota – anggotanya yang bersifat massif. Karena itu, banyak orang oportunis yang mengeksploitasi Islam untuk mencapai tujuan kekuasaan menjadi anggota gerakan itu, sehingga gerakan itu gagal mencapai tujuannya. Penafsiran serupa juga dikemukakan oleh Maududi terhadap sifat keanggotaan Liga Muslim. Sifat massif dari gerakan politik Liga Muslim menurut perkiraan Maududi juga tidak akan berhasil mencapai tujuannya. Karena itu, kebijakan keanggotaan Jama'ati Islami berbeda dengan sifat keanggotaan partai Islam yang telah ada. Jumlah anggota yang sedikit, menurut Maududi memberikan keleluasaan kepada Amir Partai untuk mengontrol keikhlasan dan perilaku anggota – anggotanya.<sup>49</sup>

Dasar rekrutmen keanggotaan yang bersifat elitis seperti dikatakan diatas adalah sesuai dan sejalan dengan contoh yang dipercayai telah menjadi amalan Nabi Muhammad saw. Dasar keanggotaan demikian, tampaknya melihat lingkungan masyarakatnya sebagai jahiliyah. Maududi disini menempatkan peranan Amir Jama'ati Islami dan anggota – anggota partai mirip dengan peranan Nabi Muhammad saw dan kelompok kecil orang – orang beriman di tengah – tengah masyarakat jahiliyah di jaman beliau hidup.<sup>50</sup>

Sebagai konsekuensi dari kebijakan untuk menjadi partai caucus itu, Jama'ati Islami menetapkan syarat – syarat yang berat bagi calon anggotanya. Pada dasarnya setiap muslim dan muslimat tanpa memandang apapun kewarganegaraannya dapat menjadi anggota Jama'ati Islami. Tetapi seorang yang hanya mengaku muslim saja belum memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Syarat minimum lainnya adalah

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, 190 – 191.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 191.

bahwa calon tersebut telah memahami dengan sungguh – sungguh makna dua kalimat syahadat, mengerjakan ibadat dengan tekun dan mengamalkan ajaran – ajaran agama dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. Ini adalah ukuran minimum keimanan dan ketaqwaan seseorang, sejauh yang dapat dilihat oleh orang lain. Karena itu, setiap calon anggota terlebih dahulu akan diwawancarai oleh suatu panitia khusus untuk menilai derajat keimanan dan ketaqwaannya, seperti yang telah dikemukakan diatas.<sup>51</sup>

Mereka yang lulus dalam wawancara baru berstatus anggota percobaan. Mereka kemudian diwajibkan untuk mengikuti berbagai usroh atau kamp latihan dan bertugas sebagai pelayan dalam berbagai aktivitas Jama'ati Islami. Durasi masa percobaan itu sekurang – kurangnya enam bulan. Setelah itu, panitia khusus penerimaan anggota akan menilai apakah anggota percobaan itu patut diterima menjadi anggota penuh, ditangguhkan untuk menjalankan latihan lagi atau ditolak. Panitia ini akan menyampaikan laporan penilaiannya kepada amir partai, dan pada akhirnya amir yang berwenang untuk memutuskan apakah akan menerimanya menjadi anggota penuh, menangguhkan atau menolak anggota percobaan itu menjadi anggota penuh partai.<sup>52</sup>

Setelah dilantik menjadi anggota, seseorang memperbaharui dua kalimat syahadat dan mengucapkan bay'at atau sumpah setia kepada amir partai. Dia juga wajib mentaati kode etik partai. Diantara peraturan dalam kode etik itu adalah kewajiban menutup aurat dan bagi wanita wajib memakai purdah, menjalankan ibadah secara teratur dan menjauhi semua perbuatan yang diharamkan oleh agama.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, 191 – 192.

<sup>52</sup> *Ibid.*, 192.



Diantara perbuatan – perbuatan haram yang wajib di jauhi adalah mendengarkan musik dan menonton tari – tarian.<sup>53</sup>

Khusus bagi anggota Jama'ati Islami yang menjadi anggota Parlemen, mereka wajib meletakkan jabatan apabila mayoritas anggota – anggota badan perwakilan itu menolak untuk menetapkan Al Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai hukum tertinggi dalam negara. Anggota yang menjadi pegawai dan pejabat pemerintah wajib berhenti menjabat apabila pemerintah bertindak zhalim, seperti menindas rakyat dan melakukan korupsi. Selanjutnya amir partai dapat memecat anggota yang melanggar kode etik partai. Keputusan pemecatan itu adalah keputusan final. Anggota partai yang dipecat tidak dapat mengajukan banding untuk membatalkan keputusan itu.<sup>54</sup>

Oleh karena mempunyai persyaratan yang ketat dalam penerimaan anggota, Jama'ati Islami dengan sendirinya hanya mempunyai sedikit anggota penuh. Sedikitnya jumlah anggota tersebut dalam arti apabila dibandingkan dengan partai – partai lainnya, seperti Liga Muslim, Liga Awami dan United Front yang keanggotaannya bersifat massal. Jumlah anggota Jama'ati Islami disini pun mengalami pasang surut dari masa ke masa. Ada anggota baru yang masuk dan ada pula anggota lama yang keluar meninggalkan partai. Anggota awal Jama'ati Islami sebanyak 75 orang. Jumlah ini adalah mereka yang hadir dalam musyawarah pembentukan partai itu di Lahore pada tahun 1941 M.<sup>55</sup>

Kurang dari setahun, yaitu pada bulan Agustus 1941 M, jumlah anggota Jama'ati Islami meningkat menjadi 700 orang. Dan pada bulan Agustus 1944 M,

<sup>53</sup> *Ibid.*, 192.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 192 – 193.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 193.

anggota ini meningkat lagi menjadi 750 orang. Tetapi pada bulan Agustus 1946 M, jumlah anggota menurun menjadi 486 orang. Penurunan ini terjadi setelah Maududi mengumumkan kewajiban tambahan kepada anggota – anggotanya, yaitu wajib memahami perbedaan antara Jama'ati Islami dengan pergerakan – pergerakan Islam yang lain di India. Sebagian anggota tidak setuju dengan kewajiban itu, karena hal tersebut bisa menempatkan Jama'ati Islami pada posisi yang lebih eksklusif. Ketika Maududi menolak untuk tidak memberlakukan kewajiban tambahan ini, sebagian anggota Jama'ati Islami akhirnya memilih keluar meninggalkan partai.<sup>56</sup>

Namun pada tahun 1947 M, jumlah anggota Jama'ati Islami meningkat menjadi 533 orang. Ketika Pakistan dibentuk pada bulan Agustus 1947 M, anggota yang ada di Pakistan adalah sebanyak 385 orang, dan anggota selebihnya menetap di India. Organisasi Jama'ati Islami kemudian pecah menjadi dua, yaitu Jama'ati Islami Hind ( India ) dan Jama'ati Islami Pakistan. Jama'ati Islami Hind ( India ) akhirnya mengundurkan diri dari aktivitas politik dan memusatkan perhatiannya dalam bidang dakwah, sedangkan Jama'ati Islami Pakistan terus dipimpin oleh Maududi dan aktif dalam arena politik. Pada tahun 1951 M, anggota Jama'ati Islami di Pakistan berjumlah 661 orang.<sup>57</sup>

Catatan jumlah anggota partai yang tertinggi adalah menjelang Jama'ati Islami dibubarkan pada tahun 1958 M, yaitu 1272 orang, dimana pada saat itu penduduk Pakistan diperkirakan berjumlah 93 juta orang. Sebagian besar jumlah anggota itu berasal dari Pakistan Barat, khususnya di kota – kota besar seperti Lahore di propinsi Punjab dan Karachi di propinsi Sind. Pada saat itu Karachi adalah ibu kota negara

<sup>56</sup> *Ibid.*, 193.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 194.

Pakistan. Di Pakistan Timur, Jama'ati Islami hanya mempunyai 12 orang anggota saja. Seluruhnya berada di Dacca, ibu kota propinsi Bengal.<sup>58</sup>

Anggota yang sedikit seperti digambarkan di atas dianggap oleh Maududi sebagai orang – orang yang benar – benar beriman dan bertaqwa serta committed kepada perjuangan Islam. Jama'ati Islami disini cenderung untuk tidak membenarkan perbedaan pendapat, karena itu Maududi membiarkan anggota – anggota partai yang berbeda pandangan dengan dirinya untuk keluar dari partai itu. Perbedaan itu kadang – kadang tidak berhubungan dengan persoalan – persoalan asasi, tetapi berhubungan dengan strategi dan taktik perjuangan, seperti keterlibatan partai dalam pemilihan umum. Sikap Maududi disini dapat dipahami, karena menurutnya partai memerlukan kepemimpinan yang kuat dan satu pandangan yang lebih kurang seragam. Perbedaan pendapat dipandang justru akan melemahkan partai, demikian menurut Maududi. Karena itu, membiarkan anggota yang tidak setuju dengan dasar pijakan amir keluar meninggalkan partai, dapat dipandang membawa maslahat bagi persatuan dan kesatuan partai.<sup>59</sup>

Pentingnya persatuan disini sangat ditekankan oleh Maududi. Tidak hanya dalam wadah sebuah partai, dalam hal ini adalah Jama'ati Islami, tetapi juga bagi keseluruhan umat Islam. Karena itu Maududi mengharapkan suatu ketika akan tiba masanya, dimana semua kelompok Islam akan bersatu. Jika kelompok – kelompok itu sudah terbebas dari kepentingan pribadi dan mereka telah terhindar dari sikap yang ekstrim, maka tidak ada alasan mengapa mereka tidak bersatu. Hal ini bisa terjadi bila mereka bekerja dengan tulus untuk mencapai tujuan Islam dan mereka menggunakan

<sup>58</sup> *Ibid.*, 194.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 194.

cara yang sesuai dengan Islam. Mereka yang berjuang untuk kebenaran tidak bisa dibiarkan tetap terpecah untuk selamanya. Menurut Maududi, pada akhirnya kebenaran harus menyatukan mereka. Bahkan salah satu sifat dasar dari kebenaran adalah menuntut adanya kesatuan, persatuan dan keserasian. Perselisian, pertikaian dan sektarianisme muncul apabila kebenaran hanya digunakan sebagai kedok untuk menutupi kejahatan, demikian menurut Maududi.<sup>60</sup>

Dilihat dari segi latar belakang profesinya, anggota Jama'ati Islami berasal dari satu kelas sosial yang sama, yaitu apa yang disebut oleh Leonard Binder dalam bukunya yang berjudul *The Ideological Revolution in Middle East*, sebagai kelas menengah bawah. Mereka pada umumnya berprofesi sebagai ulama, guru agama, guru sekolah, pedagang kecil serta buruh di sektor swasta. Disamping itu menurut Khaled B. Sayed dalam bukunya *The Political System of Pakistan*, bahwa dukungan terhadap Jama'ati Islami datang dari kelas menengah bawah yang merasa teralienasi dengan pemerintah. Selanjutnya konsentrasi dari anggota Jama'ati Islami ini banyak tertumpu di kawasan perkotaan. Keberadaan anggota – anggota dari kelas sosial yang sama memang mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk menyuarakan kepentingan yang lebih kurang sama, dibandingkan misalnya dengan keanggotaan yang berasal dari kelas sosial yang heterogen.<sup>61</sup>

Di kawasan luar kota, Jama'ati Islami tidak seberapa berhasil menarik simpati rakyat menjadi anggota. Di kawasan ini, Jama'ati Islami tampaknya kurang mampu bersaing dengan kelompok Zamindar atau tuan tanah yang dikenal sebagai pendukung

<sup>60</sup> Abul A'la Al Maududi, *Tanggung Jawab Umat Islam Dihadapan Umat Dunia*, terj. Izzamudin Ma'mur ( Jakarta : Gema Insani Press, 1995 ), 54.

<sup>61</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 195.

– pendukung utama Liga Muslim dan United Front, serta maulana atau guru agama dan pirs atau guru tasawuf. Para maulana dan pirs pada umumnya menjadi pendukung partai – partai Islam beraliran tradisional. Dengan demikian keluarga tuan tanah di Pakistan yang berjumlah lebih kurang tiga prosen dari seluruh penduduk ini dengan mudah dapat mempengaruhi rakyat luar kota yang pada umumnya bergantung pada mereka. Hal demikian menjadikan para tuan tanah tersebut dapat memainkan peranan yang menentukan dalam politik Pakistan.<sup>62</sup> Kelompok zamindar ( tuan tanah ), maulana ( guru agama ) dan pirs ( guru tasawuf ) ini merupakan kekuatan yang berpengaruh dalam membentuk opini politik rakyat pedesaan Pakistan pada umumnya. Jama'ati Islami tidak mempunyai cukup tenaga untuk berdakwah di kawasan – kawasan ini. Cara partai menyebarkan pahamnya melalui penerbitan buku, risalah dan surat kabar juga dapat dikatakan belum berhasil karena mayoritas penduduk pedesaan Pakistan adalah buta huruf.<sup>63</sup>

Tingkat buta huruf di Pakistan cukup tinggi apabila dibandingkan dengan Indonesia. Laporan resmi tahun 1961 M, menunjukkan bahwa 81,3 % penduduk Pakistan adalah buta huruf, baik Latin, Arab maupun huruf – huruf asli di India. Dr. Abdurrahman Qureishi dan Prof. Khalid Ikramullah Khan mengatakan bahwa pada tahun 1990 M, baru 27 % dari seluruh penduduk Pakistan yang pandai membaca, selebihnya 73 % adalah buta huruf. Namun demikian, Khurram Jah Murrad mengatakan bahwa 100 % anggota Jama'ati Islami adalah mereka yang pandai membaca.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, 195.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 196.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 196.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kecenderungan Jama'ati Islami dalam memahami doktrin dan tradisi awal Islam secara literalis mempengaruhi dasar keanggotaan partai ini. Mereka pada umumnya berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad saw menjalankan dakwah Islam dengan cara mendidik generasi – generasi yang beriman dan bertaqwa dan bukannya membentuk suatu gerakan massa. Karena itu dasar keanggotaan partai ini bersifat elite. Mereka melakukan seleksi yang cukup ketat terhadap calon – calon anggota dan berharap anggota yang sedikit itu akan mampu menjalankan misi partai secara lebih impresif.

Sedikitnya jumlah anggota dan dibiarkannya anggota – anggota partai yang berbeda pendapat dengan amir untuk keluar meninggalkan partai, membuktikan tingginya sifat homogenitas anggota – anggota partai. Anggota yang homogen ini, baik dari segi pandangan politik maupun kelas sosialnya, bisa membantu mengokohkan partai.

##### **5. Pendukung Partai Jama'ati Islami**

Untuk memperkuat pengaruh dan dukungan terhadap partai, tokoh – tokoh Jama'ati Islami merintis pembentukan berbagai front organizations ( organisasi terdepan ) di beberapa bidang profesi. Misalnya, Kisan Board ( organisasi kaum tani ), Komite Kebajikan Buruh, Jami'atul Ulama Pakistan ( organisasi kaum alim ulama ) dan organisasi pelajar Jami'ati Tulabah Pakistan. Hubungan anak organisasi ini dengan organisasi induknya tidak disebut dalam AD/ART partai. Hubungan itu bersifat informal. Anggota anak – anak organisasi itu tidaklah dengan sendirinya menjadi anggota Jama'ati Islami. Dengan demikian tampak bahwa pembentukan organisasi ini dimaksudkan untuk memperbanyak jumlah pendukung partai, tetapi

bukan sebagai anggota partai itu. Namun dalam kenyataannya organisasi – organisasi ini kurang aktif dalam menjalankan aktivitas seperti yang direncanakan. Kekurangan biaya dan tenaga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kurang berhasilnya organisasi – organisasi ini.<sup>65</sup>

Walaupun demikian, organisasi pelajar Jami'ati Tulabah Pakistan yang dibentuk pada tahun 1955 M, merupakan organisasi generasi terpelajar yang penting. Melalui organisasi ini, Jama'ati Islami bisa memperoleh simpati dan dukungan dari kalangan mahasiswa, khususnya di Universitas Punjab, Universitas Karachi dan Universitas Dacca. Distribusi tulisan – tulisan Maududi kepada kalangan ini cukup merangsang minat para mahasiswa yang memang mencari bentuk pemikiran alternatif untuk masa depan Pakistan. Tokoh – tokoh perintis organisasi ini seperti Khurshid Ahmad, Zafar Ishaq Anshary dan Khurram Jah Murrad, nantinya menjadi anggota penuh Jama'ati Islami dan dilantik menjadi anggota majelis syura. Pada masa berikutnya, yaitu setelah Jama'ati Islami dibentuk lagi pada tahun 1962 M, setelah dibubarkan selama empat tahun sejak 1958 M, ketiga tokoh ini menjadi tokoh – tokoh penting penerus kepemimpinan Jama'ati Islami.<sup>66</sup>

Tidak dapat diketahui dengan pasti berapa banyak dukungan dari orang – perseorangan kepada Jama'ati Islami. Apa yang dapat diamati adalah membludaknya rakyat yang menghadiri kampanye Jama'ati Islami pada saat partai ini mendesak keinginannya untuk menyusun Undang – Undang Dasar Islam kepada Majelis Konstituante Pakistan. Kampanye ini berlangsung antara tahun 1948 M sampai tahun 1956 M. Media massa Jama'ati Islami melaporkan bahwa beribu – ribu orang

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, 196 – 197.

<sup>66</sup> *Ibid.*, 197.

diundang hadir mendengarkan pidato Maududi dalam rapat – rapat umum di berbagai kota di Pakistan Barat selama kampanye tersebut. Tetapi kehadiran beribu – ribu orang dalam rapat – rapat umum tersebut belum menunjukkan dukungan yang sesungguhnya kepada partai. Kehadiran mereka mempunyai motif yang tidak dapat diketahui dengan jelas.<sup>67</sup>

Dukungan kepada Jama'ati Islami dalam pemilihan umum hanya dapat diketahui dari hasil pemilihan umum tingkat propinsi, yaitu pemilihan umum untuk DPRD propinsi Punjab pada tahun 1953 M. Disini Jama'ati Islami mencalonkan 58 orang, tetapi hanya satu orang yang terpilih dari semua calon itu. Dengan demikian, Jama'ati Islami mempunyai satu orang wakil dari 60 orang anggota DPRD propinsi Punjab. Dalam pemilihan umum ini Jama'ati Islami memperoleh 200.000 suara dari total 12.000.000 pemilih di propinsi itu. Sedangkan jumlah anggota Jama'ati Islami di seluruh Pakistan ketika itu belum mencapai 1.000 orang.<sup>68</sup>

Jama'ati Islami sebenarnya telah siap untuk menghadapi pemilihan umum Pakistan pada tahun 1958 M. Tetapi sebelum pemilihan umum itu diselenggarakan, tentara Pakistan yang dipimpin oleh Jenderal Muhammad Ayyub Khan telah mengambil alih pemerintahan dalam suatu kudeta tidak berdarah. Presiden Iskandar Mirza kemudian mengeluarkan dekrit untuk membubarkan Parlemen dan semua partai yang ada di negara itu, termasuk Jama'ati Islami. Jumlah pendukung Jama'ati Islami di seluruh Pakistan hingga dibubarkan pada tahun 1958 M, tidak dapat diketahui dengan pasti. Walaupun demikian, hingga tahun 1958 M, tokoh – tokoh

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, 197.

<sup>68</sup> *Ibid.*, 198.



Jama'ati Islami berkeyakinan bahwa partai itu telah berpengaruh luas, bukan saja di Pakistan tetapi juga di seluruh dunia muslim.<sup>69</sup>

Mengenai hal ini Khaled B. Sayed pernah mengatakan dalam bukunya *The Political System of Pakistan*, bahwa tokoh – tokoh Jama'ati Islami mengaku mempunyai beribu – ribu pengikut di Pakistan. Disamping itu anggapan bahwa Jama'ati Islami mempunyai banyak pendukung dan pengaruh disini bukan saja di Pakistan, tetapi juga di negara – negara lain. Hal tersebut dikemukakan pula oleh Khurram Murrad dan Dr. Abdurrahman Qureishi serta oleh pelajar – pelajar dari organisasi Jama'ati Tulabah Pakistan. Maryam Jameelah, misalnya, mengatakan dalam bukunya *Who Is Maudoodi ?* bahwa Jama'ati Islami adalah “ the largest, best organized, highly disciplined, strongest and most active organization in the world today “.<sup>70</sup>

Namun dalam pemilihan umum Pakistan pada tahun 1990 M, Jama'ati Islami tidak ikut berkompetisi secara sendirian tetapi bergabung ke dalam koalisi beberapa partai. Partai gabungan itu disebut Ittithadi Jamhoori Islami ( IJI ) yang dipimpin oleh Gubernur Propinsi Punjab, Mian Nawaz Sharif. Khurram Murrad sendiri membenarkan bahwa dalam pemilihan umum itu Jama'ati Islami hanya memperoleh 5 kursi dari 232 kursi Parlemen Pakistan. Dalam pemerintahan Nawaz Sharif, Jama'ati Islami tidak memperoleh satupun pembagian kursi, meskipun ia termasuk partai berkuasa, karena IJI praktis memegang kekuasaan pemerintahan Pakistan. Menurut pendapat Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dalam bukunya *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi Indonesia dan*

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, 198.

<sup>70</sup> *Ibid.*, 198.

*Partai Jama'ati Islami Pakistan*, pengaruh Jama'ati Islami di Pakistan tidak sebesar seperti yang digambarkan oleh Maryam Jameelah dan tokoh – tokoh Jama'ati Islami lainnya. Meskipun harus diakui bahwa Jama'ati Islami adalah partai fundamentalis terpenting di Pakistan, tetapi tampaknya bukan partai Islam yang terpenting.<sup>71</sup>

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa untuk meluaskan dukungan terhadap partai, maka Jama'ati Islami membentuk organisasi – organisasi yang akan berfungsi sebagai satelit partai. Disamping itu juga dengan melakukan berbagai cara seperti dakwah dan penerbitan buku. Menurut penulis hal ini adalah cara yang ditempuh oleh Jama'ati Islami agar partai bisa berkembang dengan cepat dan dapat memperoleh dukungan secara luas, mengingat terbatasnya jumlah anggota partai, disebabkan seleksi yang begitu ketat.

## **B. Pemikiran tentang Kenegaraan**

Di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan atau politik. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata – mata agama dalam pengertian Barat, yaitu hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan peraturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula sistem ketatanegaraan dan politik. Oleh karena itu dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan Barat. Disamping itu sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, 199.

harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw dan oleh empat Khulafaur Rasyidin. Tokoh – tokoh utama dari aliran ini antara lain adalah Syekh Hasan Al Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha dan Abul A'la Al Maududi.<sup>72</sup>

Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad saw hanyalah seorang Rasul biasa seperti halnya rasul – rasul yang lain sebelumnya, dengan tugas tunggal untuk mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokoh – tokoh terkemuka dalam aliran ini antara lain adalah Ali Abdul Al Raziq dan Dr. Thaha Husein.<sup>73</sup>

Selanjutnya adalah aliran ketiga yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem kenegaraan. Aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah swt. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Diantara tokoh – tokoh dari aliran ini yang terhitung cukup menonjol adalah Dr. Muhammad Husein Haikal, yaitu pengarang Islam yang cukup terkenal dan penulis buku *Hayatu Muhammad* dan *Fi Manzil Al Wahyi*.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 1.

<sup>73</sup> *Ibid.*, 1 – 2.

<sup>74</sup> *Ibid.*, 2.

Dengan melihat kecenderungan dari aliran – aliran tersebut diatas, maka pemikiran Maududi tentang Islam dapat digolongkan ke dalam aliran yang pertama, karena dalam aliran ini berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan peraturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara, dan hal ini sesuai dengan pemikiran Maududi.

Menurut Maududi, konsep Islami mengenai kehidupan sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Al Qur'an adalah bahwa manusia harus membaktikan seluruh kehidupannya demi Allah swt. Perintah – perintah Allah swt harus diikuti dalam segala aspek kehidupan manusia. Al Qur'an tidak hanya meletakkan prinsip – prinsip moralitas dan etika, melainkan juga memberikan tuntunan – tuntunan di bidang politik, sosial dan ekonomi. Ditetapkan pula hukuman untuk kejahatan – kejahatan tertentu dan demikian juga ditetapkan prinsip – prinsip kebijaksanaan fiscal dan moneter. Ini semua tidak dapat dipraktekkan kecuali jika ada suatu negara Islam yang akan menegakkannya. Dan disinilah letak kebutuhan akan adanya suatu negara Islam.<sup>75</sup> Konsep ini dipaparkan oleh Al Qur'an dalam Q. S. An Nuur : 2 sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ  
(النور: ٢)

<sup>75</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung : Mizan, 1998 ), 186 – 187.

Artinya :

Perempuan yang berzina dan laki – laki yang berzina, maka deralah tiap – tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk ( menjalankan ) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah ( pelaksanaan ) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang – orang yang beriman.<sup>76</sup>

Masalah sangat mendasar yang timbul dari ayat ini adalah hukum pidana Islam yang disebut Din Allah, yaitu agama Allah swt. Menurut Maududi, agama tidak berarti hanya shalat, puasa, haji dan zakat, tetapi juga termasuk hukum negara dan institusi kenegaraan. Jika kita ingin menegakkan agama Allah, maka tujuan itu tidak dapat dicapai hanya dengan menegakkan pranata shalat dan puasa saja. Sebagai umat Islam, kita harus menegakkan hukum Illahi dan menjadikan Syari'ah sebagai Undang – Undang Negara. Jika hal ini tidak ditegakkan, meskipun pranata shalat dan ibadah – ibadah lainnya dilaksanakan, hal ini tidak akan menyebabkan ditegakkannya Din Allah. Ia hanya akan merupakan penegakan sebagian saja dari Din, namun bukan Din secara menyeluruh. Jika yang ditegakkan justru hukum – hukum lain selain hukum Allah swt, maka hal ini tidak lain adalah penolakan atas Din itu sendiri, demikian menurut Maududi.<sup>77</sup>

Didalam Q. S. Al Israa' : 80, Allah swt berfirman sebagai berikut :

وَقُلُوبًا أَدْخَلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرَجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ  
وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نٰصِرًا (بني اسرآئيل: ٨٥)

<sup>76</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* ( Surabaya : Mahkota, 1989 ), 543.

<sup>77</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam, Op. Cit.*, 187.

Artinya :

Dan katakanlah : “ Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah ( pula ) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau otoritas kekuasaan yang menioing .”<sup>78</sup>

Menurut Maududi, maksud ayat ini adalah meminta pertolongan kepada Allah swt agar diberikan kekuasaan dan bantuan kepada otoritas yang berkuasa, yaitu negara, sehingga dengan bantuan kekuasaan tersebut mampu untuk menegakkan kebajikan, membasmi kejahatan, menumbangkan korupsi, kecabulan dan dosa, meluruskan penyimpangan – penyimpangan dalam kehidupan sosial dan mengatur keadilan sesuai dengan hukum yang telah diwahyukan oleh Allah swt. Inilah yang sebenarnya dimaksudkan oleh ayat tersebut, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh penafsiran Hasan Bashri, Qatadah, Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir. Pandangan ini didukung lebih lanjut oleh hadits, yang artinya : “ Allah menumbangkan semua yang tidak dapat ditumbangkan Nya melalui Al Qur’an dengan perantaraan negara “. <sup>79</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa reformasi yang hendak diwujudkan Islam tidak dapat dilaksanakan hanya dengan ibadah saja. Kekuasaan politik sangatlah penting untuk pencapaiannya. Dan karena doa diatas tidak diajarkan oleh siapapun kecuali Allah swt kepada RasulNya sendiri, maka hal ini juga menunjukkan bahwa perjuangan untuk meraih kendali atas organ – organ negara, jika digerakkan oleh niat untuk menegakkan Din dan Syari’ah Islam, serta untuk menegakkan perintah – perintah Islam, maka tidak hanya diperkenankan tetapi diwajibkan. Menurut Maududi, adalah merupakan suatu kesalahan orang yang menganggap bahwa upaya

<sup>78</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, 436.

<sup>79</sup> Abul A’la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem politik Islam, Op. Cit.*, 188.

ini hanya sebagai alat atau hanya bersifat duniawi serta menyebutnya sebagai orang yang haus kekuasaan.<sup>80</sup>

Selanjutnya pemikiran politik Maududi berdasarkan pada tiga hal dasar, yaitu :

1. Islam adalah suatu agama paripurna yang memuat prinsip – prinsip yang lengkap tentang semua segi kehidupan meliputi moral, etika serta petunjuk dalam bidang politik, sosial dan ekonomi.
2. Kekuasaan atau kedaulatan tertinggi ada pada Allah swt dan bukan kedaulatan rakyat. Manusia dalam hal ini hanya sebagai khalifah Allah swt di bumi yang berwenang melaksanakan kedaulatan Allah itu.
3. Sistem kenegaraan Islam adalah suatu sistem universal yang tidak mengenal batas – batas dan ikatan geografis, bahasa dan kebangsaan.<sup>81</sup>

Menurut H. Munawir Sjadzali, MA dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, mengatakan bahwa sebelum dimulai kajian ulang tentang hubungan antara Islam dan politik, kiranya perlu ada kejelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan sistem politik itu. Sistem politik adalah suatu konsepsi yang berisikan ketentuan – ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara, siapa pelaksana kekuasaan tersebut, apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu di berikan, kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawabnya.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, 188.

<sup>81</sup> Muhammad Azhar, *Filsafat Politik, Perbandingan Antara Islam dan Barat* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996 ), 135 – 137.

<sup>82</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 2 – 3.

### 1. Sumber Kekuasaan Negara

Dalam berbagai risalah dan pidato politik Maududi, jelas sekali bahwa Jama'ati Islami menginginkan suatu negara Islam yang sebenarnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw dan Khulafaur Rasyidin. Jama'ati Islami tidak dapat menerima ataupun berkompromi dengan Liga Muslim yang menghendaki negara modern dan demokratis berdasarkan prinsip – prinsip Islam, seperti yang diajukan oleh Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah dan mayoritas anggota Majelis Konstituante Pakistan yang didominasi oleh Liga Muslim. Sikap Jama'ati Islami yang telah diketengahkan sejak sebelum pembentukan Pakistan, dipertegas kembali enam bulan setelah negara itu berdiri. Setelah ceramah Maududi di Lahore Law College pada bulan Pebruari 1948 M, Jama'ati Islami mulai melakukan kampanye dan mendesak Majelis Konstituante Pakistan untuk menyusun Undang – Undang Dasar Negara Islam untuk Pakistan.<sup>83</sup>

Menurut Maududi, ada empat ciri utama negara Islam, yaitu kedaulatan ada di tangan Allah swt, hukum tertinggi dalam negara adalah syari'ah, pemerintah adalah pemegang amanah Allah swt untuk melaksanakan kehendak – kehendakNya dan pemerintah tidak boleh melakukan perbuatan yang melampaui batas – batas yang telah ditetapkan oleh Allah swt.<sup>84</sup>

Karena kekuasaan tertinggi, yang dalam istilah politik disebut kedaulatan adalah pada Allah swt, maka umat manusia hanyalah pelaksana – pelaksana kedaulatan Allah tersebut, dan selanjutnya disebut sebagai khalifah – khalifah Allah di muka bumi. Dengan demikian maka tidak dapat dibenarkan gagasan kedaulatan

<sup>83</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 240 – 241.

<sup>84</sup> *Ibid.*, 241.



rakyat dan sebagai pelaksana kedaulatan Allah swt, umat manusia dan negara harus tunduk kepada hukum – hukum sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi.<sup>85</sup>

#### a. Sumber – Sumber Konstitusi Islam

Menurut Maududi ada empat sumber konstitusi Islam yang selanjutnya digunakan untuk menjalankan kekuasaan negara, yaitu :

##### 1) Al Qur'an

Al Qur'an disini merupakan sumber pertama dan paling utama, berisi semua pedoman dan perintah fundamental dari Allah swt sendiri. Pedoman dan perintah ini melingkupi semua sisi keberadaan manusia. Disini tidak hanya akan ditemukan pedoman – pedoman mengenai tindakan individu, tetapi juga prinsip – prinsip yang mengatur segala aspek kehidupan sosial dan budaya manusia. Juga telah diuraikan dengan jelas mengenai mengapa kaum muslim harus berupaya untuk menciptakan dan menegakkan negara mereka sendiri.<sup>86</sup>

##### 2) As Sunnah

As Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al Qur'an. As Sunnah menurut pengertian bahasa adalah jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek.<sup>87</sup> Sedangkan pengertian As Sunnah menurut ahli Hadits adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan, taqir, tabiat, budi pekerti atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi

<sup>85</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 166.

<sup>86</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, *Op. Cit.*, 227.

<sup>87</sup> Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* ( Jakarta : Gaya Media Pratama, 1996 ), 4.

Rasul maupun sesudah diangkat menjadi Rasul.<sup>88</sup> As Sunnah disini menunjukkan bagaimana cara Rasulullah saw menjabarkan ideologi Islam berdasarkan pedoman Al Qur'an ke dalam bentuk praktis, kemudian mengembangkannya menjadi suatu tatanan sosial positif dan pada akhirnya mengangkatnya menjadi suatu negara Islam yang tangguh. Hal ini dapat diketahui dari As Sunnah, disamping itu As Sunnah juga akan menuntun kita bagaimana cara meyakinkan secara persis maksud dan makna pedoman – pedoman dalam Al Qur'an. Dengan kata lain, As Sunnah merupakan pengalaman praktis prinsip – prinsip Al Qur'an ke dalam berbagai masalah kehidupan. Oleh karena itu, As Sunnah mengandung berbagai warisan tak ternilai serta materi yang sangat penting mengenai praktek perundang – undangan dan konvensi.<sup>89</sup>

### 3) Berbagai Konvensi Khulafaur Rasyidin

Konvensi – konvensi ini merupakan sumber konstitusi Islam ketiga. Bagaimana keempat khalifah pertama mengelola negara Islam setelah wafatnya Rasulullah saw, dilestarikan dalam kitab hadits, tarikh dan biografi yang kaya akan warisan berharga di jaman keemasan tersebut. Sejak dini, dalam Islam ada kesepakatan bahwa penafsiran – penafsiran Al Qur'an dan As Sunnah yang disetujui secara mufakat oleh semua sahabat, yang secara teknis disebut ijma' serta keputusan – keputusan dari para khalifah berkenaan dengan masalah – masalah perundang – undangan dan yudikatif yang diakui oleh para sahabat, seluruhnya mengikat semua pihak untuk sepanjang jaman. Dengan kata lain, penafsiran dan keputusan – keputusan tersebut harus diterima karena konsensus pendapat para sahabat

<sup>88</sup> *Ibid.*, 7.

<sup>89</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, Op. Cit., 227.

mengenai semua masalah sifatnya sama dengan suatu eksposisi otoritatif suatu undang – undang. Jika terdapat perbedaan di kalangan sahabat, hal ini merupakan bukti yang cukup tentang kenyataan bahwa ada dua atau lebih kemungkinan penafsiran dan salah satu dari kemungkinan penafsiran ini dapat lebih dipilih dengan menggunakan akal sehat. Tetapi jika terjadi konsensus pendapat diantara mereka, hal ini menunjukkan bahwa ada satu kemungkinan interpretasi atau keputusan yang benar dan otoritatif. Alasannya adalah bahwa para sahabat ini merupakan pengikut langsung dari Rasulullah saw dan telah digembleng oleh beliau pribadi, maka sulit membayangkan mereka semua gagal memahami makna atau tujuan sebenarnya ajaran – ajaran Rasulullah saw ataupun gagal mencapai kata mufakat dalam memberikan keputusan yang bertentangan dengan semangat Islam yang sebenarnya.<sup>90</sup>

#### 4) Ketentuan Para Ahli Hukum ( Fuqaha ) Ternama

Ketentuan yang membentuk sumber keempat adalah keputusan para yuris atau fuqaha peringkat atas mengenai masalah perundang – undangan di jaman mereka. Mungkin saja sifatnya tidak konklusif, tetapi dapat dijadikan pedoman terbaik untuk memahami dengan tepat semangat dan prinsip – prinsip Konstitusi Islam.

Menurut Maududi, itulah empat sumber Konstitusi Islam. Kapan saja kita harus menjadikan konstitusi ini dalam bentuk tertulis, maka kita harus menghimpun bahan – bahan yang relevan dari kesemuanya itu. Selanjutnya Maududi mencontohkan apa yang dilakukan oleh Inggris, dimana jika mereka condong untuk menjadikan konstitusi mereka dalam bentuk tertulis, maka mereka harus menggali

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, 228.

hukum adat mereka, konvensi – konvensi konstitusional mereka, berbagai peraturan – peraturan, serta menggali berbagai masalah dari keputusan – keputusan pengadilan mereka yang berkaitan dengan masalah konstitusional.

### **b. Kesulitan – Kesulitan Yang Timbul Dalam Penyusunan Konstitusi Islam**

Sebagai seorang muslim kita mengetahui bahwa keempat sumber konstitusi Islam ini telah tertulis dalam bentuk kitab. Al Qur'an telah merupakan kitab tertulis, demikian juga As Sunnah dan konvensi – konvensi para khalifah juga terinci dalam buku, dalam hal ini hadits dan literatur biografi serta ketentuan – ketentuan para yuris Islam juga dapat kita baca dalam publikasi – publikasi otoritatif. Walaupun tidak ada yang hilang dan telah berbentuk dokumen tertulis, tetapi kita dihadapkan oleh kesulitan – kesulitan dan rintangan dalam penyusunan konstitusi Islam. Sebelum melangkah lebih lanjut, kita perlu memahami dahulu hakikat sebenarnya dari kesulitan – kesulitan ini.<sup>92</sup>

#### **1) Kesulitan dalam peristilahan**

Kesulitan pertama yang dijumpai adalah masalah linguistik. Istilah – istilah Al Qur'an yang berhubungan dengan masalah konstitusional, seperti juga halnya dalam hadits dan fiqh, telah lama sekali tidak digunakan dan saat ini menjadi sangat sulit untuk dipahami bahkan oleh kaum terpelajar, apalagi orang awam. Sayangnya Al Qur'an telah menjadi suatu kitab tertutup untuk semua tujuan praktis bagi sebagian besar dari kita untuk waktu yang lama, sehingga akibatnya, istilah – istilah ini tidak lagi populer. Ada beberapa kata Al Qur'an yang kita baca

<sup>91</sup> *Ibid.*, 228 – 229.

<sup>92</sup> *Ibid.*, 229.

berulang – ulang setiap hari tanpa sejenakpun menyadari bahwa kata – kata ini memiliki makna konstitusional. Sulthan, malik, hukum, amir, wilayah dan sebagainya merupakan beberapa contoh saja. Maksud sebenarnya dari istilah – istilah ini hanya dapat dipahami oleh segelintir orang saja. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa lain, kata – kata ini justru akan menjadi tidak bermakna atau bahkan berubah arti. Inilah yang merupakan penyebab mengapa dalam hearing mengenai konsep – konsep konstitusional dan pedoman – pedoman Al Qur'an, seseorang yang paling cendekia sekalipun akan mempertanyakan dengan penuh keheranan mengenai ayat – ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan konstitusi itu. Keheranan atau ketidaktahuan mereka ini tidaklah mengherankan, karena dalam Al Qur'an mereka tidak menemukan satu suratpun yang berjudul konstitusi, demikian menurut Maududi. Selanjutnya Khurshid Ahmad mengatakan bahwa seorang ahli hukum terkemuka Pakistan telah menyatakan dalam suatu artikel yang diterbitkan dalam *Daily Dawn*, Karachi, bahwa Al Qur'an tidak dapat memberikan suatu konstitusi dan dia menantang bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menciptakan satu pasal Undang – Undang Dasar dari Al Qur'an.<sup>93</sup>

## 2) Penyuntingan yang Ganjil atas Literatur Yuristik Klasik

Kesulitan kedua timbul dari cara pengumpulan literatur – literatur kuno. Dalam literatur yuristik klasik, masalah – masalah konstitusional tidaklah diriwayatkan dibawah judul – judul tersendiri. Sebaliknya, diskusi – diskusi mengenai masalah – masalah yang murni konstitusional dan murni hukum dicampuradukkan di dalamnya. Setiap orang tahu bahwa konsideran – konsideran mengenai masalah konstitusional, sebagai masalah yang terlepas dari masalah – masalah yang murni

<sup>93</sup> *Ibid.*, 229 – 230.

hukum merupakan inovasi baru dan penggunaan istilah konstitusi dalam pengertian dewasa ini merupakan penggunaan yang modern. Bagaimanapun juga, masalah – masalah yang disebut konstitusional telah dibahas secara rinci oleh semua yuris Islam terkemuka. Tetapi semua disertasi berbobot mereka mengenai masalah ini dapat kita baca pada buku fiqh biasa, menyebar di berbagai bab dan bercampur dengan masalah – masalah lain yang berkaitan. Umpamanya, kita dapat membaca salah satu diantaranya dalam bab perkawinan, yang kedua dalam bab waris dan yang ketiga bab perang serta yang keempat dalam suatu bab yang membahas masalah lainnya, dan seterusnya. Sejalan dengan itu, suatu masalah mungkin dibahas bersama – sama dengan masalah hukum pidana, sementara masalah lainnya kemungkinan dapat kita temukan pada bahasan mengenai anggaran belanja negara. Disamping itu bahasa dan terminologi yang digunakan di dalamnya begitu berbeda dengan istilah – istilah yang dewasa ini populer sehingga jika seorang pengkaji tidak memiliki cukup kecakapan dalam berbagai cabang hukum dan masalah – masalah yang timbul darinya, dan merupakan ahli bahasa Arab yang berbobot, baik bahasa Arab kuno maupun modern, maka sulit sekali bagi dia untuk membedakan mana masalah hukum internasional yang sedang dibahas berbarengan dengan masalah hukum adat, atau mana masalah hukum perdata yang dibahas secara berbarengan dengan hukum konstitusional. Namun demikian , sejak abad – abad permulaan Islam, cendekiawan – cendekiawan terbaik kita telah membahas semua masalah ini dan telah mewariskan bahan – bahan yang tak ternilai harganya mengenai hukum dan praktek konstitusional. Untuk menyunting semua bahan ini secara tepat, setelah menelaahnya kembali, menata dan mendaftarnya, serta kemudian menyajikannya

dengan akurat ke dunia modern dalam istilah – istilah modern, sama saja dengan mengerjakan karya raksasa dan riset berat. Dan hampir semua cendekiawan muslim generasi sekarang, yang telah lama tertinggal dari generasi lainnya, hampir tidak memiliki kompetensi bagi tugas ini. Bahkan lebih tragis lagi, tanpa mengetahui atau mencoba memahami nilai sebenarnya dari warisan raksasa ini, generasi sekarang justru telah menunjukkan kecenderungan untuk melecehkannya, demikian menurut Maududi.<sup>94</sup>

### 3) Kelemahan sistem pendidikan kita

Kesulitan yang ketiga adalah dari sistem pendidikan kita yang lemah. Dibawah sistem pendidikan semacam ini orang – orang yang memilih cabang pengetahuan teologi pada umumnya akan tetap buta mengenai masalah – masalah modern seperti Ilmu Politik, Ekonomi, Hukum Konstitusional dan masalah – masalah yang timbul darinya. Sebagai akibatnya, meskipun mereka telah menghabiskan waktu yang lama di dalam belajar dan mengajar naskah – naskah kuno beserta tafsir Al Qur'an, hadits dan Fiqh, namun mereka tidak memiliki pemahaman dasar serta penghayatan atas masalah – masalah politik dan konstitusional pada zamannya, apalagi untuk melakukan pengkajian mendalam dan berbobot atas masalah tersebut. Jadi mereka tetap sulit untuk memberikan terobosan – terobosan pemikiran bagi masyarakat dengan membahas masalah – masalah politik dan konstitusional modern dengan menggunakan pengetahuan Islam mereka. Disamping itu ada kelompok lain yang terdiri atas orang – orang yang memiliki pendidikan modern dan secara praktis sepenuhnya mengendalikan semua cabang organisasi negara. Kelompok ini, meskipun cukup akrab dengan hampir semua

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, 230 – 231.

masalah kehidupan modern, tetapi mereka sebenarnya sangat sedikit dalam mengetahui keagungan warisan Islam tersebut. Bahkan hampir semuanya tidak mengenal prinsip – prinsip mendasar dan pedoman – pedoman dasar Islam.

Pengetahuan mereka tentang hal ini begitu sedikit sehingga mereka harus menggali pengetahuan yang serinci mungkin dan implikasi – implikasi lain dari masalah ini. Apa saja yang mereka ketahui mengenai hukum konstitusional atau sains dan yurisprudensi politik diperolehnya melalui pendidikan Barat dan sebagai akibatnya semua pengetahuan mereka mengenai Al Qur'an dan As Sunnah tidak hanya benar – benar miskin dan tanggung, melainkan juga tidak langsung bahkan kadang – kadang sudah melewati tangan ketiga atau keempat. Karena itulah, Maududi berani mengatakan bahwa betapapun tulus dan jujur mereka mengharapkan timbulnya Renaisans Islam, mereka sama sekali sulit untuk memberikan pedoman kepada pihak – pihak lainnya. Mereka hanya dapat mencari keputusan Al Qur'an mengenai semua masalah modern dalam bahasa yang mereka pahami. Ini benar – benar merupakan kesulitan yang sangat besar dan mungkin yang terbesar diantara masalah – masalah lain yang menghambat terbentuknya Konstitusi Islam sejati, demikian menurut Maududi.<sup>95</sup> Dari uraian diatas tampaknya Maududi ingin mengadakan kerja sama antara orang – orang kelompok teologi yang kurang paham dengan masalah – masalah modern dengan kelompok modernis yang kurang paham tentang masalah Islam. Jika kedua kelompok ini dapat bekerja sama, maka kekurangan masing – masing akan bisa tertutupi. Namun kesulitan yang timbul adalah bahwa kelompok modernis ini

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, 231 – 232.



disamping banyak yang kurang paham terhadap Islam, mereka juga kurang suka terhadap terbentuknya Konstitusi Islam.

4) Adanya kebodohan yang merajalela

Hambatan besar keempat untuk menegakkan sistem kehidupan Islami adalah gugatan dari beberapa orang yang semakin berpengaruh untuk memberikan peraturan – peraturan yang tidak mensyaratkan pemahaman Islam. Mereka memiliki slogan bahwa Islam tidaklah mengakui kepausan dan oleh karena itu kaum mullah tidak dapat menjadi satu – satunya juru tafsir Islam. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menafsirkan petunjuk – petunjuk Al Qur'an serta menggali kesimpulan – kesimpulan dari dalamnya. Mereka mengatakan bahwa tidak ada alasan mengapa perkataan kaum mullah harus dianggap lebih berbobot ketimbang kebanyakan orang. Ringkasnya mereka membolehkan orang – orang yang tidak mahir Al Qur'an ataupun As Sunnah dan bahkan yang sama sekali tidak memiliki wawasan mengenai tradisi Islam untuk menafsirkan Al Qur'an.<sup>96</sup>

**c. Upaya Konstruktif Penegakan Hukum Islam**

Pada tahapan ini Maududi menyetujui beberapa usaha konstruktif yang perlu dilaksanakan untuk mengubah sistem hukum yang ada di negara Pakistan serta menggantinya dengan sistem Hukum Islam. Disini Maududi akan membatasi diri dengan hanya membahas cara dan alat yang diperlukan untuk mewujudkan reformasi dalam sistem hukum dan tidak akan membahas tolok ukur yang harus dianut untuk mereformasi segi – segi lain dalam kehidupan kita. Usaha – usaha konstruktif penegakan Hukum Islam tersebut adalah :

<sup>96</sup> *Ibid.*, 232.

### 1) Pendirian Akademi Hukum

Hal pertama yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah pendirian suatu Akademi Hukum yang akan mengkaji semua perbendaharaan literatur hukum yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Akademi ini tidak hanya menerjemahkan semua buku yang diperlukan untuk mendalami pemahaman yurisprudensi dan Hukum Islam ke dalam bahasa nasional Pakistan, melainkan juga menyunting dan melakukan anotasi sejalan dengan metode – metode penyuntingan modern sehingga bermanfaat bagi kebutuhan umat Islam dewasa ini. Sebagaimana telah diketahui, bahwa bagian terbesar literatur mengenai yurisprudensi Islam masih dalam bahasa Arab dan masyarakat terdidik modern pada umumnya tidak memahami bahasa ini. Akibatnya adalah karena mereka tidak mampu membaca sumbernya yang asli serta adanya propaganda – propaganda buruk dari lawan, maka mereka sering kali salah paham terhadap hukum Islam.<sup>97</sup>

### 2) Melakukan Kondifikasi Hukum

Langkah penting berikutnya dalam kaitan ini adalah menunjuk suatu lembaga cendekiawan Islam serta ahli – ahli pemikiran hukum modern yang terpercaya untuk melakukan kondifikasi Hukum Islam bab demi bab, pasal demi pasal dan ayat demi ayat sejalan dengan pola modern. Menurut Maududi ditinjau dari segi Hukum Islam dan juga dari segi akademis, tidak ada kewajiban bagi setiap muslim untuk menerima semua yang ada dan setiap perkataan yang tertulis dalam kitab fiqh. Hal ini disebabkan karena semua yang tercantum dalam suatu kitab fiqh tidaklah membentuk

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, 123 – 124.

Hukum Islam. Selanjutnya Maududi mengemukakan empat hal yang dapat membentuk Hukum Islam, yaitu :

- a) Suatu perintah yang jelas dari Allah swt yang tercantumkan dalam Al Qur'an.<sup>98</sup>
- b) Suatu penjelasan atau pembahasan mengenai perintah Qur'ani atau suatu perintah dan larangan yang jelas dari Rasulullah saw.<sup>99</sup>
- c) Penafsiran, inferensi, qiyas ( analogi ), ijihad, atau istihsan ( preferensi yuristik ) yang telah mencapai ijma' di kalangan umat atau merupakan keputusan mayoritas ulama yang telah diakui oleh sebagian besar kaum muslimin.<sup>100</sup> Qiyas atau analogi disini menurut istilah mempunyai arti menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya.<sup>101</sup> Selanjutnya, arti ijihad menurut istilah adalah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum – hukum syari'at.<sup>102</sup> Sedangkan istihsan adalah meninggalkan hukum sesuatu hal atau peristiwa yang berdasarkan kepada dalil syara' menuju kepada hukum lain yang bersandar kepada dalil syara' pula, karena ada sesuatu dalil syara' yang mengharuskan peninggalan tersebut.<sup>103</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, 128 – 129.

<sup>99</sup> *Ibid.*, 129.

<sup>100</sup> *Ibid.*, 129.

<sup>101</sup> A. Hanafie, *Usul Fiqh* ( Jakarta : Widjaja, 1989 ), 128.

<sup>102</sup> *Ibid.*, 151.

<sup>103</sup> *Ibid.*, 142.

- d) Suatu ijma' atau keputusan mayoritas mengenai masalah yang dibahas pada butir c) di atas oleh kaum cendekiawan dan tokoh – tokoh muslim.<sup>104</sup>

Maududi disini mengusulkan agar suatu lembaga ahli Hukum Islam membuat kitab hukum mengenai tiga kelompok pertama ini. Tambahan – tambahan bagi Kitab Hukum ini harus dibuat dalam bentuk Undang – Undang atau hukum – hukum dan harus melalui mufakat bulat atau keputusan mayoritas. Jika Kitab Hukum ini dapat terbentuk, maka akan menjadi Kitab Hukum Dasar dan semua kitab fiqh yang ada akan menjadi pelengkap atau bersifat komentar atas Kitab Hukum Dasar diatas. Dengan demikian penegakan Hukum Islam oleh pengadilan – pengadilan yang ada serta ajaran – ajarannya di Law College akan sangat dimudahkan.

### 3) Reformasi Pendidikan Hukum

Tolok ukur penting yang ketiga disini diharapkan akan mampu mengubah sistem pendidikan hukum. Sudah merupakan suatu kewajiban bahwa semua cara belajar dan metode mengajar harus diubah total dan diperbaiki sehingga berbagai College Hukum akan dapat mempersiapkan mahasiswa secara akademis maupun moral untuk menegakkan Hukum Islam.<sup>105</sup>

Untuk mencapai tujuan ini Maududi memberikan beberapa saran sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para cendekiawan dan pendidik, diantaranya yaitu :

- a) Reformasi pertama dan mendasar adalah memutuskan bahwa pengetahuan bahasa Arab adalah merupakan prasyarat untuk memasuki Akademi Hukum.

<sup>104</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam, Op. Cit.*, 129.

<sup>105</sup> *Ibid.*, 129 – 130.

Pengetahuan bahasa Arab ini haruslah sedemikian rupa sehingga para mahasiswa mampu mengkaji Al Qur'an, Al Hadits dan fiqh.<sup>106</sup>

- b) Berdampingan dengan pengajaran bahasa Arab ini, mahasiswa juga harus mengkaji Al Qur'an dan Al Hadits sebelum mulai perndidikan mereka di bidang hukum sedemikian rupa sehingga mereka mampu memahami jiwa dan garis – garis besar sistem kehidupan yang diamanatkan oleh Islam. Menurut Maududi pranata – pranata teologi kita telah sejak lama mengikuti arah yang salah dengan memulai pengajarannya di bidang pendidikan fiqh. Di dalam pranata – pranata ini, para penganut berbagai mazhab pemikiran mengajarkan Hadits sesuai dengan sudut pandang mazhab pemikiran mereka sendiri yang spesifik. Akibat dari sistem pendidikan semacam ini adalah bahwa orang – orang ini percaya seolah – olah rincian hukum dan doktrin yang ditekankan oleh mazhab pemikiran mereka sendiri sajalah yang merupakan intisari sejati dari agama. Kesalahan ini telah menciptakan berbagai pertentangan sektarian dan pertikaian di kalangan umat Islam. Dengan demikian seorang mahasiswa harus memahami Islam sebagai suatu sistem dengan mengkaji Al Qur'an dan Al Hadits sebelum dia memulai mengkaji fiqh.<sup>107</sup>
- c) Bersama – sama dengan reformasi kurikulum pendidikan hukum, kita harus mementingkan penataran moral dan pembinaan akhlak dari mahasiswa tersebut. Ditinjau dari sudut pandang Islam, akademi – akademi hukum ini jangan berperan hanya sebagai pabrik yang menghasilkan pengacara – pengacara yang tuna kesadaran, ahli – ahli hukum yang tidak arif dan hakim – hakim yang tidak adil.

<sup>106</sup> *Ibid.*, 130.

<sup>107</sup> *Ibid.*, 131.

Sebaliknya mereka harus menghasilkan para pengacara dan ahli – ahli hukum dengan kaliber moral yang berbobot, yang memiliki integritas tangguh serta akhlak yang kuat. Mereka harus merupakan simbol yang hidup dari kejujuran, kebenaran dan keadilan.<sup>108</sup>

#### 4). Reformasi Sistem Peradilan

Untuk menyusun landasan bagi penegakan Hukum Islam, Maududi ingin melakukan banyak perombakan dalam sistem peradilan. Maududi disini menyebutkan dua hal perombakan yang sangat penting ditinjau dari sudut pandang Islam, yaitu :

- a) Masalah pertama yang menyita perhatian Maududi adalah profesi pengacara yang menurutnya merupakan rintangan terburuk dan bahkan mungkin terbesar dari sistem peradilan. Menurut Maududi, tegaknya profesi ini sangat bertentangan dengan prinsip – prinsip Islam, sehingga sepanjang ia diakui, sulit sekali untuk menegakkan hukum Islam dalam jiwanya yang benar. Secara teoritis, tugas pengacara adalah untuk membantu pengadilan dalam menafsiran hukum dan menerapkannya pada kasus yang tengah diperkarakan. Pada prinsipnya tuntutan semacam ini tidak dapat ditolak. Namun kenyataannya seorang pengacara sama sekali tidak berkepentingan atas kenyataan apakah kliennya ini bersalah karena dia telah melakukan kejahatan atau tidak bersalah, apakah dia ingin merebut apa yang menjadi haknya atautkah ingin merebut apa yang menjadi hak orang lain. Yang menjadi kepentingannya adalah apakah kliennya ini membayar honor atas jerih payahnya atas nama dia. Sebagai akibatnya, dia menangani kasus ini dan memberinya bentuk hukum. Para pengacara disini berusaha untuk menyembunyikan butir – butir yang lemah, dan dia mainkan butir – butir yang

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, 133.

menguntungkan selanjutnya dia hanya memberikan pembuktian mengenai hal – hal yang memperkuat pihak yang diwakilinya. Jadi dia mencoba dengan cara – cara tertentu untuk menyesatkan hakim dan mengendalikan proses pengadilan.

Dia hadir bukan demi melaksanakan keadilan tetapi tujuan satu – satunya adalah uang. Karena itu Islam tidak memberikan peluang untuk membiarkan keadaan semacam ini, dalam struktur hukum dan yudisial Islam profesi semacam ini tidak mungkin mendapat tempat, demikian menurut Maududi.<sup>109</sup>

- b) Untuk menyelaraskan sistem pengadilan negara ini dengan standar – standar Islam, diperlukan reformasi penting lainnya, yaitu dihapuskannya honor pengadilan. Adalah sangat asing bagi jiwa Islam untuk menjadikan pengadilan – pengadilan hukum bagaikan membuka toko hukum yang pintu – pintunya tertutup bagi orang – orang yang tidak mampu membayar biaya jasa – jasanya. Keadaan ini sangat wajar pada rezim Inggris dan sekarang aturan – aturan asing ini harus dihapuskan. Maududi selanjutnya ingin melihat pengadilan – pengadilan tersebut berfungsi sesuai dengan landasan dan konsep Islam yang menyatakan bahwa penciptaan keadilan bukan merupakan bisnis, tetapi merupakan tugas keagamaan setiap muslim dan negaranya sekaligus, sehingga mereka tidak boleh memungut bayaran. Untuk menutupi biaya yang dikeluarkan pada proses pengadilan tersebut, Maududi mengemukakan penyelesaian sebagai berikut, yaitu dengan penghapusan profesi pengacara yang selanjutnya dapat mengurangi jalannya perkara pengadilan sehingga dapat menghemat biaya. Disamping itu adalah pembinaan polisi dan pegawai – pegawai penjara yang memadai serta reformasi di departemen – departemen ini secara tidak langsung juga akan mengurangi jumlah kejahatan.

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, 134 – 136.

Dengan demikian kita tidak akan lagi memerlukan begitu banyak hakim, ahli hukum dan lembaga – lembaga peradilan sebagaimana yang ada pada waktu itu. Kebijakan ini akan sangat mengurangi jumlah anggaran belanja dalam mata anggaran departemen kehakiman. Setelah reformasi dan pemotongan mata anggaran belanja ini dilakukan, beban pembelanjaan kehakiman negara akan menjadi lebih ringan dan kita dapat membagikannya kepada orang – orang yang datang ke pengadilan untuk menuntut keadilan.<sup>110</sup>

## 2. Pelaksana Kekuasaan Negara

Berkaitan dengan pelaksana kekuasaan negara, Maududi merekomendasikan suatu struktur pemerintahan dengan tiga badan. Ketiga badan tersebut adalah Amir Negara Islam atau Ulil Al Amri, yaitu badan eksekutif, Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd, yaitu badan legislatif dan Qadla yaitu badan yudikatif. Meskipun ketiga badan itu disusun dan diterjemahkan oleh Maududi sesuai dengan konsep trias politica yang dikenal di dalam pemikiran politik modern Barat, tetapi hubungan antara ketiga badan negara itu berbeda dengan konsep trias politika.<sup>111</sup>

Menurut Maududi, dalam suatu negara Islam, Amir ( eksekutif ) memegang kekuasaan tertinggi. Ia bukan saja menjadi pemimpin eksekutif, tetapi juga memikul tanggung jawab keagamaan. Maududi mencontohkan bahwa sesuai dengan tradisi Nabi dan Khulafaur Rasyidin, Amir berkewajiban menjadi imam shalat fardhu lima

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, 138 – 139.

<sup>111</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 250.



waktu di masjid besar ibu kota negara dan menjadi khatib setiap shalat Jum'at di masjid tersebut.<sup>112</sup>

Badan legislatif Ahl Al Hall Wa Al Aqd yang disebutkan oleh Maududi disini tidak sama dengan badan legislatif dalam konteks Trias Politica. Kedudukan badan ini hampir serupa dengan kedudukan Majelis Syura dalam struktur organisasi Jama'ati Islami sendiri. Tugas utama Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd adalah sebagai penasihat Amir dalam merumuskan kebijakan dan dalam menetapkan peraturan – peraturan negara.<sup>113</sup> Disamping itu Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd juga mempunyai tugas- tugas lainnya sebagai berikut :

- a. Merumuskan peraturan perundang – undangan dari petunjuk – petunjuk yang secara jelas telah didapatkan di dalam Al Qur'an dan Al Hadits serta merumuskan peraturan pelaksanaannya.
- b. Jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap ayat Al Qur'an atau Al Hadits, maka Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd bertugas untuk memutuskan penafsiran mana yang selanjutnya akan ditetapkan.
- c. Jika tidak terdapat petunjuk yang jelas, Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd bertugas menentukan hukum dengan memperhatikan semangat atau petunjuk umum dari Al Qur'an dan Al Hadits.
- d. Dalam hal yang sama sekali tidak terdapat petunjuk – petunjuk dasar, Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd dapat saja menyusun dan mengesahkan Undang – Undang, asal tidak bertentangan dengan jiwa Syari'ah.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, 250 – 251.

<sup>113</sup> *Ibid.*, 251.

<sup>114</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 169.

Selanjutnya badan legislatif Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd ini dipimpin langsung oleh Amir sendiri. Meskipun demikian, Amir wajib hukumnya untuk meminta nasehat kepada Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd walaupun akhirnya Amirlah yang akan menetapkan kebijakan dan peraturan – peraturan negara. Meminta nasehat kepada Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd bagi Amir adalah wajib, namun Amir tidak terikat dengan nasehat yang diberikan oleh badan legislatif itu. Dengan kata lain Amir boleh mengikuti nasehat itu, dan boleh juga mengenyampingkannya, betapapun anggota – anggota badan legislatif tersebut memberikan nasehatnya secara mayoritas.<sup>115</sup>

Alasan Maududi sehubungan dengan kedudukan Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd seperti diatas, adalah sesuai dengan tradisi awal Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw dan Khulafaur Rasyidin. Menurut penafsiran Maududi, Nabi Muhammad saw pernah mengenyampingkan nasehat mayoritas para shahabat dalam perang Badar. Disamping itu Khalifah Umar juga pernah tidak melaksanakan nasehat mayoritas para shahabat ketika memecat Khalid bin Walid sebagai panglima perang, betapapun Khalid dianggap paling mampu dibandingkan dengan semua panglima perang yang ada saat itu. Sesuai dengan pandangan bahwa tradisi awal Islam tidak dapat diubah, Maududi berargumen bahwa di dalam negara Islam, Amir memang tidak wajib mentaati nasehat Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd, sungguhpun meminta nasehat kepada badan itu hukumnya wajib.<sup>116</sup>

Rasionalitas hubungan antara Amir Negara Islam dengan Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd di atas dapat dipahami secara lebih baik, jika dihubungkan dengan syarat –

<sup>115</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 251.

<sup>116</sup> *Ibid.*, 251 – 252.

syarat untuk menjadi Amir seperti yang dikemukakan oleh Maududi. Sama halnya dengan syarat untuk menjadi calon Amir Jama'ati Islami. Seorang calon Amir Negara Islam adalah seorang laki – laki muslim yang benar – benar beriman dan bertaqwa yang memiliki sifat – sifat kenabian, walaupun tentunya orang tersebut bukanlah seorang nabi. Orang seperti itu merupakan orang yang bukan saja sungguh – sungguh beriman dan bertaqwa, tetapi juga memiliki sifat – sifat arif dan bijaksana, wara' dan tawadlu' atau rendah hati, sehingga mendekati gambaran seorang insan kamil atau manusia yang ideal.<sup>117</sup>

Jadi meskipun Amir tidak terikat kepada nasehat Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd, Amir yang memenuhi syarat – syarat seperti diatas tidak akan menjadi seorang diktator, karena dia bertanggung jawab kepada Allah swt dan rakyat yang memilihnya. Maududi disini memang mengemukakan konsep Amir Negara Islam dalam bentuk yang ideal. Namun setidaknya – tidaknya Amir Jama'ati sendiri telah memenuhi kriteria itu dalam pandangan subyektif Maududi.<sup>118</sup>

Tentang badan yudikatif, Maududi mengatakan bahwa badan ini adalah suatu badan yang independen. Meskipun sesuai dengan tradisi Nabi dan Khulafaur Rasyidin para qadli atau hakim dilantik langsung oleh Amir, namun badan ini tidak dapat dipengaruhi baik oleh Amir maupun oleh Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd. Selanjutnya Maududi juga setuju jika badan yudikatif ini diberikan kekuasaan untuk menguji peraturan – peraturan yang diduga bertentangan dengan syari'ah Islam. Jika qadli berpendapat bahwa peraturan – peraturan tertentu bertentangan dengan syari'ah, badan ini dapat langsung membatalkan peraturan – peraturan itu. Sikap Maududi yang

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, 252.

<sup>118</sup> *Ibid.*, 252.

membenarkan qadli melakukan tindakan judicial review dan terus membatalkan peraturan yang dianggapnya bertentangan dengan syari'ah, sebenarnya dapat menempatkan kedudukan badan yudikatif ini lebih tinggi dari kedudukan Amir Negara Islam sendiri, khususnya dalam memberlakukan Undang – Undang.<sup>119</sup>

Struktur pemerintahan seperti digambarkan oleh Jama'ati Islami diatas, menurut Maududi tidak dapat dibandingkan dengan struktur negara modern mana pun juga di dunia ini. Struktur demikian adalah sesuai dengan ideologi Islam yang sebenarnya. Tetapi Maududi sadar bahwa struktur seperti itu adalah merupakan struktur ideal yang sepenuhnya baru bisa diwujudkan jika seluruh rakyat telah dididik dengan ajaran – ajaran Islam yang bercorak revolusioner.<sup>120</sup>

Menurut Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra di dalam bukunya yang berjudul *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi ( Indonesia ) dan Partai Jama'ati Islami ( Pakistan )* mengatakan bahwa program Jama'ati Islami mengenai struktur pemerintahan seperti digambarkan diatas, memang tidak dikaitkan secara khusus pada persoalan struktur pemerintahan di Pakistan sebagai realitas yang konkrit. Program demikian dapat dipahami pada dataran konseptual, yaitu jika pemikiran Maududi disini seluruhnya mengarah kepada nilai – nilai yang diyakini kebenarannya secara mutlak yang ingin diwujudkan. Apa yang merupakan realitas yang dihadapi bukanlah persoalan yang utama, asalkan bentuk ideal telah dikemukakan. Perlu segera ditambahkan bahwa program itu

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, 254.

<sup>120</sup> *Ibid.*, 254 – 255.

dikemukakan oleh Jama'ati Islami dalam kedudukan mereka sebagai partai oposisi yang tidak terlibat dalam percaturan kekuasaan.<sup>121</sup>

Dalam kedudukan seperti diatas, Jama'ati Islami tidak dituntut untuk menyelesaikan persoalan politik yang secara konkrit dihadapi oleh Pakistan, karena mereka memang tidak berada dalam posisi demikian. Dalam posisi seperti itu, tidak terlalu mengherankan jika program partai Jama'ati Islami cenderung bersifat abstrak, romantis dan juga idealistis. Contoh yang dikemukakan oleh Maududi bahwa dalam badan legislatif negara Islam tidak ada partai pemerintah dan partai oposisi, sebab semua anggota badan tersebut adalah pro Amir selama Amir berada di jalan yang benar. Sebaliknya secara tiba – tiba, seluruh anggota badan itu akan beralih menjadi oposisi terhadap Amir jika Amir itu berbuat salah. Pemikiran seperti itu merupakan suatu ideal yang mungkin hanya ada dalam dunia ide, bukan di dunia realitas. Tetapi jika diingat dalam level mana Maududi mengemukakan pandangannya itu, dalam hal ini memang di dalam level ideal dan dihubungkan dengan nilai – nilai mutlak Islam, pemikiran Maududi tersebut dalam konteks ini dapat dipahami.<sup>122</sup>

### 3. Cara Pemilihan dan Penentuan Pelaksana Kekuasaan Negara

Di dalam negara Islam Amir dipilih oleh seluruh rakyat muslim sebagai khalifah yang selanjutnya bertugas memimpin negara tersebut. Setelah dipilih ia wajib menyampaikan pidato menurut tradisi Khalifah Abu Bakar, yaitu khalifah pertama sesudah Nabi Muhammad saw, dan rakyat wajib mengucapkan bay'at atau sumpah setia kepadanya. Amir juga wajib ditaati selama perintahnya sesuai dengan syari'at.

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, 255.

<sup>122</sup> *Ibid.*, 255.

Jabatan Amir tidak ada batas waktunya. Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd tidak mempunyai wewenang untuk memecat Amir. Amir hanya dapat diturunkan dari jabatannya dengan suatu referendum oleh seluruh rakyat muslim di negara tersebut, khususnya bila terjadi perbedaan pendapat antara Amir dan Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd. Menurut Maududi, jika Amir menolak keputusan mayoritas Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd, sedangkan badan legislatif itu tetap mempertahankan sikapnya, maka suatu referendum wajib dilaksanakan. Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd wajib dibubarkan jika ia mendapat dukungan minoritas dalam referendum. Sebaliknya, jika Amir yang mendapat dukungan minoritas, ia dapat mengajukan permohonan berhenti kepada seluruh rakyat. Persoalannya kembali kepada rakyat apakah akan mempertahankan Amir itu, atau menggantinya. Dari sudut perspektif ini, tidak ada perbedaan prosedur referendum dalam struktur organisasi Jama'ati Islami dengan referendum dalam struktur negara yang dikemukakan oleh Maududi.<sup>123</sup>

Selanjutnya syarat – syarat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat dipilih menjadi Amir adalah beragama Islam, laki – laki, dewasa, sehat fisik dan mental, warga negara yang terbaik, shaleh dan kuat komitmennya kepada Islam. Pemilihan Amir disini harus atas persetujuan seluruh umat Islam, dan tidak dibenarkan seseorang memaksakan dirinya atas nama umat dengan kekerasan atau paksaan, dan jabatan Amir bukanlah milik keluarga atau kelas tertentu. Tentang bagaimana hal tersebut dilaksanakan, Islam tidak menetapkan metode tertentu. Mungkin saja ditempuh berbagai metode dan cara yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan umat Islam, asalkan dengan cara – cara tersebut dapat diketahui siapa

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, 253.

yang benar – benar mendapatkan kepercayaan rakyat. Kalau nanti dalam memerintah ternyata dia melanggar ketentuan – ketentuan syari'at dan kehilangan kepercayaan rakyat, maka rakyat dapat memecatnya.

Selanjutnya mengenai prosedur pembentukan Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd atau badan legislatif, Maududi mengatakan bahwa anggota – anggota badan ini dapat dipilih menurut tata cara pemilihan umum yang dikenal di jaman modern, sepanjang dilaksanakan dengan jujur dan bebas dari kecurangan. Partai – partai dapat mengajukan calon – calonnya dalam pemilihan umum tersebut. Tetapi pengelompokan anggota – anggota badan legislatif berdasarkan partai yang diwakilinya tidak boleh dilakukan. Setiap anggota badan legislatif harus menyuarakan aspirasi serta kepentingan rakyat dan bukan kepentingan partai yang mencalonkannya dalam pemilihan umum. Di dalam badan legislatif yang secara otomatis diketuai oleh Amir, tidak ada pengelompokan khusus antara partai pemerintah dengan partai oposisi, karena seluruh anggota badan legislatif adalah partai – partai pendukung Amir, selama Amir berada di jalan yang benar. Tetapi ketika Amir berada di jalan yang salah, seluruh partai – partai dalam badan legislatif tersebut akan berpaling menjadi partai oposisi terhadap Amir.<sup>125</sup>

Syarat keanggotaan Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd ini adalah warga negara yang beragama Islam, dewasa, laki – laki, yang terhitung shaleh, cukup terlatih untuk menafsirkan dan menerapkan syari'ah serta dapat menyusun Undang – Undang yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah Nabi. Dengan melihat syarat –

<sup>124</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 169.

<sup>125</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 253 – 254.

syarat tersebut maka wanita Islam tidak boleh duduk dalam keanggotaan Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd ini.<sup>126</sup>

Tentang badan yudikatif, Maududi mengatakan bahwa badan ini adalah badan independen. Meskipun sesuai dengan tradisi Nabi dan Khulafaur Rasyidin para qadli atau hakim ini dilantik langsung oleh Amir, namun badan ini tidak dapat dipengaruhi baik oleh Amir maupun oleh Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd.<sup>127</sup>

Kemudian untuk jabatan Amir, keanggotaan Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd atau untuk jabatan – jabatan lainnya yang penting, Maududi menganjurkan agar tidak memilih orang – orang yang mencalonkan diri untuk jabatan – jabatan tersebut atau mereka yang berupaya untuk menduduki jabatan – jabatan itu. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw bahwa beliau tidak akan menyerahkan jabatan kepada seseorang yang meminta atau berusaha mendapatkan jabatan itu. Dalam masyarakat Islam tidak ada tempat untuk pencalonan bagi pengisian jabatan – jabatan pemerintah dan tidak pula dibenarkan adanya kampanye pemilihan. Adalah bertentangan dengan jiwa Islam bahwa untuk mengisi satu jabatan terdapat dua, tiga atau empat orang calon yang masing – masing giat berkampanye dengan segala cara seperti rapat, pesta dan pawai serta dengan penggunaan media elektronika dan media cetak dengan menghamburkan banyak uang. Maududi mengatakan jika hal – hal itu dilakukan, maka seseorang yang memenangkan jabatan tersebut adalah mereka yang paling pandai berbohong dan mengelabui rakyat, dan hal ini adalah merupakan sesuatu yang dikutuk oleh Islam.<sup>128</sup>

<sup>126</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 169.

<sup>127</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 254.

<sup>128</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 168.



#### 4. Pertanggungjawaban Pelaksana Kekuasaan Negara

Jama'ati Islami seperti telah dijelaskan di muka mengajurkan konsep kedaulatan Tuhan sebagai dasar pemahamannya tentang sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam Islam menurut Maududi, kedaulatan ada ditangan Allah swt dan bukan di tangan rakyat. Allah swt dalam Islam adalah pencipta, pemilik, pengatur dan penguasa seluruh alam semesta. Sedangkan manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah swt, yang menempati posisi sebagai khalifah Allah swt di muka bumi. Dalam posisi seperti itu tugas utama manusia adalah menjalani kehidupan menurut peraturan – peraturan yang telah ditetapkan Allah swt. Akhirnya sebagai khalifah, manusia akan bertanggungjawab dihadapan Allah swt di akhirat nanti.<sup>129</sup>

Dengan titik tolak pandangan seperti diatas, dapat dipahami jika Maududi menentang konsep kedaulatan rakyat yang menjadi dasar ide demokrasi. Konsep kedaulatan rakyat menurut Maududi berarti rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dengan demikian, demokrasi yang bersumber pada paham kedaulatan rakyat akan berarti kehendak mayoritas rakyat adalah keputusan tertinggi dalam negara. Bahkan keputusan mayoritas itu dapat mengenyampingkan kehendak Allah swt. Karena itu Maududi mengecam konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagai syirik atau menyekutukan Allah swt, bahkan cenderung ilhad atau meniadakan Tuhan sama sekali. Oleh karena itu, demokrasi secara fundamental bertentangan dengan Islam.<sup>130</sup>

Sistem kenegaran Islam dengan demikian tidak dapat disebut dengan demokrasi, oleh karena dalam sistem demokrasi kekuasaan negara sepenuhnya di

<sup>129</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 244 – 245.

<sup>130</sup> *Ibid.*, 245.

tangan rakyat, dengan arti bahwa Undang – Undang atau hukum itu diundangkan, diubah atau diganti semata – mata berdasarkan kepada pendapat dan keinginan rakyat.<sup>131</sup>

Untuk mengganti konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi, Maududi mengajukan konsep Hukumat Ilahiyat atau kedaulatan Tuhan dan Khilafat Insaniyat atau kekhalifahan rakyat. Kedaulatan Tuhan disini tidaklah berarti bahwa Tuhan secara langsung mengambil keputusan – keputusan politik dalam negara, melainkan Tuhan memberikan keputusan – keputusan dalam syari'at yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai khalifah Tuhan di negara itu. Oleh sebab itu Maududi menolak jika konsep kedaulatan Tuhan yang dikemukakannya adalah sama dengan konsep teokrasi seperti yang dikenal di Eropa pada zaman pertengahan. Teokrasi di Eropa kata Maududi hanyalah ciptaan pastor – pastor Katolik belaka. Mereka menginginkan kekuasaan politik dan melaksanakan kekuasaan atas nama Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, pastor – pastor itulah sebenarnya yang mempertuhankan diri mereka sendiri, sehingga teokrasi seperti itu lebih pantas disebut sebagai kekuasaan syetan dan bukan kekuasaan Tuhan, demikian menurut Maududi.<sup>132</sup>

Islam tidak mengajarkan teokrasi dalam arti suatu negara yang kekuasaan pemerintahannya dilaksanakan oleh elite keagamaan seperti pastor ataupun kaum ulama. Dalam negara Islam, kekuasaan pemerintahan Islam dilaksanakan oleh seluruh komunitas muslim dalam negara yang melaksanakan kekuasaannya sesuai dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah. Jadi pemerintahan yang dikehendaki Islam, menurut Maududi dapat disebut sebagai a divine democratic government atau

<sup>131</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 166.

<sup>132</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 245 – 246.

pemerintahan demokratis yang berdasarkan ketuhanan. Tetapi Maududi lebih suka menggunakan istilah *theo democracy* atau demokrasi ketuhanan untuk menyebut sistem pemerintahan seperti itu. Dengan demikian pertanggungjawaban pelaksana kekuasaan negara adalah kepada Allah swt sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan juga kepada rakyat yang telah memilihnya menjadi pelaksana kekuasaan negara.

### 5. Bentuk Tanggungjawab Pelaksana Kekuasaan Negara

Bentuk tanggungjawab pelaksana kekuasaan negara disini dapat dilihat dari adanya hak – hak warga negara yang harus dilindungi oleh negara. Dalam Islam, hak asasi pertama dan utama bagi warga negara adalah melindungi nyawa, harta dan martabat mereka bersama – sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak akan dicampuri, kecuali dengan alasan – alasan yang sah dan legal.<sup>134</sup>

Hak terpenting kedua bagi warga negara adalah perlindungan atas kebebasan pribadi. Dalam Islam, kebebasan pribadi tidak dapat dilanggar, kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberi kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan. Selanjutnya bahwa sepanjang tuduhan tertentu tidak diajukan kepada seseorang, maka dia tidak dapat ditangkap dan ditahan. Imam Khatthabi, menyatakan bahwa di dalam Islam hanya ada dua bentuk penahanan, yaitu :

- a. Penahanan atas perintah pengadilan, yaitu jika seseorang divonis oleh pengadilan dan tetap ditahan sampai masa hukumannya habis.
- b. Penahanan untuk tujuan penyidikan.

<sup>133</sup> *Ibid.*, 246.

<sup>134</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Op. Cit., 272.

Disamping kedua hal ini tidak ada alasan lain untuk merampas hak kebebasan orang dalam suatu wilayah negara.

Imam Abu Yusuf dalam bukunya Kitab *Al Kharaj* juga telah menekankan hal yang sama, yaitu tidak ada seseorangpun yang boleh ditahan berdasarkan tuduhan keliru atau tidak terbukti. Rasulullah saw tidak pernah menahan seseorang hanya dengan alasan kecurigaan saja. Disyaratkan agar kedua belah pihak tampil di pengadilan dan jika penggugat gagal untuk membuktikan gugatannya dengan bukti – bukti yang dikemukakannya sendiri, maka tergugat menang perkara dan harus dibebaskan.<sup>135</sup>

Hak terpenting ketiga adalah kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinannya masing – masing. Dalam kaitan ini Khalifah Ali bin Abi Tholib telah memberikan penjelasan yang terbaik. Selama periode beliau sebagai khalifah, suatu golongan politik yang dikenal dengan nama Khawarij melakukan pemberontakan. Kelompok ini mirip dengan gerakan anarkhis di jaman modern ini. Para anggotanya membangkang secara terang – terangan kepada negara dan menolak perlunya negara dalam Islam, bahkan mereka bersumpah untuk meruntuhkannya dengan pedang. Karena itu Khalifah Ali mengirimkan pesan kepada mereka yang berbunyi, "Kalian boleh tinggal dimanapun yang kalian sukai, tetapi dengan satu syarat bahwa kalian tidak asyik dalam banjir darah dan tidak akan melakukan cara – cara yang jahat". Dalam kesempatan yang lain Khalifah Ali juga mengatakan kepada mereka sebagai berikut, "Sepanjang kalian tidak melakukan kerusakan dan pengacauan yang nyata, kami tidak akan menyatakan perang terhadap kalian".<sup>136</sup>

<sup>135</sup> *Ibid.*, 273.

<sup>136</sup> *Ibid.*, 273 – 274.

Hal ini cukup menjelaskan kepada kita bahwa suatu kelompok yang terorganisir boleh mengeluarkan semua gagasannya secara damai. Dan negara Islam tidak akan menghalang – halangi ataupun mengganggunya. Tetapi jika organisasi ini mencoba menentang ideologi negara secara keras dan membahayakan keamanan negara atau pemerintahan, maka tentunya akan diambil tindakan – tindakan yang diperlukan untuk melawannya.<sup>137</sup>

Hak warga negara lainnya yang sangat ditekankan dalam Islam adalah adanya jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan. Zakat diwajibkan bagi kaum muslimin untuk tujuan ini dan Rasulullah saw telah bersabda yang artinya, ” Zakat harus dipungut dari orang kaya dan dibagikan ke kalangan fakir miskin”. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah saw mencanangkan prinsip sebagai berikut, ” Pemerintah adalah pelindung siapapun yang tidak memiliki pelindung”. Dan selanjutnya Rasulullah saw juga bersabda, ” Barang siapa meninggalkan kewajiban ( seperti hutang ), sementara keluarganya belum mampu pada saat wafatnya, maka beban ( dari semua kewajiban ) ini merupakan tanggungan kita ( negara )”.<sup>138</sup>

Dalam masalah ini Islam tidak membedakan antara kaum muslim dengan non muslim. Dia memberikan jaminan yang sama kepada kaum dzimmi maupun kaum muslim dan bahwa negara tidak akan membiarkan siapapun tanpa pangan dan sandang atau papan. Pada suatu ketika Khalifah Umar menemukan seorang dzimmi tengah mengemis. Beliau kemudian memberikan pensiun kepadanya, membebaskan dari kewajibannya untuk membayar jizyah dan menulis surat kepada bendahara

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, 274.

<sup>138</sup> *Ibid.*, 274.

sebagai berikut,” Demi Allah, kita gagal berbuat keadilan jika kita biarkan rakyat tidak mampu di hari tuanya, setelah memeras habis tenaganya semasa masih muda belia . . . Selanjutnya Piagam Perjanjian yang diberikan Khalid bin Wa'id kepada kelompok non muslim Hirah, juga berisikan syarat – syarat bahwa siapapun yang sudah berusia tua, cacat atau fakir jangan dituntut untuk membayar jizyah dan dilain pihak mereka dan keluarganya akan disantuni dari dana Baitul Mal.<sup>140</sup>

Bentuk tanggung jawab pelaksana kekuasaan Negara disini sebetulnya adalah merupakan aplikasi dari kehendak Allah swt sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sistem pemerintahan seperti itu dinamakan oleh Maududi sebagai a divine democratic government ( pemerintahan demokratik berdasarkan ketuhanan ), yang disebut juga dengan istilah theo democratic atau demokrasi ketuhanan.<sup>141</sup>

Sebagai konsekuensi logis dari konsep kedaulatan ini, organisasi –organisasi politik Negara Islam disebut Khilafah. Manusia merupakan khalifah Tuhan di muka bumi dan sebagai khalifah maka tugas hidupnya adalah melaksanakan dan menegakkan perintah dari pemegang kedaulatan.<sup>142</sup> Dengan demikian maka sistem kenegaraan yang dikehendaki oleh Maududi adalah Kekhalifahan, hal ini sesuai dengan sifat universalisme Islam.

ooOoo

<sup>139</sup> *Ibid.*, 274 – 275.

<sup>140</sup> *Ibid.*, 275.

<sup>141</sup> Muktafi Sahal dan Achmad Amir Aziz, *Teologi Islam Modern* ( Surabaya : Gitamedia Press, 1999 ), 126.

<sup>142</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Op. Cit.*, 195.

## BAB IV

### RELEVANSI PEMIKIRAN POLITIK ABUL A'LA AL MAUDUDI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Peranan Partai Jama'ati Islami dalam Situasi Politik Masyarakat Anak Benua India Sebelum Berdirinya Negara Pakistan

Jama'ati Islami didirikan pada tanggal 21 Agustus 1941 M, oleh Abul A'la Al Maududi dalam situasi perjuangan kemerdekaan anak benua India dari penjajahan Inggris. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan ini sebenarnya telah muncul sejak awal abad ke - 20 M. Suasana menjadi semakin tegang ketika All Indian Muslim Congress ( Partai Liga Muslim ) yaitu partai politik terbesar setelah All Indian Congress ( Partai Kongres ), mengeluarkan Lahore Resolution pada bulan Mei 1940 M. Resolusi itu menuntut berdirinya negara Pakistan sebagai tanah air Muslim, yaitu suatu negara yang terpisah dari India. Mereka mencanangkan hal itu jika kelak negara jajahan Inggris tersebut memperoleh kemerdekaannya. Gagasan seperti itu untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Dr. Muhammad Iqbal pada tahun 1930 M.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Pemisahan India menjadi dua negara, dipandang Iqbal sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan konfrontasi antara kaum Hindu dan Muslim di wilayah tersebut. Dengan adanya dua negara yang terpisah, yaitu India dengan mayoritas Hindu dan Pakistan dengan mayoritas Muslim, Iqbal berharap kedua komunitas itu dapat mengatur negara masing - masing berdasarkan doktrin agama, falsafah dan kebudayaan mereka.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam (Perbandingan Partai Masyumi Indonesia dan Partai Jama'ati Islami Pakistan)*, terj. Mun'im A. Sirry ( Jakarta : Paramadina, 1999 ), 86 - 87.

Gagasan Iqbal diatas, kemudian dirumuskan oleh Muhammad Ali Jinnah ke dalam apa yang dinamakan sebagai two nations theory atau teori dua bangsa. Kaum muslim di India menurut Jinnah ditinjau dari definisi manapun juga adalah satu bangsa yang berbeda dengan kaum Hindu. Sebagai satu bangsa, kaum muslim berhak menentukan nasibnya sendiri sebagaimana diakui oleh hukum internasional. Hal ini adalah argumen utama Jinnah untuk memperjuangkan pemisahan anak benua India menjadi dua negara.<sup>2</sup>

Tetapi rencana membentuk Pakistan mendapat tantangan dari berbagai pihak. Bukan saja dari All Indian Congress dan Hindu Mahasabha sebagai penentang utama, tetapi juga organisasi kalangan ulama yang menganut paham tradisionalis yang terbesar di India, yaitu Jami'ati Ulama Hind ( Organisasi Alim Ulama India ). Maududi pada tahun 1940 M itu bukan seorang pendukung All Indian Congress dan bukan pula seorang tokoh Jami'ati Ulama Hind, juga termasuk diantara tokoh – tokoh yang tidak sependapat dengan rencana pembentukan negara Pakistan. Ketidaksetujuan Maududi sebenarnya lebih disebabkan karena sikap kritisnya terhadap ideologi, tujuan, kepemimpinan dan cara – cara Liga Muslim dalam memperjuangkan cita – citanya.<sup>3</sup>

Maududi tidak begitu saja dapat menerima klaim Liga Muslim sebagai suatu partai Islam. Dilihat dari segi ideologi dan kepemimpinannya, Maududi menilai partai itu lebih banyak menunjukkan ciri – ciri sekular daripada bercirikan Islam. Liga Muslim memang menegaskan bahwa Kebangsaan Muslim ( Muslim Nationalism ) adalah ideologinya. Namun Maududi mempersoalkan apakah paham kebangsaan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 87.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 87.



sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Dalam realitas perjuangannya, Maududi melihat Liga Muslim lebih memusatkan usahanya untuk memperjuangkan kepentingan – kepentingan politik kaum Muslim India saja, baik dalam menghadapi Inggris maupun dalam menghadapi tekanan – tekanan dari kaum Hindu. Perhatian Liga Muslim kepada persoalan – persoalan keagamaan pada umumnya, dan nasib kaum muslim di negara – negara di luar India hampir tidak terasa.<sup>4</sup>

Sebagai seorang muslim yang berlatar belakang pendidikan madrasah dan dididik untuk menjadi ulama, kecurigaan Maududi terhadap itikad perjuangan tokoh – tokoh berlatar belakang pendidikan sekular seperti Muhammad Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan adalah kecurigaan yang lazim dijumpai dalam beberapa kasus pergerakan politik masyarakat muslim. Dari sudut pandang subyektif Maududi, hal demikian dapat dipahami jika dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan lingkungan sosialnya sendiri. Dalam lingkungan masyarakat muslim yang taat menjalankan perintah – perintah agama, pemimpin Islam yang sejati tidak lain adalah para ulama. Sikap keulamaan demikian dicerminkan dalam kehidupan sehari – hari mereka dan adanya penerimaan umum atas kepemimpinannya. Tokoh – tokoh berpendidikan sekular dengan gaya kehidupan cenderung kebarat – baratan memang terasa asing dalam kehidupan masyarakat muslim tradisional.<sup>5</sup>

Tetapi apabila dilihat dari sudut pandang Liga Muslim sendiri, apa yang mereka pikirkan dan lakukan adalah sesuatu yang dapat dipahami jika dihubungkan dengan pandangan – pandangan dasar modernisme yang dianut oleh tokoh – tokoh partai itu. Bagi tokoh – tokoh seperti Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah dan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, 87 – 88.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 89.

Liaquat Ali Khan, persoalan simbol – simbol distinktif Islam tidak terlalu penting untuk ditonjolkan. Sebagai partai politik, Liga Muslim harus berpikir dan bertindak pragmatis. Sejak awal pembentukannya partai itu telah menjadi seteru All Indian Congress yang didominasi oleh kaum Hindu. Dalam konteks seperti itu, modernisme yang dianut oleh Liga Muslim adalah respons yang mereka anggap paling sesuai dengan tantangan sosial dan politik yang sesungguhnya terjadi dalam suasana lingkungan saat itu. Bagi kaum modernis, pemimpin Islam tidak mesti berasal dari kalangan ulama. Kemampuan personal dalam memimpin adalah lebih penting daripada hal – hal yang melekat pada pribadi seseorang.<sup>6</sup>

Dengan demikian, titik tolak pandangan Maududi memperlakukan unsur perbedaan dengan titik tolak pandangan Iqbal, Jinnah dan Liaquat Ali Khan. Perbedaan titik tolak itu mendorong Maududi untuk enggan berkompromi dengan Liga Muslim. Namun sebagai seorang yang ikut peduli dan mempunyai perhatian terhadap masalah – masalah kaum muslim India, ia tidak mau hanya berdiam diri menyaksikan nasib yang dihadapi oleh mereka. Akhirnya ia memutuskan untuk membentuk partai Islam sendiri sebagai alat untuk memperjuangkan Islam dan kaum muslimin, sesuai dengan visinya sendiri. Partai tersebut bernama Jama'ati Islami. Sebagai partai baru yang juga mengharapkan dukungan dari masyarakat muslim, maka dapat dipahami jika Maududi berkeinginan agar partai Islam baru itu benar – benar bersifat Islami. Ini terutama akan diperlihatkan dalam simbol – simbol keislaman yang lebih tegas daripada simbol – simbol yang digunakan oleh Liga Muslim.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 89 – 90.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 90.

Untuk memulai usahanya membentuk partai baru itu, Maududi menulis suatu artikel serial dalam majalah *Tarjuman Al Qur'an*. Menurutnya, partai baru yang direncanakan itu dalam beberapa aspek mempunyai perbedaan dengan partai-partai Islam yang telah ada di India. Jika partai-partai Islam lain cenderung untuk menekankan aspek nasionalisme, partai baru ini secara eksplisit hanya akan berdasarkan ideologi Islam. Tujuannya adalah untuk menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi dan menjadikan Islam sebagai jalan hidup di dunia ini. Tokoh-tokoh partai akan dikhususkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan bertaqwa, yaitu orang-orang yang ikhlas berjuang untuk kalimat Allah swt dan mencari keridhaanNya. Orang-orang yang berniat mengeksploitasi Islam untuk mencapai tujuan kekuasaan dunia yang bersifat sementara tidak diterima menjadi pengurus. Kawasan aktivitas partai ini tidak dibatasi pada kawasan tertentu, tetapi akan dilakukan di seluruh dunia, karena ia dibentuk untuk membela kepentingan kaum muslim dimana saja mereka berada.<sup>8</sup>

Di anak benua India sebenarnya telah terjadi peristiwa-peristiwa yang merupakan katalisator sehingga mendorong Maududi untuk mengambil peran sebagai pemimpin, pemikir dan juru bicara gagasan Islam sebagai konsepsi alternatif bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peristiwa-peristiwa penting tersebut adalah :

1. Runtuhnya Gerakan Khilafah pada tahun 1924 M, sehingga kehidupan Maududi mengalami perubahan besar. Ia menjadi sinis terhadap nasionalis yang kini diyakininya menyesatkan orang Turki. Dia kemudian menganjurkan aksi Islami,

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 90 – 91.

bukan nasionalis dalam menentang imperialisme, karena aksi Islami akan melindungi kepentingan kaum muslimin. Dari berbagai peristiwa yang dialami Maududi akhirnya dapat memberikan garisan dan memberinya peluang untuk menjelaskan pandangannya serta menciptakan panggung agama dan politik yang baru.<sup>9</sup>

2. Terbunuhnya Swami Shradhanand, seorang tokoh kebangkitan Hindu pada tahun 1925 M. Peristiwa tersebut kemudian menyulut perdebatan terbuka dan sengit, dalam perdebatan itu antara lain dilemparkan tuduhan bahwa Islam adalah agama yang disiarkan dengan kekerasan.<sup>10</sup> Karena peristiwa tersebut kemudian Maududi menulis sebuah risalah yang berjudul *Al Jihad fi Al Islam* dalam bahasa Urdu dan Inggris. Kerusuhan etnis yang terjadi pada akhir tahun 1926 M tersebut seperti diakui sendiri oleh Maududi dalam ceramahnya pada tahun 1970 M membawa pengaruh yang mendalam kepadanya. Risalah *Al Jihad fi Al Islam* menggambarkan warna baru kepada pemikirannya.<sup>11</sup> Risalah *Al Jihad fi Al Islam* ini merupakan tulisan yang baik mengenai hukum Islam tentang perang dan damai. Pertama – tama isi buku ini ditulis secara bersambung dalam surat kabar milik Jami'ati Ulama Hind yang bernama *Al Jami'at* pada tahun 1927 M, dan secara formal diterbitkan pada tahun 1930 M. Buku ini akhirnya mendapat pujian dari Dr. Muhammad Iqbal ( w. 1938 M ) dan Maulana Muhammad Ali Jauhar ( w. 1931 M ) pemimpin yang masyhur dari gerakan Khilafah dan gerakan

<sup>9</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, "Maududi dan Jama'ati Islami : Asal – usul, Teori dan Praktik Kebangkitan Islam ", dalam *Para Perintis Zaman Baru Islam*, ed. Ali Rahnama, terj. Ilyas Hasan ( Bandung : Mizan, 1998 ), 105.

<sup>10</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* ( Jakarta : UI Press, 1993 ), 159 – 160.

<sup>11</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 93.

kemerdekaan.<sup>12</sup> Dalam menjelaskan konsep jihad, Maududi merujuk kepada pandangan para ulama terkemuka, terutama pandangan Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim. Tanpa menyebut nama, ia mengkritik konsepsi jihad dari tokoh modernisme India, Sayyid Ahmad Khan. Tokoh modernis ini, menurut Maududi telah mencoba mengelaborasi konsep – konsep Islam yang asli dan menggantinya dengan konsep – konsep Barat. Maududi juga mengkritik pandangan Maulana Abdul Kalam Azad, seorang ulama berhaluan nasionalis dan menjadi salah seorang tokoh All Indian Congress, yang menafsirkan jihad sebagai perang membela tanah air. Jihad demikian menurut Maududi jika ditafsirkan sebagai perang hanya sah dilakukan untuk semata – mata membela agama, bukan membela tanah air.<sup>13</sup>

3. Peristiwa penting berikutnya yang sangat mempengaruhi sikap dan pemikiran Maududi adalah gerakan kemerdekaan di India, khususnya masalah hari depan hubungan antara umat Hindu dan umat Islam selepas India dari penjajahan Inggris. Pada tahun 1930 M, waktu rakyat India, baik umat Hindu maupun umat Islam dengan sangat keras mendesak untuk lepas dari penjajahan Inggris, Maududi menentang keras pilihan – pilihan yang ditawarkan kepada umat Islam India, baik oleh partai Kongres dibawah pimpinan Mahatma Gandhi maupun oleh Liga Muslim yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah. Sadar akan realitas kuatnya komunalisme agama di India, Maududi dapat ikut merasakan keprihatinan umat Islam di India tentang akan dapat atau tidaknya dipertahankan identitas dan pola hidup Islam dalam negara India nanti, yang jelas akan didominasi oleh umat

---

<sup>12</sup> Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan* ( Bandung : Mizan, 1998 ), 239.

<sup>13</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 93 – 94.

Hindu. Keprihatinan tersebut makin lama makin meluas dan mencekam, antara lain karena makin kuatnya anggapan bahwa Mahatma Gandhi memperlihatkan kecenderungan untuk bersandar pada dukungan golongan Hindu. Senada dengan teori dua bangsa dari Muhammad Ali Jinnah, Maududi menyatakan bahwa umat Islam di India adalah suatu masyarakat tersendiri yang memiliki tata nilai moral yang berbeda dan pola kehidupan yang khusus, serta antara umat Islam dan umat Hindu terdapat banyak ketidakcocokan yang mendasar. Oleh karena itu tidak mungkin umat Islam bergabung dengan umat Hindu dalam satu negara. Sementara itu Maududi juga menentang gagasan nasionalisme Islam yang merupakan garis perjuangan Liga Muslim. Selanjutnya menurut Maududi, sebagai jalan keluar harus diadakan revolusi Islam sebagai langkah awal kearah terciptanya masyarakat dan negara Islam. Perkataan revolusi disini menurut Maududi adalah usaha gradual dan bertahap, tanpa menggunakan kekerasan untuk mengadakan transformasi kehidupan umat Islam, perbaikan akhlak dan memperkuat iman serta kepercayaan akan keunggulan ajaran dan pola hidup Islami, khususnya di kalangan tokoh – tokoh dan cendekiawan – cendekiawan Islam sebagai syarat mutlak bagi pembangunan suatu negara yang betul – betul Islami.<sup>14</sup>

Pada tanggal 21 Agustus 1941 M, Maududi mengundang khalayak ramai yang sependapat dengan gagasannya untuk hadir ke dalam suatu pertemuan khusus yang diadakan di rumah beliau sendiri di Islamic Park, Lahore. Sekitar 75 orang hadir secara sukarela memenuhi undangan tersebut. Sebagian dari mereka belum pernah bertemu muka dengan Maududi, dan hanya mengenal beliau dari tulisan – tulisannya

---

<sup>14</sup> Munawir Sjadzali, *Op.Cit.*, 160 – 161.

saja. Setelah mendengar arahan Maududi mengenai rencananya dan membahas bentuk organisasi partai, mereka setuju menamakan partai itu dengan nama Jama'ati Islami. Nama itu pun sebenarnya telah dicanangkan oleh Maududi sendiri. Jama'ati Islami disini didirikan terutama untuk bersaing dengan Liga Muslim dalam memimpin gerakan Pakistan, khususnya setelah Resolusi Lahore pada tahun 1940 M, yang memberikan kepercayaan kepada Liga Muslim untuk menciptakan negara muslim tersendiri.<sup>16</sup>

Tantangan Jama'ati Islami terhadap modernisme Islam dan juga kelompok – kelompok muslim sekular lainnya menjadi jelas setelah Pakistan berhasil didirikan pada tahun 1947 M. Islam dan kaum muslim diakui oleh pemimpin – pemimpin Pakistan, termasuk Muhammad Ali Jinnah dan Liat Ali Khan sebagai penyebab berdirinya negara baru yang memisahkan diri dari India. Dengan alasan pembentukan Pakistan yang demikian itu, partai – partai politik di Pakistan sulit untuk dapat mengesampingkan Islam. Isu anti Islam dan anti kaum muslim adalah isu sensitif di Pakistan masa itu. Karena itu semua partai di negara tersebut, apapun motifnya selalu menamakan dirinya sebagai partai Islam dan memperjuangkan kaum muslim. Dalam suasana seperti diatas dapat dipahami apabila Jama'ati Islami semakin mempertegas ideologi fundamentalismenya. Mereka semakin keras menuduh partai – partai lain sebagai tidak Islamis dan hanya mengeksploitasi Islam.<sup>17</sup>

Untuk mencapai tujuan menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi dan menjadikan Islam sebagai jalan hidup, Jama'ati Islami memulai rintisan usahanya

<sup>15</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 91.

<sup>16</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 116.

<sup>17</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 94 – 95.

dengan membangun sebuah perkampungan khas yang dinamakan Dar Al Islam di Pathankot Punjab Timur yang berdekatan dengan perkampungan – perkampungan kaum Hindu dan Sikh. Keputusan Dar Al Islam sebagai kampung percontohan itu menurut Maududi adalah sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah saw ketika beliau pertama kali berdakwah di Makkah. Kampung percontohan itu diperkirakan hampir serupa dengan Dar Al Arqam, yaitu suatu pusat aktivitas dimana Nabi Muhammad saw mengajarkan Islam kepada sekelompok kecil orang yang diharapkan akan menjadi juru dakwah untuk menyebarluaskan Islam kepada penduduk Makkah di masa itu. Kesibukan di kampung percontohan itu berlangsung selama hampir tujuh tahun. Aktivitas itu berakhir pada tahun 1947 M, menyusul berdirinya negara Pakistan.<sup>18</sup>

Selama durasi tujuh tahun itu, Jama'ati Islami tidak melibatkan diri dalam perjuangan politik secara langsung, meskipun perjuangan mendirikan Pakistan tetap menjadi isu besar dalam dunia politik India saat itu. Selama berkonsentrasi di Dar Al Islam, beberapa anggota Jama'ati Islami sendiri maupun anggota – anggota Liga Muslim, secara informal berusaha membujuk Maududi agar merubah pendiriannya terhadap Pakistan dan mencoba untuk bersikap lebih pragmatis. Dalam tempo tujuh tahun itu pula, dua kali Liga Muslim secara resmi meminta dukungannya dalam perjuangan mendirikan Pakistan. Muhammad Ali Jinnah sendiri secara pribadi pernah mengajak Maududi untuk bersikap lebih pragmatis, yaitu mengutamakan pembentukan Pakistan lebih dahulu, dan nanti apabila negara itu terwujud, barulah negara itu ditransformasikan menjadi sebuah negara Islam yang ideal.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 101 – 102.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 102.



Terhadap ajakan – ajakan diatas, Maududi mengatakan bahwa Jama'ati Islami didirikan atas prinsip – prinsip tertentu yang tidak dapat dikompromikan dengan pihak – pihak lain. Dalam kasus Pakistan, Jama'ati Islami hanya akan bersedia melonggarkan pendiriannya jika konsepsi mengenai negara itu benar – benar sesuai dengan Islam. Gambaran umum mengenai Pakistan seperti dikemukakan oleh Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah sebagai tanah air muslim India, menurut Maududi tidak lain adalah konsep sekular yang tidak dapat diterima. Satu hal yang juga menarik dari sikap Maududi adalah ketika dia mempersoalkan bagaimana nasib kaum muslim yang tertinggal di India setelah nanti Pakistan didirikan. Tokoh – tokoh Liga Muslim tampaknya mengabaikan kemungkinan – kemungkinan itu, dan sikap demikian merupakan faktor yang mendorong Maududi untuk enggan mendukung pembentukan negara baru Pakistan.<sup>20</sup>

Sedemikian jauh keengganan Maududi untuk mendukung pembentukan Pakistan, diperlihatkan oleh arahnya kepada seluruh anggota Jama'ati Islami agar tidak memberikan suara dalam pemilihan umum India tahun 1946 M. Sikap ini diambil oleh Maududi karena Liga Muslim tidak berhasil meyakinkan dirinya bahwa Pakistan yang dicanangkan itu adalah suatu negara Islam yang sesuai dengan konsepsi fundamentalisme yang ia kehendaki. Maududi sadar bahwa pemilihan umum itu bersifat menentukan, karena jika Liga Muslim memenangkan perolehan suara di propinsi – propinsi mayoritas muslim, maka rencana membentuk Pakistan akan menjadi kenyataan. Tetapi Maududi tampaknya tidak yakin bahwa gagasan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 103.

modernisme Liga Muslim mengenai Pakistan akan mendapat dukungan luas dari rakyat muslim India.<sup>21</sup>

Walaupun bagaimanapun, pendirian Maududi tampak sedikit berubah setelah kemudian Liga Muslim ternyata berhasil memenangkan perolehan suara di tiga propinsi, yaitu Bengal Timur, Sind dan Baluchistan. Pada saat itu partai United Front yang telah membuat kesepakatan dengan Liga Muslim untuk bersama – sama membentuk Pakistan dan memenangkan pemilu di propinsi Punjab Barat. Keempat propinsi itu telah sepakat akan bergabung ke dalam Pakistan. Tetapi penentuan propinsi North West Frontier ( NWFP ) akan dilakukan melalui satu referendum. Dalam menghadapi referendum inilah, Maududi membuat pernyataan press yang menunjukkan perubahan pendiriannya mengenai Pakistan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa anggota – anggota Jama'ati Islami di North West Frontier boleh memberikan suara dalam referendum.<sup>22</sup>

Maududi berargumen bahwa memberikan suara dalam referendum mempunyai hakikat yang berbeda dengan memberikan suara dalam pemilihan umum. Memberikan suara dalam pemilihan umum berarti memilih calon – calon Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan memberikan suara dalam referendum berarti memilih untuk menentukan pilihan apakah suatu kawasan akan ikut ke dalam sebuah negara mayoritas muslim atau mayoritas bukan muslim. Dengan demikian, memilih dalam referendum adalah sah ditinjau dari segi syari'ah.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 103.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 103 – 104.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 104.

Melibatkan diri dalam pemilihan umum atau dalam referendum sebenarnya mempunyai dampak yang sama, sebab jika Liga Muslim memperoleh suara mayoritas dalam Dewan Perwakilan Rakyat propinsi – propinsi, mereka juga akan memutuskan membentuk Pakistan. Sungguhpun begitu, Maududi tidak memberikan pengarahannya apa pun kepada anggota – anggota Jama'ati Islami, apakah akan memilih bergabung dengan Pakistan atau India. Pengarahan Jama'ati Islami kepada anggota – anggotanya, kata Maududi hanyalah berkenaan dengan masalah din atau agama saja, sedangkan menentukan pilihan dalam referendum tidak berkaitan dengan masalah din. Argumen ini tampaknya kurang sesuai dengan pandangan – pandangan fundamentalis yang menganggap doktrin Islam telah mengatur semua aspek kehidupan manusia dan tiada satu persoalan pun yang luput, termasuk mengenai persoalan – persoalan politik.<sup>24</sup>

Namun demikian, kata Maududi, “Seandainya Saya mempunyai hak untuk memilih, maka Saya akan memilih Pakistan “. Sebab jika kita dihadapkan kepada pilihan negara mayoritas muslim dan mayoritas bukan muslim, kita wajib memilih bergabung dengan negara mayoritas muslim. Tetapi dia mengingatkan bahwa jika memilih Pakistan, tidak berarti menyetujui bentuk negara itu seperti versi Liga Muslim. Jika negara itu benar – benar Islam, kita akan mendukungnya. Jika tidak, kita akan berjuang menjadikannya sebuah negara Islam yang sesungguhnya.<sup>25</sup>

Mengapa kali ini Maududi merubah sikapnya untuk mendukung Pakistan dengan argumen – argumen yang saling berbeda dan bahkan bertentangan dengan penafsiran tujuan partai sebelumnya? Seperti ditunjukkan diatas, perubahan sikap itu

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 104 – 105.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 105.

terjadi setelah empat propinsi di India telah memastikan akan bergabung menjadi Pakistan. Dengan begitu, suka atau tidak suka, Pakistan akan menjadi realitas, meskipun seandainya keputusan referendum di North West Frontier memilih bergabung dengan India. Kemenangan Liga Muslim ini tampaknya diluar perkiraan Maududi, sebagaimana juga mayoritas kaum ulama tradisional tidak menduga bahwa Liga Muslim yang didukung oleh aktivis – aktivis Aligarh University itu akan berhasil memenangkan pemilihan umum.<sup>26</sup>

Setelah kemenangan Liga Muslim, Maududi menghadapi dilema yang sulit untuk dipilih, mendukung Pakistan dengan harapan akan mendapat tempat nantinya di negara baru itu atau terus menentanginya dengan konsekuensi tetap tinggal di India dengan jumlah penduduk muslim yang semakin minoritas. Karena itu Maududi memilih mendukung Pakistan, meskipun telah hampir terlambat, hal tersebut setidaknya masih memberikan harapan bagi eksistensi Jama'ati Islami di masa depan.<sup>27</sup>

Dilema diatas juga menunjukkan bahwa akhirnya Maududi terpaksa harus melonggarkan pendirian – pendirian rigidnya ke arah yang lebih realistis dan pragmatis. Dalam pemikiran Maududi pada saat – saat terakhir itu, Pakistan akan memberikan banyak harapan bagi Jama'ati Islami dalam mencapai tujuannya, daripada India dengan jumlah penduduk muslim yang semakin kecil, yang bahkan mungkin akan bersikap lebih radikal dalam menghadapi minoritas muslim di negara itu.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 105.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 105.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 106.

Pakistan akhirnya benar – benar menjadi realitas dan dibentuk secara resmi pada tanggal 15 Agustus 1947 M. Meskipun Liga Muslim berjuang mendirikan Pakistan melalui cara – cara sah dan demokratis, tetapi proses pemisahan India menjadi India dan Pakistan, terjadi dalam suasana kerusuhan besar – besaran. Hal itu terjadi karena orang – orang Hindu dan Sikh beraliran garis keras di wilayah yang menjadi bagian India mengusir sebanyak mungkin kaum muslim agar berpindah ke Pakistan. Hal serupa juga dilakukan oleh orang – orang muslim beraliran keras. Mereka yang berdomisili di kawasan yang menjadi bagian Pakistan juga menghalau sebanyak mungkin kaum Hindu dan Sikh agar pindah ke India.<sup>29</sup>

Dalam rangkaian kerusuhan besar – besaran itu, Dar Al Islam yang menjadi markas Jama'ati Islami di Pathankot yang dikelilingi oleh perkampungan – perkampungan Hindu dan Sikh terancam untuk diserbu oleh mereka. Pathankot berada di Punjab Timur yang memilih bergabung dengan India. Peristiwa kerusuhan besar – besaran yang terjadi pada tahun 1926 M, sekali lagi membayang – bayangi Maududi. Dalam krisis seperti itu, ia tidak mempunyai pilihan lain, kecuali meninggalkan Pathankot dan hijrah ke kawasan yang menjadi Pakistan. Rombongan penghuni Dar Al Islam dengan bantuan dan kawalan tentara Pakistan tiba di Lahore, Punjab Barat Pakistan pada tanggal 31 Agustus 1947 M.<sup>30</sup>

Riwayat Jama'ati Islami yang sebelumnya tidak bersedia menyertai perjuangan Pakistan, tetapi kemudian ikut berhijrah ke negara itu memang membawa beberapa masalah. Masalah utamanya adalah bagaimana Jama'ati Islami harus menempatkan diri dalam suasana yang baru itu. Tokoh – tokoh Liga Muslim

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 106.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 106 – 107.

mencurigai kehadiran Maududi dan Jama'ati Islami ke negara baru itu, karena sikap mereka yang tidak bersedia mendukung perjuangan Pakistan sejak awal. Usaha Maududi untuk menghapuskan bayangan rakyat awam terhadap sikap dan perilaku politik Jama'ati Islami di masa lalu, tidak berjalan dengan mudah. Tetapi Maududi memang berusaha keras ke arah itu, walaupun ia menghadapi tantangan yang tidak sedikit.<sup>31</sup>

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Maududi sangat memperhatikan nasib kaum muslim di anak benua India khususnya dan di dunia pada umumnya. Dengan didirikannya Jama'ati Islami telah menunjukkan bahwa Maududi sebenarnya ingin agar kehidupan masyarakat menjadi semakin Islami. Hal ini karena semakin gencarnya pengaruh – pengaruh negatif yang banyak diterima oleh masyarakat anak benua India pada waktu itu. Pengaruh budaya barat yang dibawa oleh penjajah Inggris telah membuat Maududi khawatir kalau negara Pakistan yang terbentuk bukanlah merupakan negara Islam, tetapi merupakan negara sekular. Dan hal tersebut memang menjadi kenyataan. Liga Muslim telah menjadikan Pakistan sebagai negara sekular menurut pandangan Maududi. Disamping pengaruh budaya barat, Maududi juga mengkhawatirkan pengaruh dari tasawuf yang menyimpang terhadap masyarakat anak benua India.

Sebenarnya Maududi disini mengalami dilema dalam memikirkan masa depan masyarakat muslim anak benua India. Disatu pihak Maududi tidak ingin kaum muslim bergabung dengan India yang mayoritas Hindu, namun dilain pihak ia juga tidak ingin kaum muslim membentuk negara tersendiri yang sekular dibawah pimpinan Liga Muslim. Kondisi inilah yang membuat Maududi ragu untuk mendukung terbentuknya

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 107.

Pakistan sejak awal. Tetapi akhirnya Maududi dapat bersikap lebih pragmatis dalam menghadapi kenyataan yaitu memilih bergabung dengan negara Pakistan, dalam negara baru tersebut Maududi masih harus berjuang agar Pakistan menjadi negara Islam sebagaimana cita – cita Maududi sejak awal.

Menurut penulis, dalam memperjuangkan syariat Islam disini Maududi mempunyai dua alternatif. Alternatif pertama yaitu dengan dakwah agar seluruh masyarakat anak benua India menjadi muslim, apabila cara ini yang ditempuh maka kaum muslimin mempunyai wilayah yang luas yaitu meliputi seluruh anak benua India, dan hal ini sesuai dengan paham universalisme dari pemikiran Maududi. Namun cara ini memerlukan waktu yang lama dan kurang pragmatis dari segi waktu. Alternatif kedua ditempuh apabila cara pertama mengalami banyak hambatan dan kesulitan, yaitu dengan membentuk negara tersendiri bagi kaum muslimin sehingga terpisah dari India yang mayoritas Hindu, tetapi negara tersebut harus benar – benar Islami. Dari kedua cara tersebut tampaknya Maududi lebih cenderung kepada cara pertama, karena mengingat konsep univesalisme Islam. Namun kenyataan berbicara lain, Maududi harus mengikuti arus politik yang ada dengan berdirinya negara Pakistan yang diprakarsai oleh Liga Muslim, yaitu partai yang menjadi seteru Jama'ati Islami.

#### **B. Peranan Partai Jama'ati Islami dalam Situasi Politik Masyarakat setelah Berdirinya Negara Pakitan**

Pada tahun 1947 M, waktu dua negara di anak benua India itu didirikan, yaitu India dan Pakistan, Jama'ati Islami juga terbagi menjadi Jama'ati Islami India dan Jama'ati Islami Pakistan. Sejak bulan Agustus 1947 M, pada waktu Maududi hijrah ke

Pakistan, ia memusatkan perhatiannya untuk mendirikan suatu negara Islam dan masyarakat Islam yang sebenarnya. Berpegang teguh pada tujuan itu ia banyak menulis untuk menerangkan aspek – aspek yang berbeda dari jaiian hidup Islam, terutama terhadap aspek – aspek sosio politik. Perhatiannya untuk menerapkan kehidupan Islam ini juga membawa Maududi untuk mengkritik dan melawan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Pakistan secara silih berganti dan menuduh orang – orang yang berkuasa telah gagal untuk mengubah Pakistan menjadi negara Islam yang sebenarnya. Sudah barang tentu penguasa memberikan reaksi dengan suara yang keras dan Maududi seringkali ditahan dan bahkan harus masuk rumah tahanan untuk beberapa waktu lamanya. Dalam tahun – tahun perjuangan dan pengorbanan itu Maududi telah memberikan kesan kepada orang – orang, termasuk orang – orang yang mengkritik dan melawannya tentang kekuatan dan kekerasan kemauannya serta sifat – sifat luar biasa yang ada padanya.<sup>32</sup>

Enam bulan setelah pembentukan negara baru Pakistan, Maududi diundang untuk memberikan ceramah umum di Lahore Law College mengenai hukum Islam. Kesempatan ini dipergunakan oleh Maududi dengan sebaik – baiknya untuk menjelaskan peranan Jama'ati Islami dalam suasana baru yang berubah. Secara implisit dan hati – hati Maududi menyebutkan bahwa dia sejak awal adalah juga seorang yang turut serta berjuang membentuk Pakistan. Ceramahnya berisi suatu gagasan tentang aplikasi hukum Islam di Pakistan dalam rangka menjadikan negara itu sebuah negara Islam yang sebenarnya. Walaupun itikad baik Maududi dalam menyumbangkan gagasan mengenai aplikasi hukum Islam itu jelas merupakan

---

<sup>32</sup> Mukti Ali, *Op. Cit.*, 241.



sumbangan akademis berharga tetapi tokoh – tokoh Liga Muslim juga mempunyai alasan untuk mempersoalkan itikad baik itu. Dalam suasana kecurigaan seperti itu mudah dipahami mengapa beberapa tokoh Liga Muslim menuduh ceramah Maududi di Lahore Law College sebagai suatu manipulasi politik untuk mencari popularitas. Bahkan sebagian mengecam Maududi sebagai oportunist dan bahkan disebut sebagai musuh rakyat Pakistan. Sejak ceramah Maududi di Lahore Law College itu, hubungan Jama'ati Islami dengan partai – partai yang berkuasa dan bahkan dengan Pemerintah Pakistan pada umumnya tidak pernah mesra.<sup>33</sup>

Pada waktu itu pemimpin – pemimpin negara baru Pakistan mulai berusaha untuk merumuskan dan melembagakan ideologi negara dan sistem pemerintahan setelah lahirnya Pakistan pada tahun 1947 M, Jama'ati Islami menuntut dibentuknya negara Islam dengan konstitusi dan sistem hukum Islam, dan tuntutan itu didukung pula oleh para Ulama Pakistan yang lain, termasuk mereka yang bergabung dalam Jami'ati Ulama Pakistan. Pada bulan Maret 1948 M, Maududi dan Jama'ati Islami menyelenggarakan pertemuan akbar di Karachi untuk mengesahkan rumusan konsepsi kenegaraan untuk diperjuangkan pada Majelis Konstituante Pakistan yang kemudian terkenal dengan Tuntutan Empat Butir.<sup>34</sup>

Negara Republik Pakistan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang didambakan oleh Maududi itu ternyata merupakan medan perjuangan yang tidak ringan baginya. Dia tidak banyak berhasil meyakinkan tokoh – tokoh politik Pakistan yang terdiri dari pemimpin – pemimpin Liga Muslim, yang memang kebanyakan berpendidikan Barat, tentang kebenaran dan kemungkinan dilaksanakannya konsepsi

<sup>33</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 107 – 108.

<sup>34</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 163.

empat butir tersebut. Maka hubungan antara Maududi dan Jama'ati Islami di satu pihak dan pemerintah Pakistan di lain pihak selalu diwarnai ketegangan. Tidak jarang dilakukan penangkapan terhadap anggota-anggota Jama'ati Islami, tidak terkecuali terhadap Maududi sendiri.<sup>35</sup>

Hubungan antara Jama'ati Islami dan Pemerintah Pakistan semakin memburuk setelah Maududi mengancam keterlibatan tentara Pakistan dalam pergolakan di Kashmir pada tahun 1949 M dan keterlibatan Jama'ati Islami dalam mendukung agitasi anti Ahmadiyah Qadiani yang dilakukan oleh golongan Ahrar pada tahun 1953 M. Agitasi anti Ahmadiyah Qadiani itu akhirnya menimbulkan kerusuhan besar – besaran di propinsi Punjab dan menyebabkan beratus – ratus kaum Ahmadiyah Qadiani mati terbunuh. Dalam dua kasus tersebut, Maududi dipenjarakan oleh pemerintah Pakistan dengan dakwaan melakukan kegiatan subversif, bahkan pada awalnya ia dijatuhi hukuman mati dalam kasus kerusuhan di Punjab tersebut.<sup>36</sup>

Menurut Maududi, penganut Ahmadiyah Qadiani ini bukanlah muslim tetapi kafir, sebab akidah mereka telah menyimpang dari salah satu akidah Islam yang paling utama, yaitu mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sesudah nabi Muhammad saw. Kalangan ulama India pada umumnya termasuk Maududi berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang antek kolonial Inggris yang bertujuan untuk merusak dan melemahkan Islam.<sup>37</sup>

Pada tahun 1953 M tersebut, para agitator yang diorganisasi dan dipimpin oleh ulama dan aktivis agama menuntut agar Zafalullah Khan, Menteri Luar Negeri

<sup>35</sup> *Ibid.*, 164.

<sup>36</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 108 – 109.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 110.

Pakistan yang beragama Ahmadiyah Qadiani dipecat dan agar Ahmadiyah Qadiani dinyatakan sebagai minoritas non muslim. Tindakan seperti itu katanya bisa menjadi uji lakmus bagi komitmen pemerintahan Pakistan terhadap Islam. Kalau agitasi itu dipimpin oleh ulama dan kelompok agama seperti Anjumani Ahrari Islam ( Masyarakat Muslim Bebas ), maka peranan Jama'ati Islami dalam memberikan justifikasi yang meyakinkan untuk itu terbukti kritis.<sup>38</sup>

Pada tahun 1953 M, Maududi diputus hukuman mati oleh Undang – Undang Darurat karena dituduh menulis pamflet yang menghasut tentang masalah Ahmadiyah Qadiani tersebut. Dalam kesempatan itu ia menolak untuk memohon grasi. Maududi dengan gembira melahirkan pilihannya untuk mati daripada memohon ampun dari orang – orang yang secara tidak adil akan menggantung dia. Keluarganya juga tidak mau meminta grasi. Kekukuhan pendirian Maududi tersebut mengherankan Pemerintah Pakistan. Akhirnya Pemerintah Pakistan dengan terpaksa karena dibawah tekanan umum yang kuat, baik dari dalam maupun luar negeri, mengubah hukuman mati itu menjadi hukuman seumur hidup.<sup>39</sup> Namun pada tanggal 28 April 1955 M, dengan keputusan Mahkamah Agung, Maududi dilepaskan.<sup>40</sup>

Dalam kasus Kashmir, Maududi berpendapat bahwa fatwa jihad di Kashmir yang dikeluarkan oleh kalangan Ulama Liga Muslim adalah tidak sah, sebab bersifat perjuangan pembebasan suatu kawaan, bukan perjuangan membela agama Allah swt. Pemerintah Pakistan berpendapat sebaliknya, fatwa jihad di Kashmir adalah penting

<sup>38</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 120.

<sup>39</sup> Mukti Ali, *Op. Cit.*, 241.

<sup>40</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* ( Bandung : Mizan, 1998 ), 7.

bagi gerakan pembebasan negeri itu melawan India, betapapun ia bukan semata – mata masalah agama. Kashmir memang menjadi pertikaian antara kedua negara. Ia termasuk masalah yang tertunda penyelesaiannya ketika pemisahan dua negara itu terjadi. Pada awalnya penentuan wilayah Kashmir disepakati akan dirundingkan oleh kedua pihak, apakah akan menjadi wilayah India atau wilayah Pakistan, tetapi untuk sementara waktu ia berada di wilayah India.<sup>41</sup>

Dengan mengatakan bahwa Jama'ati Islami menentang negara dalam perkara rakyat, isu anti Ahmadiyah Qadiyani tersebut telah meningkatkan kedudukan dan pengikut partai. Bahkan menempatkan Islam di pusat perdebatan konstitusional dalam persoalan sifat negara Pakistan, sehingga menguntungkan Jama'ati Islami. Akibatnya Jama'ati Islami lebih banyak terlibat langsung dalam politik dan menggunakan kekuatannya yang semakin besar untuk kembali menekan pemerintah Pakistan, kali ini seputar persoalan Konstitusi 1956.<sup>42</sup>

Ketika isu anti Ahmadiyah Qadiani sudah reda, jelaslah bahwa Jama'ati Islami berhasil membuat politik nasional menguntungkan Islamisasi negara meskipun pemerintah bereaksi keras. Kecenderungan ini tercermin dalam perdebatan konstitusional dan berpuncak pada pemakluman Konstitusi 1956 yang mengakomodir banyak tuntutan Jama'ati Islami dan sekutunya. Maududi dan ulama tak kehilangan kesempatan mengklaim kemenangan dan memandang konstitusi baru itu Islami. Mereka kemudian mempersiapkan diri untuk memusatkan perhatian pada Islamisasi lembaga negara.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, 109.

<sup>42</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 120.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 120.

Selanjutnya konstitusi itu dipandang sebagai konstitusi yang Islami dan melicinkan jalan bagi Jama'ati Islami untuk terlibat dalam politik lebih langsung. Misalnya pada tahun 1957 M, sekalipun ada keberatan di beberapa bagian partai, Maududi mengarahkan Jama'ati Islami untuk mengakui keabsahan negara dengan menyatakan akan ikut pemilu nasional tahun 1958 M sebagai partai penuh. Namun kemenangan konstitusional ini berumur pendek. Karena Angkatan Bersenjata Pakistan dibawah komando Jenderal Muhammad Ayub Khan ( w. 1969 M ) dan dengan agenda untuk melakukan modernisasi yang menentang masuknya agama ke politik, berkuasa pada tahun 1958 M.<sup>44</sup>

Dasawarsa berikutnya kemapanan politik didominasi oleh elite birokratis otoriter yang aktif mempromosikan modernisme Islam sebagai jalan untuk merongrong Jama'ati Islami dan sekutunya. Mereka merasa berhak menginterpretasikan Islam dan memperlambat dorongan untuk Islamisasi Negara. Para penganjur kebangkitan Islam dan Negara Islam semakin terdesak. Kantor Jama'ati Islami kemudian ditutup, pemimpinnya dikritik dalam publikasi yang disponsori oleh pemerintah dan aktivitas, jaringan serta operasinya dibatasi. Maududi sendiri dipenjarakan dua kali selama pemerintahan Jenderal Muhammad Ayub Khan, yaitu pada tahun 1964 M dan tahun 1967 M. Pemerintah melakukan serangan terhadap aktivisme religio politik dengan harapan dapat membebaskan Pakistan dan untuk mewujudkan modernisasi Jenderal Muhammad Ayub Khan dari gegap gempita tuntutan Islamisasi yang terjadi.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 120 – 121.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 121.

Karena tidak dapat leluasa menganjurkan jalan Islam di arena politik, Jama'ati Islami kemudian lebih memperhatikan upaya penyingkiran Jenderal Muhammad Ayub Khan dan berusaha mewujudkan pemulihan iklim politik yang lebih menguntungkan aktivisme religio politik. Pengalaman Jama'ati Islami dengan pemerintahan Ayub Khan, memaksa gerakan ini mencari sekutu baru di luar kaum kebangkitan Islam. Konsekuensinya, Jama'ati Islami bergabung dengan aliansi partai – partai politik yang menyerukan pemulihan demokrasi dan berakhirnya pemerintahan Ayub Khan di Pakistan. Jama'ati Islami bahkan sampai mendukung pencalonan Fathimah Jinnah dalam pemilihan presiden pada tahun 1965 M.<sup>46</sup>

Namun Ayub Khan sendiri tidak sepenuhnya berhasil memarginalisasikan Jama'ati Islami. Justru Ayub Khan terkadang bahkan terpaksa melunakkan penentangannya terhadap aktivisme Islam. Karena Pakistan menghadapi banyak krisis nasional, maka Islam semakin diperhatikan dan terkadang orang – orang semacam Maududi diperhatikan oleh pemerintah Pakistan. Misalnya, Ayub Khan pada tahun 1965 M, secara terbuka meminta Maududi agar mau mendukung upayanya berperang melawan India, dengan menyatakan jihad. Namun demikian kerjasama yang baik dari pemerintah Pakistan tetap saja jarang terjadi, dan Jama'ati Islami tetap saja tertekan. Akibatnya pada era Ayub Khan ini Jama'ati Islami semakin aktif dalam realitas politik yang terjadi untuk kemudian mentransformasikannya dengan lebih pasti untuk menjadi partai politik yang lebih sempurna.<sup>47</sup>

Akibat dari transformasi ini terlihat jelas dalam kebijakan Jama'ati Islami pada periode pasca Ayub Khan. Pada tahun 1970 M, Jama'ati Islami ikut pemilu nasional

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, 121.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 121.

dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan. Namun harapan ini kandas ketika partai ini hanya memperoleh empat kursi di Majelis Nasional dan empat kursi di berbagai majelis propinsi. Selanjutnya pada tahun 1971 M, Jama'ati Islami menanggapi meletusnya perang saudara di Pakistan Timur dengan memobilisasi sumber dayanya untuk mencegah Pakistan Timur menjadi Bangladesh.<sup>48</sup>

Pemisahan Pakistan Timur menjadi negara baru Bangladesh dan naiknya Zulfiqar Ali Bhutto ( w. 1979 M ) ke puncak kekuasaan pada tahun 1971 M semakin mengintensifkan aktivisme politik Jama'ati Islami.<sup>49</sup> Zulfiqar Ali Bhutto adalah Ketua Umum Partai Rakyat Pakistan ( Pakistan People's Party ) yang dalam politik Pakistan terkenal mewakili aliran sekularis, terpilih sebagai kepala pemerintahan pada waktu Pakistan sedang dilanda krisis identitas, yang disebabkan antara lain oleh hilangnya wilayah timur yang memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri menjadi Bangladesh. Dalam usaha menemukan jati diri di tengah kegoncangan itu di kalangan masyarakat luas berkembang anggapan bahwa Islam merupakan satu – satunya landasan dan wahana yang akan mampu menimbulkan semangat persatuan antara rakyat Pakistan yang terdiri dari banyak suku dan berbicara dalam banyak bahasa. Dalam situasi yang demikian itu, meskipun Zulfiqar Ali Bhutto dalam berbagai kebijakan politik dalam dan luar negerinya berusaha memperlihatkan perhatiannya kepada Islam, namun tetap saja dia ditentang oleh kelompok – kelompok agama. Diantara strategi yang dilakukan oleh kelompok – kelompok agama ini adalah

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, 122.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 122.

dengan mengadakan kampanye pengumpulan dana untuk perlindungan ideologi Pakistan dan pemberian fatwa oleh 113 ulama dalam menentang sosialisme Bhutto.<sup>50</sup>

Sebagai tanggapan terhadap serangan – serangan tersebut pemerintahan

Bhutto berusaha memberikan baju atau legitimasi agama bagi setiap program dan kebijakan politiknya. Bhutto menyetujui ketentuan yang tercantum di dalam Undang – Undang Dasar 1973, bahwa Presiden dan Perdana Menteri Pakistan harus beragama Islam serta adanya penambahan naskah sumpah jabatan dengan pemberian kesaksian bahwa Nabi Muhammad saw adalah Nabi terakhir. Hal ini karena Ahmadiyah, khususnya kelompok Qadiani berkeyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi. Kemudian pada tahun 1974 M, Bhutto memenuhi tuntutan para ulama untuk menyatakan Ahmadiyah sebagai golongan minoritas non muslim.<sup>51</sup>

Namun kandungan sosialisme program politik Partai Rakyat Pakistan tetap saja mendorong aksi Jama'ati Islami. Karena mereka memandang populisme Bhutto dan posisinya dalam tatanan politik negeri ini sebagai tantangan langsung bagi basis Islam di Pakistan, selanjutnya Jama'ati Islami sering berkonfrontasi dengan pemerintah tentang berbagai isu politik, terutama tidak diakuinya gerakan Bangladesh pada tahun 1972 M sampai tahun 1974 M, dan mencuatnya kembali huru – hara anti Ahmadiyah pada tahun 1974 M.<sup>52</sup>

Selama pemerintahan Bhutto, Jama'ati Islami memelopori gerakan politik yang sengaja menggunakan sentimen agama dengan maksud untuk memperlemah rezim Bhutto. Kalau oposisi terhadap Ayub Khan menyebabkan berbagai kelompok

<sup>50</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 229.

<sup>51</sup> *Ibid.*, 229.

<sup>52</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 122.



Islam masuk ke dalam aliansi demokrasi, maka oposisi terhadap Bhutto membawa berbagai kelompok yang sekular maupun yang Islam dibawah panji – panji Islam. Program religio politik Jama'ati Islami ternyata membantu membentuk aliansi ini, yang disebutnya sebagai gerakan Nizami Mustafa ( Tatanan Nabi ). Perjuangan melawan Bhutto ini sangat memperkuat posisi Jama'ati Islami di mata rakyat.<sup>53</sup>

Politisasi Islam di Pakistan mencapai puncaknya pada pemilihan umum bulan Maret 1977 M. Dalam menghadapi pemilihan umum itu sembilan partai bergabung dalam satu persekutuan Islam dan merupakan kelompok oposisi yang disebut sebagai Aliansi Nasional Pakistan. Diantara partai – partai yang bergabung itu adalah Liga Muslim dan Partai Nasional Demokrat. Kepemimpinan kelompok ini diserahkan kepada partai – partai Islam, seperti Jama'ati Islami, Jami'ati Ulama Pakistan dan Jami'ati Ulama Islam dengan mempergunakan slogan – slogan Islam seperti “ Islam dalam bahaya” dan “ Menurut sistem pemerintahan Nabi “. Aliansi ini berjanji untuk menerapkan sistem pemerintahan yang Islami. Tetapi meskipun kelompok oposisi ini melakukan kampanye yang luar biasa besar dan luasnya, dengan mempergunakan masjid, madrasah dan pesantren sebagai pos – pos komando dan melibatkan para ulama dalam pemilihan umum tersebut, Aliansi Nasional Pakistan kalah dan sebaliknya Partai Rakyat Pakistan keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara yang cukup mengesankan. Kemudian timbul tuduhan bahwa Partai Rakyat Pakistan melakukan berbagai kecurangan dalam pemilihan umum. Selanjutnya Aliansi Nasional Pakistan melancarkan agitasi besar – besaran sampai akhirnya pemerintah Bhutto merasa perlu untuk mengumumkan Undang – Undang Negara dalam keadaan darurat. Untuk meredam agitasi – agitasi itu pemerintahan Bhutto mengumumkan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, 122.

beberapa kebijakan Islam seperti larangan terhadap minum minuman keras, perjudian dan klub – klub malam serta menjanjikan penerapan hukum – hukum syari'at Islam.<sup>54</sup>

Pada pemilihan umum tahun 1977 M tersebut, oposisi pemerintah Pakistan, dalam hal ini adalah partai – partai politik yang bergabung dalam Aliansi Nasional Pakistan mendapat tiga puluh enam kursi, sembilan diantaranya dimenangkan oleh kandidat Jama'ati Islami. Selama protes anti pemerintah Pakistan tersebut, Jama'ati Islami telah membuat simpati masyarakat sehingga popularitas Jama'ati Islami semakin membubung tinggi.<sup>55</sup> Agitasi menentang Zulfiqar Ali Bhutto tersebut akhirnya berhenti dan Pakistan dapat diselamatkan dari kemungkinan huru – hara politik ketika Jenderal Muhammad Zia'ul Haq ( w. 1988 M ) mengambil alih pemerintahan Pakistan melalui kudeta militer tidak berdarah pada minggu pertama bulan Juli tahun 1977 M. Setelah melalui proses peradilan yang sarat kontroversi, akhirnya Zulfiqar Ali Bhutto menjalani hukuman mati pada tanggal 4 April 1979 M.<sup>56</sup>

Maududi disini berperan penting dalam gerakan oposisi terhadap pemerintahan Bhutto tersebut dengan gerakan Nizami Mustafa ( Tatanan Nabi ) dan Aliansi Nasional Pakistan. Walaupun tidak menjadi Amir Jama'ati Islami pada tahun 1972 M, namun pada tahun 1977 M ketika Amir Jama'ati Islami sedang dipenjarakan oleh pemerintah Pakistan dan Pakistan sedang dilanda krisis Nasional, Maududi kembali ke pentas pusat. Dia menjadi pemimpin de facto oposisi dalam menentang kedudukan Zulfiqar Ali Bhutto sebagai perdana menteri.<sup>57</sup>

<sup>54</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 230.

<sup>55</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 122.

<sup>56</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 230.

<sup>57</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 122 – 123.

Simbolisme Islam ternyata begitu efektif dalam menggebleng oposisi terhadap Bhutto, sehingga menjadi basis program Jenderal Muhammad Zia'ul Haq tersebut. Langkah oposisi yang kini popularitasnya semakin luas, tidak dapat diabaikan oleh pemerintahan darurat militer Jenderal Muhammad Zia'ul Haq. Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Zia adalah meredakan gerakan Nizami Mustafa ( Tatanan Nabi ) dan kemudian mencari legitimasi bagi pemerintahan barunya. Setelah itu ia memberi Maududi status negarawan senior yang nasehatnya dibutuhkan oleh pemimpin baru negeri itu dan ucapannya menghiasi halaman muka media cetak. Status ini disandang Maududi hingga meninggal dunia.<sup>58</sup>

Pemerintahan darurat militer dibawah pimpinan Jenderal Muhammad Zia'ul Haq disini selanjutnya banyak mengenakan mantel legitimasi Islam. Dalam banyak kesempatan dia menyatakan tekadnya untuk melakukan transformasi struktur sosial, ekonomi dan politik yang sesuai dengan prinsip – prinsip Islam. Untuk tujuan tersebut Dewan Ideologi Islam dihidupkan kembali dengan tugas dan tanggungjawab yang diperluas sebagai dewan penasehat utama bagi Presiden Pakistan untuk penerapan sistem pemerintahan yang lebih Islami. Dalam proses Islamisasi Negara dan masyarakat disini Dewan Ideologi Islam memberikan prioritas pertama kepada penanganan tiga hal, yaitu pelaksanaan zakat, penyusunan ekonomi bebas bunga dan penyusunan serta pelaksanaan undang – undang pidana yang Islami. Sementara itu Zia juga merangkul partai – partai yang bergabung dalam Aliansi Nasional Pakistan. Namun tidak semua partai yang bergabung dalam Aliansi Nasional Pakistan bersedia untuk bekerjasama dengan rezim Zia. Sejumlah partai anggota Aliansi Nasional

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, 123.

Pakistan menolak ikut dalam kubu Zia, diantara partai yang menolak tersebut adalah Jama'ati Ulama Islam. Tetapi banyak juga partai yang menyambut baik uluran tangan rezim Zia, diantara partai – partai yang bersedia untuk bekerjasama dengan rezim Zia tersebut adalah Jama'ati Islami, yaitu partai yang didirikan oleh Maududi dan Jama'ati Ulama Pakistan. Bahkan dalam pemerintahan Zia yang pertama, Jama'ati Islami mendapatkan empat kursi kementerian, yaitu kementerian kehakiman, kementerian urusan agama, kementerian penerangan serta kementerian produksi dan perencanaan.<sup>59</sup>

Selama sebelas tahun pemerintahan Jenderal Muhammad Zia'ul Haq tersebut, yaitu sejak tahun 1977 M sampai tahun 1988 M adalah merupakan periode sukses dan berpengaruh dalam bidang politik bagi Jama'ati Islami yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama periode ini, Jama'ati Islami menjadi kekuatan politik dan ideologi utama yang dekat dengan pusat kekuasaan. Pemimpin Jama'ati Islami menduduki jabatan penting dalam Pemerintahan Pakistan. Dan pandangan partai tercermin dalam program pemerintah. Partai memainkan peran langsung dalam Islamisasi Negara, dan juga dalam menyatakan kebijakan Negara.<sup>60</sup>

Namun dalam pemerintahan darurat militer Jenderal Muhammad Zia'ul Haq ternyata belum tercapai kesepakatan antara Zia dan Aliansi Nasional Pakistan tentang program Islamisasi Negara, misalnya tentang pengertian dasar Islam dan Islamisasi itu sendiri. Karena itu secara tidak langsung hal tersebut telah menimbulkan kekecewaan dari partai – partai pendukung Zia. Kekecewaan pertama dari partai – partai pendukung Zia adalah karena pemerintah tidak segera mencabut Undang –

<sup>59</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 230 – 231.

<sup>60</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 123.

Undang Negara dalam keadaan darurat dan selalu menangguhkan pemilihan umum yang dahulu dijanjikan oleh Zia akan diselenggarakan sembilan puluh hari setelah bulan Juli 1977 M. Dalam menghadapi masalah tersebut, tokoh – tokoh dari Aliansi Nasional Pakistan tidak kurang kritis terhadap pemerintahan Zia. Misalnya Mian Tufail Muhammad, yaitu pengganti Maududi sebagai Amir Jama'ati Islami secara tegas menyatakan bahwa pemerintahan darurat militer Jenderal Muhammad Zia'ul Haq tidaklah Islami, karena menurut Islam kepala negara harus dipilih oleh rakyat dan tunduk kepada syari'at. Sedangkan Zia berkuasa karena kudeta yang dilakukannya dan pemerintahan Zia dinilainya masih belum bersifat Islami. Karena hal itu, akhirnya hubungan antara Zia dengan Aliansi Nasional Pakistan menjadi renggang, dan bahkan Aliansi tersebut dibubarkan. Sebagai akibatnya muncul Gerakan Pemulihan Demokrasi yang pendukungnya tidak hanya terdiri dari partai – partai sekularis seperti Partai Rakyat Pakistan, tetapi juga partai – partai anggota Aliansi Nasional Pakistan yang dikecewakan oleh Zia. Jama'ati Islami meskipun tidak ikut dalam gerakan tersebut, tetapi pada musim semi tahun 1984 M mengeluarkan ajakan untuk membentuk front dalam menentang Undang – Undang Keadaan Darurat dan menuntut pemulihan demokrasi.<sup>61</sup>

Naik daunnya Jama'ati Islami selama periode Zia tersebut, ternyata merupakan kemenangan yang memakan banyak korban. Meskipun berpengaruh di tingkat atas, partai ini gagal memperluas basis sosialnya dan tidak mampu memberikan pengaruh politik di luar saluran yang telah diberikan oleh pemerintah. Akibatnya pada pemilu nasional tahun 1985 M, partai ini hanya memperoleh sepuluh

---

<sup>61</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 231.

kursi di Majelis Nasional dan tiga belas kursi di berbagai Majelis Propinsi. Karena tidak mampu menggunakan kecemerlangan yang baru didapatnya untuk memajukan posisi politiknya sendiri atau untuk membedakan programnya dari program pemerintah, Jama'ati Islami selanjutnya menjadi alat pembuatan kebijakan pemerintah dan karena itu dengan efektif telah dikooptasi oleh rezim Zia.<sup>62</sup>

Selanjutnya pelaksanaan hukum Islam ternyata tidak berjalan dengan mulus. Misalnya perubahan dalam hukum pidana, yaitu hukuman kurungan dan / atau denda bagi perbuatan – perbuatan kejahatan yang disebut dalam Al Qur'an, diganti potong tangan untuk pencurian, rajam atau pelemparan batu untuk perzinaan dan cambuk untuk minum minuman keras. Tetapi ternyata pelaksanaan hukuman secara Islam tersebut akhirnya dibatasi, berhubung adanya kecaman keras di dalam negeri maupun pemberitaan di luar negeri yang merugikan citra Pakistan. Konon banyak hukuman potong tangan yang dijatuhkan oleh Mahkamah yang tidak dilaksanakan karena para dokter bedah menolak untuk melaksanakannya. Rencana pengaturan dan pengelolaan zakat oleh lembaga pemerintah atau semi pemerintah belum sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat, karena adanya anggapan bahwa pembayaran zakat adalah tanggung jawab pribadi dan sebaiknya dalam pembagiannya keluarga dekat dan tetangga yang kurang mampu mendapat prioritas. Bahkan golongan Syi'ah Pakistan menentang keras peraturan zakat ini, karena menurut keyakinan mereka zakat tidak wajib bagi uang modal dan uang usaha. Tetapi yang ternyata paling sukar adalah pelaksanaan sistem ekonomi bebas bunga.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 123.

<sup>63</sup> Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 231 – 232.

Pada bulan Mei 1980 M, suatu panitia khusus tentang Islamisasi yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dalam laporannya *An Agenda for Islamic Economic Reform*, dengan hati – hati melaporkan bahwa penolakan Islam terhadap sistem bunga tersebut pada hakekatnya merupakan penolakan terhadap keseluruhan dari sistem ekonomi kapitalis, ekonomi bebas bunga berarti sistem ekonomi bebas eksploitasi. Dengan perkataan lain, selama kita masih menganut ekonomi kapitalis atau liberal, sulit ditiadakan sistem bunga dalam bank.<sup>64</sup>

Dengan demikian pengalaman Jama'ati Islami bersama rezim Zia, bukan saja merupakan pukulan bagi moral dan prestise partai, namun juga membuat posisi politiknya sangat rentan. Begitu Zia berangsur – angsur tidak lagi didukung oleh rakyat, Jama'ati Islami pun menyaksikan perubahan nasib politiknya. Keadaan partai yang menyedihkan terlihat pada posisinya dalam pemilu Pakistan tahun 1988 M dan tahun 1990 M, dimana partai ini berpartisipasi sebagai bagian dari Islami Jumhuri Ittihad ( Aliansi Demokrasi Islam, IJI ), suatu koalisi partai Islam dan partai kanan – tengah yang muncul menyusul kematian Zia, untuk menantang Benazir Bhutto dan Partai Rakyat Pakistan. Dalam pemilu tahun 1988 M, Jama'ati Islami memperoleh delapan kursi di Majelis Nasional dan tiga belas kursi di berbagai Majelis Propinsi. Dalam pemilu tahun 1990 M, jumlah kursi Jama'ati Islami masing – masing delapan dan dua puluh kursi. Perolehan kursi Jama'ati Islami semakin buruk pada pemilu tahun 1993 M, ketika berpartisipasi diluar kerangka koalisi. Pada pemilu ini, Jama'ati Islami memperoleh tiga kursi di Majelis Nasional dan enam kursi di berbagai Majelis Propinsi.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> *Ibid.*, 232.

<sup>65</sup> Sayyid Vali Reza Nasr, *Op. Cit.*, 123 – 124.

Meskipun perolehannya dalam pemilu sedikit, pada akhir periode Zia terlihat bahwa Jama'ati Islami telah menjadi kekuatan politik yang kuat, yang mempunyai pengaruh sosial dan kultural yang penting, terutama berkat struktur organisasi dan pengaruhnya atas faktor religius dalam percaturan politik Pakistan. Meskipun tidak mampu mendongkrak pengaruhnya di Parlemen Pakistan, Jama'ati Islami tetap merupakan partai politik penting yang mampu mempengaruhi jalannya politik dengan menggunakan kekuatan organisasi. Posisi politik Jama'ati Islami tercermin dalam kekuatan yang dimilikinya dalam IJI antara tahun 1988 M sampai dengan tahun 1992 M.<sup>66</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa peranan Partai Jama'ati Islami dalam politik Pakistan, diawali dengan perseteruannya dengan Partai Liga Muslim yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah. Hal ini karena Jama'ati Islami menilai Liga Muslim dipimpin oleh orang – orang sekular dan cenderung kebarat – baratan. Dalam perkembangan selanjutnya Jama'ati Islami menolak ide – ide dari Liga Muslim, misalnya tentang pendirian Negara Pakistan sebagai suatu tindakan pragmatis dalam menyelesaikan konflik etnis dengan kaum Hindu. Jama'ati Islami beranggapan bahwa idealnya kita melakukan Islamisasi masyarakat dahulu baru kemudian dengan adanya Islamisasi masyarakat tersebut dapat mendorong terbentuknya Negara Islam. Jika hal ini dilakukan Jama'ati Islami beranggapan bahwa bukan saja Negara Pakistan yang akan menjadi Negara Islam tetapi juga seluruh Negara India.

Namun realitas berbicara lain, Negara Pakistan terbentuk dan Jama'ati Islami suka atau tidak suka harus menerima kenyataan itu. Dalam perjuangan selanjutnya ide

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, 124.



pembentukan Negara Islam oleh Jama'ati Islami bukanlah hal yang mudah. Berkali – kali Maududi, sebagai Amir Jama'ati Islami harus keluar masuk panjara. Pada masa kekuasaan Jenderal Ayub Khan, Jama'ati Islami sempat dibubarkan. Namun pembubaran ini tidak menghentikan gerakan yang dilakukan.

Menyusul pecahnya Pakistan dengan berdirinya Negara Bangladesh, tampillah Zulfikar Ali Bhutto sebagai Perdana Menteri Pakistan, karena berpaham sekular maka Jama'ati Islami sempat berkoalisi dan membentuk Aliansi Nasional Pakistan. Dalam aliansi ini terdapat juga Liga Muslim. Apabila dilihat sebelumnya dimana Jama'ati Islami berseteru dengan Liga Muslim dan enggan melakukan koalisi, maka dalam kesempatan ini tampaknya Jama'ati Islami mulai melonggarkan pendapatnya yang rigid dalam menghadapi lawan yang lebih kuat.

Dalam pemerintahan darurat militer Jenderal Muhammad Zia'ul Haq, kelihatannya Jama'ati Islami juga menerima realitas yang ada, karena rezim Zia disini melakukan Islamisasi dari atas ke bawah. Sebagai akibatnya rakyat Pakistan kelihatannya belum siap menerima keadaan ini sehingga banyak program Islamisasi yang tidak dapat dilakukan secara maksimal dan ada juga yang tidak dijalankan. Sebenarnya Jama'ati Islami menghendaki Islamisasi masyarakat dahulu baru kemudian meningkat menjadi Islamisasi Negara, namun realitas berbicara lain. Dengan demikian Maududi dan Jama'ati Islami dapat menerima Islamisasi Negara dahulu, walaupun tidak sesuai dengan pemikiran Jama'ati Islami sebelumnya tetapi hal demikian diterima karena kondisi darurat. Selanjutnya Jama'ati Islami berusaha dengan kondisi yang ada tersebut semaksimal mungkin agar Negara menjadi semakin Islami.

Apabila dilihat dari realitas politik yang dilakukan oleh Jama'ati Islami, maka Jama'ati Islami sebenarnya bukanlah partai yang terlalu rigid dalam pendapatnya, ia dapat menerima realitas yang ada apabila hal tersebut tidak terlalu mengakibatkan kerusakan yang lebih dalam. Namun dibalik itu Jama'ati Islami sebenarnya adalah partai yang menjunjung tinggi idealisme Islam, hal tersebut dapat dilihat dari ide – ide partai Jama'ati Islami tentang Negara Islam dan Konstitusi Islam.

Selanjutnya relevansi atau keterkaitan Jama'ati Islami dengan masyarakat dan situasi politik yang ada dapat dilihat dari keikutsertaan Jama'ati Islami dalam memikirkan nasib kaum muslimin. Keikutsertaan Jama'ati Islami tersebut dapat berupa kritik – kritik yang dilakukan terhadap Pemerintah Pakistan dengan tujuan agar pemerintah Pakistan semakin Islami. Disamping itu Jama'ati Islami juga ikut serta dalam berbagai pemilihan umum yang telah diadakan di Pakistan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
ooOoo

# **BAB V**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

# **PENUTUP**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB V

### PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Latar belakang pemikiran politik Abul A'la Al Maududi dapat dilihat dari arus pemikiran Maududi itu sendiri. Dimana arus pemikiran Maududi diawali dengan keberpihakannya kepada nasionalisme India. Hal ini dapat dilihat bahwa antara tahun 1918 M sampai tahun 1919 M, Maududi telah menulis beberapa esai yang memuji pemimpin partai Kongres, khususnya Mahatma Gandhi dan Mahan Malaviya. Dan pada tahun 1919 M, Maududi ke Jubalpur untuk bekerja pada mingguan partai Kongres yang bernama *Taj*. Semangat nasionalisme India dari Maududi ini menurut penulis banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan Maududi dan keluarganya, yaitu :
  - a. Warisan pengabdian keluarga Maududi kepada penguasa muslim digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id menyebabkan mereka dapat terus merasa dekat dengan kejayaan sejarah muslim di India, karena itu mereka tidak dapat akur dengan pemerintah Inggris. Dan partai Kongres juga tidak suka kepada Inggris. Karena merasa mempunyai kesamaan pandangan dengan partai Kongres dalam sikapnya terhadap Inggris, maka Maududi cenderung kepada nasionalisme India dan pro kepada partai Kongres.
  - b. Pengalaman Sayyid Ahmad Hasan, ayah Maududi pada waktu berprofesi sebagai pengacara, dimana di dalam menjalankan prakteknya sering kali harus melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hati nuraninya sebagai seorang

muslim yang hendak memegang teguh kemurnian moral dan akhlak Islami, dan juga disebabkan oleh kebosanannya terhadap pola hidup para rekan seprofesinya yang menurutnya kebarat – baratan dan tidak Islami. Dari pengalaman ini Maududi beranggapan bahwa kehidupan yang kebarat – baratan dapat merusak moral dan akhlak Islami, karena itu dia anti Barat dan anti terhadap pemerintah Inggris. Pada waktu itu kekuatan representatif yang anti terhadap pemerintah Inggris adalah partai Kongres yang berfaham nasionalisme India, oleh sebab itulah Maududi cenderung kepada paham nasionalisme India.

- c. Pengalaman Maududi bersama pemimpin Jami'ati Ulama Hind ( Masyarakat Ulama India ), Hubungannya dengan Jami'ati Ulama Hind juga mendorongnya untuk menerima pendidikan agama formal. Pada mulanya dia menjadi murid Abdussalam Niyazi dan kemudian menjadi murid ulama Deobandi di sekolah agama masjid Fatihpuri di Delhi. Dalam bidang politik, Deobandi mengambil sikap anti Inggris. Oleh karena itu bekerjasama dengan kaum Hindu untuk melawan Inggris dapat diterima oleh ulama – ulama Deobandi. Dan partai Kongres Nasional India mendapat dukungan dari Deobandi. Karena latar belakang inilah maka Maududi lebih cenderung kepada nasionalisme India dan anti terhadap pemerintah Inggris.

Namun akhirnya Maududi merubah pemikiran politiknya dari nasionalisme India menjadi anti nasionalisme India. Hal ini tidak berarti Maududi dekat kepada pemerintah Inggris dan Liga Muslim. Perubahan pemikiran Maududi menjadi anti nasionalisme India tersebut menurut penulis disebabkan antara lain oleh :

- a. Runtuhnya gerakan Khilafah pada tahun 1924 M. Setelah peristiwa tersebut Maududi menjadi sinis terhadap nasionalisme. Menurut Maududi, nasionalisme telah merongrong kesatuan muslim dengan cara menolak imperium Utsmaniyah dan kekhalifahan muslim. Hal ini mengakibatkan Maududi tidak percaya lagi kepada nasionalisme India.
- b. Adanya peristiwa pada tahun 1925 M, dimana seorang muslim telah membunuh Swami Shradhanand, pemimpin kebangkitan Hindu yang menganjurkan pemurtadan kasta rendah yang masuk Islam agar kembali ke agama Hindu. Dengan adanya peristiwa tersebut menurut penulis, semakin meyakinkan pendapat Maududi untuk menjadi anti terhadap nasionalisme India, sebab paham nasionalisme selalu menguntungkan pihak Hindu sebagai kelompok mayoritas. Sebagaimana Maududi pernah mengatakan bahwa sebenarnya partai Kongres hanya mengutamakan kepentingan kaum Hindu dengan berkedok sentimen nasionalisme.
- c. Maududi berpendapat bahwa gagasan nasionalisme adalah sesuatu yang diimpor dari Barat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai dasar dari apa yang dinamakan negara Islam. Sikap anti nasionalisme India dari Maududi tersebut akhirnya berkembang menjadi anti nasionalisme Islam di Pakistan, setelah terbentuknya negara Pakistan.

Namun di lain pihak Maududi menyatakan bahwa umat Islam di India sebenarnya adalah suatu masyarakat tersendiri, sehingga tidak mungkin umat Islam bergabung dengan umat Hindu dalam satu Negara. Dengan terbentuknya negara Pakistan, Maududi berpendirian bahwa sebagai jalan keluar harus diadakan revolusi Islam

sebagai langkah awal kearah terciptanya masyarakat dan negara Islam di Pakistan.

Tetapi tidak sebagaimana kesan yang dapat timbul dari perkataan revolusi itu,

yang dimaksud revolusi Islam oleh Maududi adalah usaha gradual dan bertahap,

tanpa menggunakan kekerasan untuk mengadakan transformasi kehidupan umat Islam, perbaikan akhlak, dan memperkuat iman serta kepercayaan akan keunggulan ajaran dan pola hidup Islami, khususnya di kalangan tokoh – tokoh dan cendekiawan muslim, sebagai syarat mutlak bagi pembangunan suatu negara yang betul – betul Islami.

2. Selanjutnya, pemikiran politik Maududi disini adalah tentang Struktur Partai Jama'ati Islami dan tentang politik kenegaraan. Anggaran Dasar Jama'ati Islami menyebutkan bahwa partai ini bertujuan untuk menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi dan menjadikan Islam sebagai sistem dan jalan hidup di atas dunia. Sedangkan tujuan jangka pendek partai ini adalah untuk menjaga kepentingan Islam di arena politik dan mengupayakan agar kekuatan sekular tidak melakukan konsolidasi kekuasaan. Selanjutnya struktur organisasi Jama'ati Islami terdiri atas Amir, Majelis Syura atau majelis konsultatif, Qayyim atau sekretaris jenderal dan ketua – ketua bagian. Kepemimpinan dalam partai Jama'ati Islami cenderung didominasi oleh tokoh utama yang menjadi pendiri dan amir partai itu, yaitu Sayyid Abul A'la Al Maududi. Ia bukan saja pendiri partai dan perumus ideologi, tetapi juga tokoh kharismatik yang tidak tertandingi oleh tokoh manapun juga. Sejak awal pembentukannya, Jama'ati Islami bermaksud untuk menjadi sebuah partai gugusan ( caucus party ) yang bersifat elite. Anggotanya sedikit dan eksklusif, yaitu terdiri dari orang – orang yang benar – benar beriman dan bertaqwa saja. Untuk memperkuat pengaruh dan dukungan terhadap partai, tokoh

– tokoh Jama’ati Islami merintis pembentukan berbagai front organizations atau organisasi terdepan di beberapa bidang profesi.. Anggota anak – anak organisasi ini tidaklah dengan sendirinya menjadi anggota Jama’ati Islami.

Selanjutnya tentang politik kenegaraan, Maududi berpendapat bahwa ada empat sumber konstitusi Islam yang selanjutnya digunakan untuk menjalankan kekuasaan negara, yaitu : Al Qur’an, As Sunnah, berbagai konvensi Khulafaur Rasyidin dan ketentuan para ahli hukum atau fuqaha ternama. Berkaitan dengan pelaksana kekuasaan negara, Maududi merekomendasikan suatu struktur pemerintahan dengan tiga badan. Ketiga badan tersebut adalah Amir Negara Islam atau Ulil Al Amri, yaitu badan eksekutif, Ahl Al Hall Wa Al ‘Aqd, yaitu badan legislatif dan Qadla yaitu badan yudikatif. Di dalam negara Islam Amir dipilih oleh seluruh rakyat muslim sebagai khalifah yang selanjutnya bertugas memimpin negara tersebut. Jabatan Amir tidak ada batas waktunya. Selanjutnya Ahl Al Hall Wa Al ‘Aqd tidak mempunyai wewenang untuk memecat Amir. Amir hanya dapat diturunkan dari jabatannya dengan suatu referendum oleh seluruh rakyat muslim di negara tersebut, khususnya bila terjadi perbedaan pendapat antara Amir dan Ahl Al Hall Wa Al ‘Aqd. Kemudian pertanggungjawaban pelaksana kekuasaan negara adalah kepada Allah swt sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan juga kepada rakyat yang telah memilihnya menjadi pelaksana kekuasaan negara. Bentuk tanggungjawab pelaksana kekuasaan negara disini dapat dilihat dari adanya hak – hak warga negara yang harus dilindungi oleh negara. Dalam Islam, hak asasi pertama dan utama bagi warga negara adalah melindungi nyawa, harta dan martabat mereka bersama – sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak akan dicampuri, kecuali dengan alasan – alasan yang sah dan legal.



3. Relevansi pemikiran politik Abul A'la Al Maududi selanjutnya banyak berhubungan dengan realitas yang ada di anak benua India pada waktu itu. Selanjutnya relevansi atau keterkaitan Jama'ati Islami dengan masyarakat dan situasi politik yang ada dapat dilihat dari keikutsertaan Jama'ati Islami dalam memikirkan nasib kaum muslimin. Keikutsertaan Jama'ati Islami tersebut dapat berupa kritik – kritik yang dilakukan terhadap Pemerintah Pakistan dengan tujuan agar pemerintah Pakistan semakin Islami. Disamping itu Jama'ati Islami juga ikut serta dalam berbagai pemilihan umum yang telah diadakan di Pakistan.

## B. Saran

Pemikiran politik Abul A'la Al Maududi disini tampaknya dapat dijadikan referensi dalam hal pemikiran politik kenegaraan dewasa ini. Ia banyak mengemukakan hal – hal yang bersifat ideal yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, khususnya yang ada di anak benua India pada waktu itu ditinjau dari ajaran Islam. Maududi adalah seorang yang kuat iman dan tangguh dalam pendirian, hal ini dapat dilihat dalam sikapnya yang tidak mau meminta grasi, pada saat ia dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Pakistan. Namun akhirnya hukuman mati tersebut menjadi hukuman seumur hidup, dan kemudian Maududi dibebaskan dari hukuman akibat adanya tekanan, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Namun dalam hal lain Maududi sering mengkritik pihak – pihak lain berdasarkan realitas yang ada. Misalnya ia membahas demokrasi Barat dalam praktek, sedangkan dalam hubungannya dengan Islam, ia mengemukakan segi ideal dari ajaran Islam. Menurut penulis akan lebih kuat argumentasi Maududi, apabila kedua hal

tersebut ia bicarakan tentang segi idealnya baik dalam teori, pemikiran maupun dalam praktek kenegaraan..

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ooOoo

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Maududi, Abul A'la. 1998. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat. Bandung : Mizan.
- Al Maududi, Abul A'la. 1993. *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad Al Baqir. Bandung : Mizan.
- Al Maududi, Abul A'la. 1991. *Politik Alternatif, Suatu Perspektif Islam*, terj. Moh. Nurhakim. Jakarta : Gema Insani Press.
- Al Maududi, Abul A'la. 2000. *Islam Way of Life*, terj. Fikri. Jakarta : Darul Falah.
- Al Maududi, Abul A'la. 1995. *Tanggung Jawab Umat Islam Dihadapan Umat Dunia*, terj. Ilzamudin Ma'mur. Jakarta : Gema Insani Press.
- Aceh, Abu Bakar. 1996. *Pengantar Sejarah, Sufi dan Tasawwuf*. Solo : Ramadhani.
- Aceh, Abu Bakar. 1996. *Pengantar Ilmu Tarekat, Kajian Historis Tentang Mistik*. Solo : Ramadhani.
- Adlan, Abdul Jabbar. et. al., 1995. *Teks Book Dirasat Islamiyyah, Sejarah dan Pembaharuan Islam*. Surabaya : Anika Bahagia Offset.
- A. Hanafie, 1989. *Usul Fiqh*. Jakarta : Widjaya.
- Asshiddiqie, Jimli. 1995. *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Azhar, Muhammad. 1996. *Filsafat Politik, Perbandingan antara Islam dan Barat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ali, Mukti. 1998. *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*. Bandung : Mizan.
- Arifin, Miftahul dan A. Faishal Hag. 1997. *Ushul Fiqh, Kaidah – kaidah Hukum Islam*. Surabaya : Citra Media.
- Asmuni, Yusran. 1994. *Pertumbuhan dan Perkembangan Berpikir dalam Islam*. Surabaya : Al Ikhlas.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta : Kanisius.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta : UII Press.

- Bakhtiar, Amsal. 1997. *Filsafat Agama 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Al Qur'an dan Terjemahnya*.  
Surabaya : Mahkota.
- Echols, John. M. et. al. 19???. *Kamus Inggris – Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hamka. 1983. *Tasauf, Perkembangan dan Pemurniannya*. Jakarta : Pustaka Panjimas.
- Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMI. 1995. *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran, Akar Ideologis dan Penyebarannya*, terj. A. Najiyulloh. Jakarta : Al Ishlahy Press.
- Mahendra, Yusril Ihza. 1999. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam ( Perbandingan Partai Masyumi Indonesia dan Partai Jama'ati Islami Pakistan )*, terj. Mun'im A. Sirry. Jakarta : Paramadina.
- Mardalis. 1995. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Munawir, Imam. 1983. *Salah Paham Terhadap Al Qur'an*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Nasr, Sayyid Vali Reza. 1998. *Maududi dan Jama'ati Islami : Asal Usul, Teori dan Praktik Kebangkitan Islam*, dalam Para Perintis Zaman Baru Islam, ed. Ali Rahnama, terj. Ilyas Hasan. Bandung : Mizan.
- Nasution, Harun. 1992. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Nasution, Harun. 1986. *Teologi Islam, Aliran – aliran, Sejarah, Analisa, Perbandingan*. Jakarta : UI Press.
- Nasution, Harun. 1995. *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Ranuwijaya, Utang. 1996. *Ilmu Hadis*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Shalaby, Ahmad. 1998. *Perbandingan Agama, Agama – agama Besar di India, Hindu, Jaina, Budha*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Said, Imam Ghazali. 2003. *Ideologi Kaum Fundamentalis, Pengaruh Pemikiran politik Al Maududi Terhadap Gerakan Jama'ah Islamiyah Trans Pakistan – Mesir*. Surabaya : Diantama.

Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*.  
Jakarta : UI Press.

Sahal, Muktafi dan Achmad Amir Aziz. 1999. *Teologi Islam Modern*. Surabaya :  
Gitamedia Press.

Sudarto. 1996. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Zallum, Abdul Qadim. 2002. *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. M. Maghfur W.  
Bangil : Al Izzah.

ooOoo

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id